

**PEMENUHAN HAK SEKSUAL PASANGAN
SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kabupaten Pati)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh :
MUHAMMAD MAGHFUR
NIM: 1800018036

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:






Nama lengkap : **Muhammad Maghfur**

NIM : 1800018036

Judul Penelitian : **Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri
Long Distance Marriage dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Pati)**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 14 April 2021 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	tanggal	Tanda tangan
Dr. Rokhmadi, M.Ag Ketua Sidang/Penguji	<u>23-12-2021</u>	
Dr. Ja'far Baihaqi, M.H Sekretaris Sidang/Penguji	<u>17-12-2021</u>	
Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag Pembimbing 1/Penguji	<u>29 Juni 2021</u>	
Dr. KH. Fadlolan Musyaffa', MA Pembimbing 2/Penguji	<u>17 Des 2021</u>	
Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag Penguji	<u>24 Juni 2021</u>	

NOTA DINAS

Semarang, 25 Februari 2021

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Maghfur**
NIM : 1800018036
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasangan LDM di Kabupaten Pati)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing



Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag
NIP: 19660508 199101 2001

NOTA DINAS

Semarang, 1 Maret 2021

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Maghfur**
NIM : 1800018036
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri
Long Distance Marriage (LDM) dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Pasangan LDM di
Kabupaten Pati)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing 2,



Dr. KH. Fadlolan Musyaffa', Lc. MA

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Muhammad Maghfur**
NIM : 1800018036
Judul Penelitian : **Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri
Long Distance Marriage (LDM) dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Pasangan LDM di
Kabupaten Pati)**
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:


**PEMENUHAN HAK SEKSUAL PASANGAN SUAMI ISTRI
LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pasangan LDM di Kabupaten Pati)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 2 Maret 2021

Pembuat Pernyataan,




Muhammad Maghfur
NIM: 1800018036

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk semua orang yang ingin mengambil faidah dari ilmu dan berusaha berjuang untuk untuk menjadi manfaat bagi orang lain...

Untuk semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian tesis ini, khususnya untuk kedua orang tuaku, guru-guruku, teman-temanku, serta universitas almamater yang saya banggakan dan saya cintai..

MOTTO

وإن كان خرج يسعى على أهله ففي سبيل الله

“... dan apabila dia keluar rumah untuk berusaha (mencari penghasilan) karena keluarganya maka dia itu di jalan Allah”

(HR. Ṭabrāni)

صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا

“...puasa lah dan berbuka lah, shalat malam lah dan tidur lah, karena untuk jasadmu ada hak atasmu, matamu punya hak atasmu, dan istrimu punya hak atasmu...”

(HR. Bukhāri)

Abstrak

Pernikahan jarak jauh atau yang sering disebut dengan *long distance marriage* merupakan suatu hubungan suami istri yang terpisah oleh jarak sehingga tidak bisa bertemu setiap saat. Hubungan suami istri yang seperti ini tentunya mengurangi atau bahkan sering kali mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing suami istri, terutama hak seksual yang mana tidak bisa terpenuhi kecuali dengan bertemunya antara suami istri. Terkadang hubungan jarak jauh seperti ini menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pasangan LDM di kabupaten Pati, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak seksual suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh (LDM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah alasan utama yang mendorong para pasangan menjalani LDM adalah karena kebutuhan ekonomi, melunasi hutang-hutang, untuk modal usaha, dan juga agar bisa mandiri. Dalam masalah seksual, mereka mengatasinya lewat video call, VCS (*video Call Sex*), telpon, berdo'a, dan mencari hiburan. Selain itu, mereka saling percaya dan menjaga komitmen, serta meningkatkan perhatian lewat komunikasi. Akan tetapi masih ada sebagian dari mereka yang tidak bisa menjaga keutuhan keluarga mereka yang pada akhirnya mereka berpisah. Ketiadaan pemenuhan hak seksual masing-masing pasangan suami istri ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh menurut hukum Islam adalah diperbolehkan selama adanya ijin dan kesepakatan antara keduanya, adanya hajat yang menuntut, serta adanya udzur yang menghalanginya. Kebolehan ini didukung dengan adanya manfaat yang ditimbulkan dari hubungan jarak jauh ketika mencari nafkah lebih besar dari pada kerugian yang ditimbulkannya.

Kata kunci: hak seksual, LDM, hukum islam

Abstract

A long distance marriage is a relationship between husband and his wife which separated by distance so that they cannot meet at all times. This kind of relationship reduces or even often ignores the rights and obligations of each husband and wife, especially sexual rights which cannot be fulfilled except by meeting of both. Sometimes this long distance marriage cause problems in family life. The results of this research are the main reasons that encourage couples to underge LDM are because of economic needs, to pay off debts, earn financial capital for bussiness, and also to be able to go independent. To fullfill their sexuall needs, they make video calls, VCS (video call sex), telephone calls, pray, and seek entertainment. In addition, they trust each other and hold the commitments, and increase attention through communication. However, there are still some of them who cannot maintain the wholeness of their family which they eventually separated. In Islamic law perspective, the absence of fulfillment of the sexual rights of husband and wife while undergoing a long-distance relationship is allowed as long as there is a permit and agreement between the two, the need for demand, and obstacles that prevent it. This ability is supported by the benefits that long-distance relationships can have when making a living is greater than the losses they cause.

Key words: sexual rights, long distance marriage, islamic law

مستخلص البحث

علاقة الزوجية لمسافات طويلة أو ما يسمى بنكاح المسيار هو علاقة الزوج والزوجة التي يتم فصلها عن طريق المسافة بحيث لا يمكن أن يجتمع في جميع الأوقات. ومن المؤكد أن علاقة الزوج والزوجة هذه تقلل أو تتجاهل في كثير من الأحيان حقوقا والتزامات كل من الزوج وزوجته، لا سيما الحقوق الجنسية التي لا يمكن الوفاء بها إلا بالاجتماع بين الزوج وزوجته. وفي بعض الأحيان. أن مثل هذه العلاقة يسبب مجموعة و متنوعة من المشاكل في الحياة الأسرية. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة صورة عامة هذا نكاح المسيار في منطقة باطي (Pati) وكذلك معرفة مراجعة للشريعة الإسلامية حول أعمال الحقوق الجنسية للأزواج والزوجات الذين لديهم علاقات بعيدة المدى (LDM) و تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية مع نهج الظواهر (fenomenologi). ونتائج هذه الدراسة هي الأسباب الرئيسية التي تشجع الأزواج على الخضوع LDM هو بسبب الاحتياجات الاقتصادية وسداد الديون ولحصول رأس المال التجاري، وأيضا من أجل أن تكون مستقلة عن اعتماد على زوجها. و في دفع ضررا عندما يكون الأزواج بعيدة عن زوجاتهم هم يحلونه من خلال مكالمات الفيديو ويعملون video call sex والمكالمات الهاتفية ويكثرون الصلوات والترفيه. بالإضافة إلى ذلك، يثقون ببعضهم البعض ويحافظون على الالتزام، فضلا عن زيادة الاهتمام من خلال التواصل. ومع ذلك لا يزال هناك بعضهم لا يستطيعون الحفاظ على كامل أسرهم التي فصلوها في نهاية المطاف. وعدم أعمال الحقوق الجنسية لكل من الزوجين أثناء إقامة علاقة طويلة الأمد وفقا للشريعة الإسلامية مسموح به ما دام هناك تصريح و اتفاق بينهما ووجود حجات تطالب ووجود الاعتذار يعوق ذلك. وتدعم هذه السماح الفوائد التي يمكن أن تعود بها العلاقات البعيدة المدى عندما يكون كسب العيش أكبر من الخسائر التي تسببها.

الكلمات الرئيسية : حق الجنسية، نكاح المسيار، شريعة الإسلام

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	’
28	ي	Y

2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	Kataba
... = i	سُئِلَ	Su’ila
... = u	يَذْهَبُ	Yazhabu

3. Vokal Panjang

... = ā	قَالَ	Qāla
... = ī	قِيلَ	Qīla
... = ū	يَقُولُ	Yaqūlu

4. Diftong

... = ai	كَيْفَ	Kaifa
... = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kelimpahan rahmat dan taufiqNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri *Long Distance Marriage* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Pati)” guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar magister program studi Ilmu Agama Islam konsentrasi Hukum Keluarga Islam pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

Fenomena adanya hubungan LDM di antara pasangan suami istri sudah lama terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hubungan antar pasangan yang menjalani LDM berbeda dengan pasangan yang tidak menjalani LDM. Dengan adanya hubungan LDM yang tidak bisa berkumpul dengan pasangannya setiap waktu seperti ini sudah barang tentu mengurangi bahkan mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, terutamanya hak seksual keduanya. Disisi lain, Islam memberi pedoman agar setiap pasangan bisa memenuhi kebutuhan seksual masing-masing pasangan sehingga bisa menjadikan keluarga harmonis dan sejahtera. Hal ini bisa lebih tercapai ketika pasangan suami istri menjalani hidup bersama, bukan melalui hubungan LDM. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pasangan yang menjalani LDM bisa tetap merasakan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

Penelitian ini menjelaskan tentang gambaran kehidupan rumah tangga pasangan LDM TKI/TKW di Kabupaten Pati, serta bagaimana hukum islam memandang terkait tidak adanya pemenuhan kebutuhan seksual yang dialami oleh pasangan LDM dalam rentan waktu yang lama berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan pegangan bagi mereka yang sudah menjalani LDM dan yang akan memutuskan untuk menjalani LDM dengan pasangannya agar tetap bisa menjaga keharmonisan keluarga mereka dengan langkah-langkah yang sesuai dengan syariat Islam.

Penulis menyadari adanya kelemahan dalam diri penulis sehingga dalam menyelesaikan tesis ini mendapat bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh dosen saya di UIN Walisongo, khususnya dosen pembimbing saya (Dr. Hj. Ummul Baroroh, M. Ag dan Dr. KH. Fadlolan Musyaffa'), orang tua, serta teman-teman yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis hanya bisa membalas dengan doa agar mereka diberikan balasan dari Allah dengan balasan yang lebih baik atas segala bentuk jasa mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca.

Semarang, 11 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian	15
 BAB II : HAK SEKSUAL SUAMI ISTRI DALAM HUKUM ISLAM DAN MEDIS	
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	
1. Pengertian Hak dan Kewajiban	21
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam	22
B. Hak Seksual Suami Istri	
1. Hak Seksual adalah Hak Bersama	38
2. Hubungan Seksual Termasuk Ibadah	41
3. Hubungan Seksual Ditinjau dari Aspek	

Hukum Islam	42
C. Hubungan Seksual Ditinjau dari Aspek Kesehatan (Medis) dan Psikologi	
1. Manfaat Hubungan Seksual	46
2. Dampak Tidak Tersalurkannya Hasrat Seksual.....	49
3. Berapa Lama Mampu Menahan Hasrat Seksual.....	50
4. Frekuensi Ideal Hubungan Seksual	52

BAB III : PRAKTEK LDM DI PATI

A. <i>Long Distance Marriage</i> (LDM)	
1. Arti <i>Long Distance Marriage</i>	58
2. Ciri-ciri <i>Long Distance Marriage</i>	60
3. Sebab-sebab <i>Long Distance Marriage</i>	61
4. Komunikasi dalam Keluarga	63
B. Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kab Pati	
1. Jumlah Penempatan PMI Tiap Kecamatan	66
2. Negara Tujuan PMI Kabupaten Pati 2019.....	68
C. Gambaran Kehidupan Pasangan LDM Kabupaten Pati	
1. Sekilas Profil Pasangan LDM Kabupaten Pati	69
2. Alasan Merantau.....	72
3. Pemenuhan hak seksual	77
4. Keharmonisan keluarga LDM	82
5. Cita-cita pasangan LDM.....	88

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMENUHAN HAK SEKSUAL PASANGAN LDM

A. Pengalihan Pemenuhan Seksual.....	93
1. Video Call Sex (VCS)	94
2. Perselingkuhan	98
B. Hak Seksual Pasangan LDM dalam Perspektif Hukum Islam	99

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	112
B. Saran	113
C. Rekomendasi.....	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Long distance marriage (LDM) atau pernikahan jarak jauh sudah menjadi fenomena yang sangat wajar di dunia ini. Di tengah zaman ekonomi global seperti ini, peluang kerja lokal (di daerah sendiri) lebih sulit ditemukan.¹ Tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga memaksa salah seorang atau bahkan kedua pasangan suami istri untuk meninggalkan keluarga dan daerahnya demi mencari pekerjaan untuk keberlangsungan hidup mereka.² Salah satu pasangan, terutama suami bertanggung jawab agar bisa menafkahi keluarganya, karena suami adalah tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah. Kewajiban suami yang seperti ini merupakan alasan yang kuat untuk mencari pekerjaan agar kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi dengan baik.³

Setiap pasangan suami-istri melalui jalinan pernikahan tentunya menginginkan kehidupan pasca pernikahan yang ideal, begitu juga bagi pasangan LDM. Pernikahan ideal dianggap dapat memberikan intimacy

¹ Roberta A. Neault dan Deirdre A. Pickerell, "Dual-Career Couples: The Juggling Act", *Canadian Journal of Counselling*, Vol. 39 No. 3, 2005, hlm. 187.

² Van Der Klis, "The Commuter Family as a Geographical Adaptive Strategy for The Work-Family Balance", *Commuter Partnerships / Balancing Home, Family, and Distant Work*, 2009, hlm. 82.

³ Neneng Nurul Qomariyah. "Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)," (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm. 1.

(kedekatan), pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, dan perkembangan emosional.⁴

Hubungan pasangan suami istri yang tidak bisa bertemu kecuali pada hari-hari tertentu akibat terpisah oleh jarak sebenarnya merupakan alur kehidupan yang *abnormal*. Meskipun zaman semakin maju dengan berkembangnya teknologi sehingga komunikasi antar pasangan bisa dilakukan tiap saat, akan tetapi ketiadaan salah satu pasangan di sisi pasangannya tetap akan memberikan dampak negatif bagi kebutuhan seksual masing-masing pasangan. Dari sini akan mudah menimbulkan masalah. Mereka yang butuh akan hubungan seksual, sedangkan tempat pelampiasan tidak ada di sisi mereka, akan membuat mereka mencari pelampiasan-pelampiasan yang lain untuk menyalurkan kebutuhan seksual mereka. Menurut Aryani, dengan pola kehidupan seperti ini tak jarang akan menimbulkan berbagai masalah yang tidak diinginkan, diantaranya :

1. Selingkuh

Kasus yang paling sering terjadi pada pasangan LDM adalah kasus perselingkuhan. Meskipun sekarang hubungan komunikasi jarak jauh dapat diakses dengan mudah melalui telpon, video call, atau medsos lainnya, namun keberadaan pasangan berada di dekatnya tak akan tergantikan dengan berbagai bentuk hubungan melalui media komunikasi. Seorang suami yang berada jauh dari istrinya akan sangat merasa kehilangan sosok istri di sisinya. Rasa kekosongan seperti ini

⁴ Adiyaksa Dhika, Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh...", hlm. 417.

sering kali hanya dipendam di dalam hati. Akan tetapi lama-kelamaan rasa seperti itu bisa menggerogoti pertahanan yang akibatnya bisa menimbulkan perselingkuhan.

Hal yang sama juga dialami seorang istri di rumah yang ditinggalkan oleh suaminya. Ketidakterdapatannya suami di rumah yang memberikan kasih sayang, mengayomi, dan melindungi istri, perlahan akan mampu mendobrak kontrol istri sehingga bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan.

2. Zina

Sudah menjadi fitrah manusia yang diciptakan mempunyai syahwat untuk menyalurkan syahwat mereka, tak terkecuali syahwat biologis bagi pasangan suami istri. Kebutuhan syahwat biologis seperti ini akan mudah terpenuhi ketika pasangan tersebut tinggal bersama serumah. Berbeda ketika pasangan melakukan hubungan LDM, mereka akan kesulitan dalam penyaluran kebutuhan biologis tersebut.

Dari sinilah kemudian akan muncul masalah yang besar, yaitu terjatuhnya salah satu pasangan ke dalam lembah gelap, seperti perzinahan yang bisa menyebabkan perceraian.⁵ Sebagaimana orang yang lapar bisa berbuat nekat untuk melakukan pencurian, begitu pula orang yang haus akan kebutuhan biologis bisa berbuat nekat untuk melakukan perzinahan.

⁵ Riyāḍ Buwaidīwah, “al-Āsār al-Māliyah lifakki ar-Rābiṭah az-Zaujiyyah”, Tesis Fakultas Qānūn Jināi li al-A’māl Jāmi’ah al-‘Araby bin Muḥaidy Umm al-Bawāqy Algeria (2014), hlm. 13.

3. Poligami

Bagi para suami, penyaluran kebutuhan biologis ketika hidup jauh dari istri bisa dilakukan dengan cara menikah lagi dengan wanita lain (poligami). Secara sepintas jalan poligami ini bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan ini, akan tetapi tidak berarti bahwa semua masalah telah terselesaikan. Kebanyakan dari para istri tidak akan rela jika ia dimadu oleh suaminya dengan wanita lain.

Poligami merupakan cara yang halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis, bahkan Islam mengakuinya. Jalan tengah untuk mengatasi ketidakrelaan istri jika dimadu adalah dengan cara nikah secara diam-diam. Hal ini memang cukup efektif, akan tetapi ini pun masih belum bisa menyelesaikan masalah akan pemenuhan hak istri untuk bisa menyalurkan syahwat biologisnya.

4. Perceraian

Hubungan jarak jauh antara suami istri bisa menimbulkan berbagai konflik antar keduanya, yang mana ketika konflik sudah memuncak dan tak mungkin lagi untuk diadakan perdamaian maka jalan yang ditempuh adalah perceraian.⁶

Meskipun tanggung jawab mencari nafkah adalah beban suami, tak sedikit pula istri juga ikut serta dalam memberikan sumbangsih terhadap pencarian nafkah. Survey data sensus di Amerika Serikat pada tahun 1990, lebih dari 28 juta pasangan yang menikah 54% diantaranya

⁶ Aini Aryani, *Fiqih LDR*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 11-14.

adalah pekerja, dan lebih dari 60% pekerja adalah perempuan yang sudah menikah. Lebih dari satu juta pasangan di Amerika tinggal terpisah, sehingga menyebabkan terganggunya jalinan keintiman di antara pasangan tersebut.⁷

Dari tahun ke tahun, pasangan yang menjalani LDM semakin bertambah. Pada tahun 2005, Pusat Studi Hubungan Long Distance menyebutkan bahwa 2,9 % dari pernikahan yang terjadi di Amerika Serikat ternyata menjalani hubungan jarak jauh. Satu dari sepuluh pernikahan dilaporkan mengalami hubungan jarak jauh pada tiga tahun pertama, ini berarti pada tahun 2005 sekitar 3,6 juta orang di Amerika Serikat terlibat dalam hubungan jarak jauh. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2005 jumlah pasangan LDM meningkat 30% menjadi 3,6 juta pasangan dari tahun 2000 yang mana jumlahnya masih 2,7 juta.⁸

Fenomena pasangan LDM seperti ini telah banyak terjadi. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), jumlah keseluruhan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang berada diberbagai negara pada tahun 2018 mencapai 283.640 pekerja. Dari keseluruhan negara tujuan pekerja tersebut, Negara Malaysia tercatat sebagai negara

⁷ Forsyth & Gramling, "Socio-Economic Factors Affecting The Rise Of Commuter Marriage", dalam Qomariyah. "Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)," hlm. 2.

⁸ Niki Mijilputri, "Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)," *eJurnal Psikologi* 3 (2015): 478.

yang paling banyak dituju oleh pekerja Indonesia, yaitu sebanyak 90.671 pekerja atau hampir sepertiga dari total PMI yang bekerja di luar negeri.⁹

Kabupaten Pati termasuk salah satu kabupaten yang menyumbang PMI dalam jumlah yang besar. Menurut data yang dikeluarkan BNP2TKI, penempatan PMI pada tahun 2017-2019 Kabupaten Pati menempati urutan ke-5 se-Jawa Tengah, dan menempati urutan ke-18 sebagai kabupaten penyumbang PMI terbanyak se-Indonesia.¹⁰

Kehidupan pasangan LDM bukanlah mudah, banyak lika-liku yang harus dilalui. Pasangan suami-istri LDM biasanya akan mengalami krisis kedekatan yang diakibatkan oleh perbedaan jarak dan letak geografis, yang mana akan berakibat rasa kesepian dan jenuh bagi pasangan ketika tidak ada keinginan untuk berkumpul bersama. Pernikahan jarak jauh biasanya juga ditandai dengan tidak hadirnya pasangan atau tidak adanya kelekatan fisik dengan pasangan karena sulitnya kunjungan dari pasangan dan kembali ke rumahnya dalam hari yang sama.

Selama tahun 2019 yang lalu, telah tercatat sebanyak 2505 kasus perceraian di Kabupaten Pati. Direktur Juang Pati, Fatkurohman, menyatakan bahwa tingginya kasus perceraian di Pati disebabkan oleh

⁹ BNP2TKI, “Malaysia Masih Menjadi tujuan Utama Para Tenaga Kerja Indonesia”, diakses 9 April 2019, <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/malaysia-masih-menjadi-tujuan-utama-para-tenaga-kerja-indonesia>

¹⁰ BP2MI, “Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2019”, diakses 10 Februari 2020, <http://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-tahun-2019>

faktor percekcoan rumah tangga. Kebanyakan percekcoan tersebut disebabkan oleh perselingkuhan yang dimulai dari ditinggalnya pasangan untuk pergi merantau.¹¹

Dampak pemenuhan kebutuhan seksual yang ditimbulkan dari keadaan LDM suami istri tidak dapat dihindari, sedangkan tuntutan kehidupan keluarga memaksa para pelaku LDM untuk menjalani kehidupan yang seperti ini. Di sisi lain, agama Islam menganjurkan para penganutnya untuk menjalani kehidupan keluarga yang harmonis saling mengasihi antar pasangan yang mana hal ini bisa terpenuhi secara maksimal jika pasangan suami istri tinggal bersama dalam satu atap.

Atas dasar ini peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pemenuhan hak seksual pasangan LDM di Kabupaten Pati dengan mengusung judul “Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri *Long Distance Marriage* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasangan LDM di Kabupaten Pati)”, sebagai upaya untuk mencari jawaban tentang bagaimana gambaran pemenuhan hak seksual para pelaku LDM di Kabupaten Pati, serta bagaimana pemenuhan hak seksual masing-masing pasangan LDM menurut hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

¹¹ Patinews, “Perselingkuhan Karena Ditinggal Boro (Merantau), Dominasi Perceraian di Pati”, <http://www.patinews.com/perselingkuhan-karena-ditinggal-boro-merantau-dominasi-perceraian-di-pati/>

1. Bagaimana gambaran pemenuhan hak seksual pasangan suami istri LDM di Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana pemenuhan hak seksual pasangan LDM di Kabupaten Pati tersebut menurut hukum islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian pemenuhan hak seksual pasangan LDM di Kabupaten Pati ini diharapkan dapat memberikan hasil di bawah ini :

1. Mengetahui gambaran kondisi pemenuhan seksual keluarga pasangan LDM yang terjadi di Kabupaten Pati.
2. Mengetahui tentang pemenuhan hak seksual antara suami istri pasangan LDM yang terjadi di Kabupaten Pati dipandang dari hukum Islam.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat Kabupaten Pati khususnya, dan para pembaca pada umumnya tentang hak seksual masing-masing pasangan suami istri sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam.
2. Menjadi acuan bagi pasangan yang sedang atau akan menjalani hubungan LDM agar bisa menjaga keharmonisan keluarga ketika jarak telah memisahkan pasangan tersebut.

3. Menjadi rujukan dalam penyelesaian berbagai masalah yang ditimbulkan oleh hubungan pasangan LDM sesuai dengan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang setema dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya adalah :

Pertama, tesis karya Devi Anjas Primasari Mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga pada tahun 2015 yang berjudul “Kehidupan Keluarga *Long Distance Marital in Relationships*”.¹² Penelitian ini berkesimpulan bahwa *pertama*, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh adalah mengenai kepercayaan, kejujuran, komunikasi, masalah anak, masalah dengan mertua, masalah keuangan, dan juga masalah pemenuhan biologis. *Kedua*, strategi yang digunakan pada masing-masing keluarga dalam menghadapi permasalahan antara lain adalah membangun komitmen dan komunikasi yang lancar dengan pasangan. *Ketiga*, keluarga long distance tidak meninggalkan tradisi-tradisi lama, karena pada kenyataannya keluarga-keluarga tersebut masih membutuhkan peran serta orang tua dalam memberikan dukungan moral dan spiritual.

¹² Devi Anjas Primasari, “Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationships”, tesis Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya (2015), <http://repository.unair.ac.id>

Kedua, jurnal karya Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti tahun 2016 yang berjudul “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)”.¹³ Hasil dari penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa istri yang menjalankan hubungan jarak jauh merasa jenuh dengan kesendiriannya ketika mengurus keluarga. Kehidupan pernikahan subjek memberikan dampak rasa bersyukur sebagai hikmah dalam menjalaninya, karena bersyukur dapat meringankan beban dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh.

Ketiga, jurnal karya Inggit Supatmi dan Achmad Mujab Masykur tahun 2018 yang berjudul “Ketika Berjauhan Adalah Sebuah Pilihan (Studi Fenomenologi Pengalaman Istri Pelaut yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*))”.¹⁴ Hasil penelitian ini ditemukan bahwa awal menjalani pernikahan jarak jauh memunculkan perasaan sedih dan kesepian pada subjek, namun lamanya menjalani hubungan jarak jauh membuat subjek semakin memahami kondisi tersebut sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, seperti masalah pengasuhan anak, komunikasi, dan pemberian peran. Berbagai permasalahan dalam pernikahan jarak jauh menuntut subjek melakukan upaya untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Selain adanya permasalahan, menjalani pernikahan jarak jauh juga

¹³ Adiyaksa Dhika & Hastaning Sakti, “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)”, *Jurnal Empati*, vol. 5 no. 3. Agustus 2016: 417-423, <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/15360>

¹⁴ Inggit Supatmi & Achmad Mujab, “Ketika Berjauhan Adalah sebuah Pilihan”, *Jurnal Empati*. vol. 7 no. 1, Januari 2018: 288-294, <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/20221>

memunculkan dampak positif seperti kemandirian, rasa syukur, dan adanya dukungan dari keluarga.

Keempat, jurnal karya Yulastri Handayani tahun 2016 dengan judul “Komitmen, *Conflict Resolution*, dan Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Karyawan Schlumberger balikpapan)”.¹⁵ Penelitian ini berkesimpulan bahwa seorang istri yang menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya harus membentuk komitmen untuk menjaga hubungan mereka masing-masing. Dengan adanya komitmen, selain dapat menjaga hubungan tersebut juga dapat membangun kepercayaan antar pasangan. Dengan komitmen, serta *conflict resolution* yang dilakukan para subjek ternyata dapat mempengaruhi kepuasan perkawinan yang mereka rasakan.

Kelima, jurnal karya Yun-Suk Lee dari University of Seoul Korea Selatan tahun 2018 dengan judul “*Commuter Couples’ Life Satisfaction in Korea*”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat kepuasan hidup antara komunitas *commuter couples* (pasangan suami istri sama-sama bekerja yang mana hidup secara terpisah (LDM) dan *dual-earner couple* (pasangan suami istri sama-sama bekerja yang keduanya tinggal serumah) di Negara Korea pada tahun 2012 dan 2014.

¹⁵ Yulastri Handayani, “Komitmen, *Conflict Resolution*, dan Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Karyawan Schlumberger balikpapan)”, PSIKOBORNEO, vol. 4, no. 3, 2016, hlm: 518-529,

<http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/4090>

¹⁶ Yun-Suk Lee, “Commuter Couples’ Life Satisfaction in Korea”, *International Sociology*, vol. 33 no. 1, 2018, <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0268580917745768>

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tingkat kepuasan hidup yang dialami oleh pasangan *commuter couples* lebih rendah dari pada pasangan *dual-earner couple*. Sedangkan tingkat kepuasan suami pada pasangan *commuter couples* lebih rendah dari pada istri.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Erika Sandow dari Umea University Swedia tahun 2010 dengan judul “*Till Work Do Us Part – The Social Fallacy of Long Distance Commuting*”.¹⁷ Penelitian ini membandingkan antara tingkat perceraian yang terjadi pada komunitas *long distance commuting* (adanya hubungan jarak jauh yang dilakukan oleh suami istri, baik yang bekerja suami, istri, atau keduanya) dengan pasangan *non long distance commuting*. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat perceraian yang terjadi pada pasangan *long distance commuting* lebih tinggi dari pada yang dialami oleh pasangan *non long distance commuting*. Apabila yang meninggalkan pasangan si suami maka tingkat perceraianya lebih tinggi dari pada ketika istri yang bekerja meninggalkan suami.

Ketujuh, tesis karya Laiš ‘Afif Muḥammad ‘Utaily tahun 2009 yang berjudul “*Al-Ḥuqūq Az-Zaujiyyah fī as-Sunnah an-Nabawīyyah; Jam’ wa Dirāsah*”.¹⁸ Penelitian ini berisi tentang hak-hak dan kewajiban

¹⁷ Erikan Sandow, “Till Work Do Us Part – The Social Fallacy of Long Distance Commuting”. (Konfrensi ERSA-NECTAR Special Session on Commuting, Migration, Housing and Labour Markets: Complex Interactions, Jonkoping, Sweden, 19-23 Agustus 2010), http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-05042-9_6

¹⁸ Laiš ‘Afif Muḥammad ‘Utaily, “Al-Ḥuqūq Az-Zaujiyyah fī as-Sunnah an-Nabawīyyah; Jam’ wa Dirāsah”, Tesis, Jāmi’ah an-Najāḥ al-Waṭāniyyah Palestina, 2009, <http://scholar.najah.edu>

pasangan suami istri, baik itu hak dan kewajiban bagi suami, hak dan kewajiban bagi istri, ataupun hak dan kewajiban bagi keduanya yang sesuai dengan hadīs-hadīs dari berbagai tingkat keśahihannya. Ada juga artikel Dr. Wahbah az-Zuḥailly tahun 2008 yang berjudul “*Huqūq az-Zaujiyyah al-Musytarakah*”.¹⁹ Artikel ini berisikan hak dan kewajiban suami istri dengan memperjelas pada pembahasan tentang hak dan kewajiban bersama suami istri. Sedangkan untuk hak dan kewajiban bagi suami ataupun hak dan kewajiban bagi istri, ia hanya menyebutkannya secara singkat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian “Kehidupan Keluarga *Long Distance Marital in Relationships*” karya Devi Anjas Primasari, jurnal “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)” karya Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, jurnal “Ketika Berjauhan Adalah Sebuah Pilihan (Studi Fenomenologi Pengalaman Istri Pelaut yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance marriage*))” karya Inggit Supatmi dan Achmad Mujab Masykur, jurnal “Komitmen, *Conflict Resolution*, dan Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Karyawan Schlumberger balikkapan)” karya Yulastri Handayani adalah dari segi obyek penelitian. Dari keempat penelitian tersebut, semuanya menggunakan istri sebagai obyek penelitian, sedangkan penelitian ini

¹⁹ Wahbah Az-Zuḥailly, “Huqūq az-Zaujiyyah al-Musytarakah”. (Makalah Mu’tamar Tamkīn al-Uśrah fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah : Jāmi’ah Damasyq Suriyah, 12-13 Juli 2008), <http://naseemalsham.com>

obyek yaang digunakan tidak hanya istri akan tetapi juga suami yang sedang bekerja di perantauan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya meneliti pasangan jarak jauh secara fenomenologi saja, akan tetapi juga diteliti dan dianalis menggunakan hukum islam.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian "*Commuter Couples' Life Satisfaction in Korea*" karya oleh Yun-Suk Lee, penelitian "*Till Work Do Us Part – The Social Fallacy of Long Distance Commuting*" karya Erika Sandow adalah terletak pada pemenuhan hak seksual suami istri serta menjadikan hukum islam untuk menganalisisnya.

Kemudian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Laiš 'Afif Muḥammad 'Utaily yang berjudul "*Al-Ḥuqūq Az-Zaujiyyah fī as-Sunnah an-Nabawiyyah; Jam' wa Dirāsah*", dan artikel Dr. Wahbah az-Zuhaily yang berjudul "*Huqūq az-Zaujiyyah al-Musytarakah*" adalah terletak pada jenis penelitian yang bersifat fenomenologis, yang mana dalam penelitian ini menyebutkan permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri yang tinggal secara terpisah, sedangkan kedua penelitian di atas hanya menyebutkan hak dan kewajiban pasangan suami istri secara teoritis saja.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai upaya untuk mencari keabsahan data secara ilmiah terhadap fenomena, fakta, atau gejala untuk menyelesaikan permasalahan atau mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁰

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi digunakan untuk mencari makna psikologis dari pengalaman individu terhadap suatu kejadian yang dialaminya melalui penelitian mendalam terhadap kehidupan subjek dengan pengambilan data menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang menyumbang PMI dalam jumlah yang banyak. Kabupaten Pati menempati urutan ke-5 se-Jawa Tengah, dan menempati urutan

²⁰ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2014), hlm. 1

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 85.

ke-18 sebagai kabupaten penyumbang PMI terbanyak se-Indonesia.²² Padahal dari kondisi alam, Kabupaten Pati merupakan wilayah agraris yang berpotensi menyediakan banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan perikanan, akan tetapi masih banyak penduduk Pati yang melakukan perantaun untuk mencari nafkah.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu: sumber primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini berasal dari hasil wawancara Disnaker Pati, dan pasangan LDM. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini berasal dari buku, jurnal, tesis, dan karya tulis ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berupa interview / wawancara.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³ Wawancara ini dilakukan terutama terhadap para pasangan suami istri LDM sehingga akan didapatkan data yang aktual dan lebih terpercaya.

²² BP2MI, “Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2019”, diakses 10 Februari 2020, <http://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-tahun-2019>

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, hlm. 312.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik sampling *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁴ Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.

Responden yang terlibat terlibat dalam penelitian ini berjumlah 10 orang pasangan LDM baik pasangan yang pergi merantau maupun pasangan yang ditinggal merantau, yang secara khusus memiliki ciri-ciri/kriteria-kriteria pasangan LDM baik pria atau wanita berusia antara 28 – 48 tahun, telah menjalani lama pernikahan antara 7 - 12 tahun, pasangan merantau ke luar negeri (TKI/TKW), waktu berpisah lebih dari 6 bulan, dan dalam menjalani LDM mereka menggunakan komunikasi lewat HP.

5. Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dengan menggunakan tiga komponen analisis yaitu :

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan (R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 85.

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*), yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.
 - b. Penyajian Data (*Data Display*), yaitu penyajian data penelitian dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat narasi dan bentuk penyajian data yang lain sesuai dengan sifat data itu sendiri.
 - c. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing*), yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi yang disandarkan pada data dan bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang diambil itu kredibel.²⁵
6. Sistematika Penulisan

Secara teknis, penulisan karya ilmiah ini disesuaikan dengan Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi, Program Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi: latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Pada bab ini berisi landasan teori-teori tentang *Long Distance Marriage* (LDM), hak dan kewajiban suami istri, serta hak seksual suami istri.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 92-99

Bab III. Pada bab ini berisi tentang gambaran secara umum Kabupaten Pati, juga data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, serta gambaran kehidupan pasangan LDM Kabupaten Pati.

Bab IV. Pada bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data dari Bab II dan Bab III yang mencakup pembahasan tentang mencari nafkah adalah kewajiban suami, tidak tercukupinya hak seksual para perantau, hubungan seksual termasuk ibadah, serta hak seksual pasangan LDM dalam perspektif hukum Islam yang merupakan jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Penutup. Berisi tentang simpulan dan saran. Peneliti memaparkan kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran kepada peneliti lain dikemudian hari untuk melanjutkan penelitian tersebut.

BAB II

Hak Seksual Suami Istri dalam Hukum Islam dan Medis

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Adapun yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak, begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri juga mempunyai beberapa kewajiban.¹

Tujuan kehidupan berkeluarga bisa diperoleh dengan menjalankan dan mematuhi asas-asas berkeluarga yang telah ditentukan oleh Syariat Islam. Diantara asas tersebut adalah asas hak dan kewajiban, baik itu merupakan hak dan kewajiban suami istri bersama, ataupun hak dan kewajiban masing-masing dari suami dan istri.²

Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan apa-apa yang menjadi hak istri. Sedangkan hak suami terhadap istri adalah apa-apa yang wajib diberikan si istri terhadap suami. Dengan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri serta upaya dari keduanya untuk saling

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 113.

² Syamlāl Ibtisām, “Daur al-Ḥuqūq al-Musyarakah fi Ḥifẓi ar-Rābiṭah az-Zaujiyyah”, Tesis Fakultas Qānūn al-Usrah Jāmiyah Akly Muḥand Aulaḥāj al-Buwairah Algeria (2015), hlm. 1.

memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam keluarga, akan menjadikan kehidupan keluarga tersebut menjadai tentram.³

Ketika seorang wanita diperintahkan agar taat kepada suaminya, berbuat baik padanya, mempergaulinya dengan cara yang baik, juga mencari ridanya, maka seorang suami juga dituntut untuk melakukan hal yang sama kepada istrinya meliputi bersikap lemah lembut pada istri, sabar atas segala bentuk sifat istri, dan yang gak kalah penting adalah memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta mempergaulinya dengan cara yang bagus.⁴

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam

Dr. ‘Ali al-Qulaisy dalam menjelaskan hak-hak yang wajib diterima bagi pasangan suami istri dengan cara mengelompokkannya menjadi tiga bagian, yaitu⁵:

- a. Hak-hak yang khusus buat istri
- b. Hak-hak yang khusus buat suami
- c. Hak-hak bersama buat suami istri

³ Ṣalāh ad-Dīn Nāmiq Khumais, “Ḥuqūq az-Zauj ‘alā Zaujatihi fī al-Fikr al-Islāmi”, *Jurnal Jā’mi’ah al-Anbār li al-‘Ulūm al-Islāmiyyah*, Vol. 1 No. 3, 2009, hlm. 381.

⁴ Abdullah al-Jarullah, *Hak dan kewajiban suami*, (IslamHouse, 2012), hlm.3.

⁵ ‘Ali al-Qulaisy, *Ahkām al-Usrah fī as-Syarī’āt al-Islāmiyyah*, (Ṣan’ā : Dār an-Nasyr lī al-Jāmi’āt, 2013), hlm.153

a. Hak-hak yang khusus buat istri

Sesungguhnya Syariat Islam sangat memelihara terpenuhinya hak-hak istri yang menjadi tanggungan bagi suaminya dan melarang untuk menuntut hak-haknya sebagai istri kepada suami orang lain.⁶ Diantara hak-hak istri adalah :

1) Mahar

Secara bahasa mahar adalah sesuatu yang wajib sebab nikah, sedangkan menurut syara' mahar adalah sesuatu yang wajib disebabkan nikah, atau jimak (waṭi'), atau hilangnya keperawanan secara paksa.⁷

Hukum mahar adalah wajib bagi suami untuk diberikan kepada istrinya sebagai ganti akan istimtā' (bersenang-senang) sang suami kepada istrinya, bahkan ketika sudah cerai ataupun suami meninggal dunia, istri masih berhak menuntut hak maharnya.⁸ Adapun dalil yang menunjukkan akan kewajiban mahar adalah⁹ :

a) Surat an-Nisā' ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

⁶ Syifā' Rasyīd Ḥasan, "Ḥuqūq Zaujah al-Mafqūd fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah", *Jurnal Diyālā*, vol. 77, 2018, hlm. 205.

⁷ Muhammad As-Syathiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2007), hlm. 592.

⁸ Yusūf Ad'īs Ismāīl asy-Syaikh, "Ḥuqūq az-Zaujiyyah al-Māliyah al-Mutarattibah 'alā al-Furqah baina az-Zaujain", Tesis Program Magister Kuliyyah ad-Da'wah wa Usūl ad-Dīn Jāmi'ah al-Quds Palestina (2009), hlm. 107.

⁹ 'Ali al-Qulaiṣy, *Ahkām al-Ushrah*,,.,hlm. 117.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (QS. An-Nisā’/4: 4)

b) Riwayat Muslim¹⁰

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفيية وجعل عتقها صداقها

Diriwayatkan dari Anas dari Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallam bahwasanya ia telah memerdekakan Şafiyyah, kemudian ia menjadikan pembebasannya itu sebagai maskawinnya.”

c) Ijmak umat islam bahwa wajibnya mahar adalah disyariatkan, dan tidak satu pun yang menentanginya.

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas tertentu tentang berapa paling banyaknya mahar yang harus diberikan sang suami kepada istri. Akan tetapi, dalam menerapkan batas minimal mahar, ulama berbeda pendapat¹¹ :

a). Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal akan jumlah suatu mahar yang wajib diberikan suami kepada istri.¹²

b). Zaidiyyah, Hanafiyyah, dan Malikiyyah berpendapat bahwa minimal paling sedikitnya mahar adalah senilai batas minimal wajib dipotongnya tangan ketika mencuri, yaitu 10 dirham

¹⁰ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi), vol.2 hlm.1042 no.hadits 1365.

¹¹ ‘Ali al-Qulaişy, *Ahkām al-Uşrah*,,,,hlm. 119-120.

¹² ‘Abdullāh bin Ahmad Ibn Qudāmah, *Al-Muğnī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H), vol.8 hlm. 5. Dan Yahya bin Syarf an-Nawawi, *Majmū’*, (Maktab al-Masjīd asy-Syarīf: al-Maktaban asy-Syāmilah), vol. 16, hlm. 326.

menurut Zaidiyyah¹³ dan Hanafiyyah¹⁴, dan 3 dirham/seperempat dinar menurut Malikiyyah.

2). Nafkah

Secara bahasa nafkah adalah suatu pemberian. Sedangkan menurut syara' nafkah adalah makanan pokok yang wajib diberikan suami kepada istrinya, atau pembantu istrinya, atau pemberian makanan dari anak kepada orang tuanya, atau dari orang tua kepada anaknya, atau dari pemilik budak kepada budaknya.¹⁵ Yang dimaksud nafkah dalam makalah ini adalah nafkah sang suami kepada istrinya. Nafkah tersebut meliputi makanan, tempat tinggal, dan pakaian.¹⁶

Pemberian nafkah suami kepada istri termasuk jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹⁷ Maka hal yang paling penting dalam pemberian nafkah dari suami kepada istrinya adalah agar sang suami tidak memberi makan istri dan keluarganya kecuali dengan rezki yang diperolehnya secara halal. Jangan sekali-kali ia mendekati pintu kejahatan dalam usahanya memberi nafkah mereka, karena itu merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap mereka.¹⁸

¹³ Ahmad bin Yahya al-Murtaḍā, *al-Bahr az-Zakhār*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), vol. 6 hlm. 416.

¹⁴ 'Alāuddin Al-Kāsāni, *Badāi' Aṣ-Ṣanāi'*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Araby, 1982), vol. 2 hlm. 275.

¹⁵ Muhammad As-Syathiri, *Syarh al-Yaqut*,,.,hlm. 666.

¹⁶ Ali al-Qulaishi, *Ahkam al-Ussrah*,,.,hlm. 155.

¹⁷ Ḥāj A'mar Naṣīrah dan Ṣādiqī Wahībah, "Ḥuqūq az-Zaujain, Nafaqah az-zaujah al-'Āmilah Namūzījan", Makalah untuk Mendapatkan Gelas Master Fakultas Qānūn al-Ussrah Jāmi'ah al-Jīlānī Baun'āmah Algeria (2019), hlm. 47.

¹⁸ Muhammad bin Muhammad Al-Gazāli, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, (Jeddah: Dār al-Minhāj 2015), vol. 3 hlm. 192.

Mencari nafkah dalam keluarga adalah tugas seorang suami. Banyak para suami pasangan LDM rela meninggalkan keluarga dengan alasan mencari nafkah untuk keluarganya. Pemberian nafkah itu sendiri dari suami kepada istri hukumnya adalah wajib.

Adapun dalil yang menyatakan bahwa hukum pemberian nafkah dari suami kepada istri itu wajib adalah¹⁹ :

a). Surat At-Thalaq ayat 6

أُسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.” (QS. At-Thalaq/65 : 6)

b). Surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.” (QS. Al-Baqarah/2 : 233)

c). Riwayat Ibn Majah²⁰

عن النبي مخاطبا للناس : فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Dari Nabi ketika memberikan khutbah kepada manusia, “Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menghadapi para wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, dan menghalalkan farji kalian dengan kalimat Allah. Sesungguhnya hak kalian atas mereka adalah supaya mereka tidak mempersilahkan orang yang tidak kalian sukai memasuki rumah kalian. Apabila mereka melakukan hal tersebut maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak

¹⁹ Ali al-Qulaishi, *Ahkam al-Usrah*,,.,hlm. 155-156.

²⁰ Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr), vol.2 hlm.1022 no.hadits 3074

menyakitkan. Mereka memiliki hak atas kalian untuk memberikan makanan serta pakaian kepada mereka dengan cara yang baik.”

d). Ijmak ahli ilmu bahwa wajib bagi seorang suami untuk memberikah nafkah kepada istrinya, kecuali bagi istri yang nusyuz maka tidak berhak mendapat nafkah.

e). Dalil aqli : sesungguhnya seorang istri pada hakikatnya adalah menjadi tahanan suami, yang mana sang suami menahan istri untuk bekerja. Maka dari itu, harus ada seseorang yang memberikan istri tersebut nafkah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari sang suami. Perbedaan pendapat ini terbagi menjadi 3 pendapat²¹ :

a). Menurut jumbuh ulama, seorang istri tidak berhak mendapat nafkah kecuali jika dia menyerahkan dirinya kepada suaminya, serta mempersilahkan suami untuk membawanya dan beristimta’ (bersenang-senang) kepadanya. Ketika istri tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, ataupun dia keluar rumah tanpa izin dari suaminya serta tidak ada udzur yang memaksanya, maka istri seperti ini dikatakan nusyuz atau bermaksiat. Jika sudah demikian, maka sang suami tidak lagi wajib memberikan nafkah kepadanya.²²

b). Menurut Zāhiriyyah, pemberontakan/nusyuz nya istri tidak menghalangi hak sang istri untuk mendapatkan nafkah, karena hak

²¹ ‘Ali al-Qulāisy, *Ahkām al-Ushrah*,,.,.hlm. 164-165.

²² Abu Ishāq asy-Syairāzi, *al-Muḥaḥab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), vol. 2 hlm. 159.

nafkah itu diperoleh melalui akad nikah, bukan ketaatan istri kepada suami.²³

c). Menurut Hanafiyyah, seorang istri tidak dapat dikatakan nusyuz yang menyebabkan hilangnya hak nafkah kepadanya kecuali jika dia keluar rumah tanpa izin suaminya. Karena nafkah itu disebabkan penahanan suami terhadap istri di rumah. Sedangkan ketika dia keluar rumah, maka tidak terjadi suatu penahanan sehingga nafkah tidak wajib lagi bagi suami.

Pemberian nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya. Para ulama berbeda pendapat tentang standarisasi nafkah yang harus diberikan kepada istri:

a). Pendapat pertama : kadar nafkah adalah secukupnya

Ini adalah pendapat dari ulama Hanafiyyah²⁴, ulama Mālikiyyah²⁵, sebagian ulama Syāfi'iyyah²⁶, dan mayoritas ulama Hanabilah.²⁷

b). Pendapat kedua : pendapat mu'tamad dalam mazhab Syāfi'i, bahwa setiap harinya seorang suami wajib memberi bahan makanan pokok kepada istrinya satu mud gandum atau kurma.

²³ 'Ali bin Ahmad bin Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), vol. 9 hlm. 114.

²⁴ 'Alāuddin Al-Kāsānī, *Badāi' Aṣ-Ṣanāi'*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Araby, 1982), vol. 4 hlm. 23.

²⁵ Muhammad bin Ahmad ibn Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Mesir: Muṣṭafā al-Bāby al-Ḥalaby, 1975), vol. 2 hlm. 54.

²⁶ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Al-Maktab al-Islāmy, 1405 H), vol. 9 hlm. 40

²⁷ 'Abdullah bin Ahmad Ibn Qudāmah, *Al-Muḡnī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H), vol. 9 hlm. 231.

Dan buat suami yang agak luas rejekinya, minimal dua mud. Dan bila berada di tengah-tengah, maka jumlahnya satu mud setengah²⁸. Bila diukur dengan ukuran zaman sekarang ini, satu mud itu setara dengan 0,68 kilogram, sebagian ulama berpendapat 0,75 kilogram.²⁹

c). Pendapat ketiga : pendapat sebagian ulama Syāfi'iyah yang menyatakan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya ditetapkan oleh negara, yang dalam hal ini oleh pemerintah, qadhi atau sultan.³⁰

3). Perlakuan baik terhadap istri

Yang dimaksud dengan perlakuan baik terhadap istri bukanlah menghindarkan diri dari menggangukannya, melainkan bersabar dalam menanggung gangguan darinya, serta memperlakukannya dengan kelembutan dan pemaafan ketika ia menumpahkan emosi dan kemarahannya.³¹

²⁸ Khatīb Asy-Syirbiny, *Mugnī al-Muhtāj*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), vol. 3 hlm. 426.

²⁹ Hasan al-Kāf, *At-Taqrīrāt As-Sadīdah fī Al-Masāil Al-Mufīdah*, (Tarim: Dār al-'Ilm wa ad-Da'wah, 2003), hlm. 419.

³⁰ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Rauḍah aṭ-Ṭālibīn...*, vol. 9 hlm. 40.

³¹ Muhammad bin Muhammad Al-Gazāli, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn...*, vol. 3 hlm. 175.

Rasulullah sendiri telah menganjurkan kepada umatnya untuk berbuat baik terhadap istri, serta bersikap lembut terhadapnya. Sebagaimana hadits riwayat Bukhari³² :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dan berwasiatlah kalian agar mempergauli kaum wanita dengan baik. Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesuatu yang paling bengkok terdapat tulang rusuk adalah bagian atas. Jika kamu meluruskannya dengan seketika, maka kamu akan mematahkannya. Namun jika kamu membiarkannya, maka ia pun akan selalu dalam keadaan bengkok. Karena itu, pergaulilah wanita dengan penuh kebijaksanaan.”

4). Adil terhadap istri-istrinya

Apabila seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri, wajib atasnya berlaku adil terhadap mereka dan tidak cenderung kepada salah seorang dari mereka melebihi dari yang lainnya. Kewajiban berlaku adil meliputi hal nafkah, serta giliran bermalam. Adapun segala yang bersangkutan dengan perasaan, meliputi kemesraan hati atau hubungan kelamin, maka itu tidak termasuk dalam hal-hal yang berada di bawah kekuasaan seseorang.³³ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisā’ ayat 129:

وَلَنْ نَسْطِيعُوا أَنْ نَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

³² Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, vol.3 hlm.1212 no.hadīṣ 3153.

³³ Muhammad bin Muhammad Al-Gazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm ad-Dīn...*, vol. 3 hlm. 194.

“Kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat menginginkannya.” (QS. An-Nisā’/4: 129)

Perintah berlaku adil bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu telah dijelaskan Allah dalam surat An-Nisā’ ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlah dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisā’/4: 3)

Dalam ayat tersebut, Allah mensyaratkan kepada para suami yang ingin menikah lebih dari satu agar bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Maka ketika tidak ada kemampuan untuk berlaku adil kepada mereka, alangkah baiknya jika menikah hanya satu saja.

5). Mendapat pengajaran tentang segala urusan yang ada kaitannya dengan urusan agama sang istri, baik itu dilakukan oleh sang suami sendiri, ataupun menyewa guru lain untuk mengajarnya.³⁴

b. Hak-hak yang khusus buat suami

1) Ketaatan istri pada suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh seorang istri telah ditetapkan oleh syariat islam meliputi : ketaatan istri terhadap suami, mempersilahkan dirinya jika suami berkehendak untuk berhubungan,

³⁴ Abdullah al-Jarullah, *Hak dan kewajiban*,,,,hlm.5.

dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, kecuali dalam keadaan darurat.³⁵

Hak nya seorang suami merupakan suatu perkara yang besar, yang mana sang istri tidak boleh melanggarnya, karena bagi istri yang melanggar berarti dia bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmiży³⁶ :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Şallallahu ‘alaihi wa sallam, ia bersabda, “Jikalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya.”

Hadits ini menyatakan bahwa seorang istri wajib taat kepada suaminya. Bahkan saking besarnya perkara taat tersebut, Rasulullah - jika diperbolehkan- akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya.

Dalil yang menunjukkan kewajiban istri mempersilahkan suaminya yang menginginkan untuk berhubungan badan dengan dirinya³⁷ adalah sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari³⁸ :

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه و سلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه
فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح

³⁵ ‘Ali al-Qulaişy, *Ahkām al-Uşrah*,,.,hlm. 176.

³⁶ Muhammad bin ‘Isa at-Tirmiży, *Sunan at-Tirmiży*, (Beirut: Dār Ihyā’ at-Turās), vol.3 hlm.465 no.hadīs 1159.

³⁷ ‘Ali al-Qulaişy, *Ahkām al-Uşrah*,,.,hlm. 177.

³⁸ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Şahih al-Bukhari*,,.,vol.5 hlm.1993 no.hadīs 4897.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, “Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka Malaikat melaknat istrinya itu hingga subuh.”

Sedangkan tentang keluarnya seorang istri dari rumah suaminya tanpa seijinnya, serta dalam keadaan yang tidak darurat, para ahli fiqih sepakat bahwa hukunya adalah tidak boleh (haram). Dasar hukum yang dipakai³⁹ :

a). Surat at-Ṭalāq ayat 1

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

“Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diijinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.” (QS. At-Ṭalāq/65: 1)

(b) Riwayat ‘Abbās⁴⁰

وعن عباس أن امرأة من خثعم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست أيما ؟ قال : فإن حق الزوج على زوجته إن سألتها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع

Diriwayatkan dari ‘Abbās bahwasanya ada seorang perempuan dari Khaṣ’am datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, “Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa hak seorang suami terhadap istri, sesungguhnya aku adalah wanita janda, jika aku mampu maka aku akan melakukannya tapi jika gak mampu maka aku akan diam sebagai janda?” Rasulullah menjawab, “Sesungguhnya hak suami terhadap istri jika suami menginginkannya maka istri harus menurutinya meskipun istri

³⁹ ‘Ali al-Qulaiṣy, *Ahkām al-Uṣrah*,...hlm. 178.

⁴⁰ ‘Ali bin Abu Bakar Al-Haiṣami, *Majma’ Az-Zawaid*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1412H), vol.4 hlm.563 no.hadits 7638.

berada di atas punggung onta. Dan termasuk hak suami terhadap istri adalah istri tidak boleh melakukan puasa sunah kecuali dengan ijin suami, jika dia melakukannya tanpa ijin suami maka dia hanya akan mendapat rasa lapar dan haus dan puasnya tidak akan diterima, dan juga termasuk hak suami atas istri adalah seorang istri tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan seijin suaminya. Ketika istri keluar tanpa ijin, maka para Malaikat langit, Malaikat Rahmat, dan Malaikat Adzab melaknat istri tersebut sehingga kembali pulang ke rumahnya.”

Akan tetapi, para ulama menambahkan bahwasanya sepatutnya para suami tidak melarang para istri untuk menjenguk orang tuanya si istri karena pada yang demikian itu dapat memutus tali silaturahmi antar istri dan orang tuanya. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan sang suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Dan pelarangan berkunjung kepada orang tuanya tidak merupakan perbuatan yang baik suami terhadap istri. Selain itu juga, para ulama memperbolehkan istri keluar jika memang ada kepentingan dan dhorurat, seperti : tidak adanya makanan di rumah dan tidak ada seseorang yang bisa dimintai tolong untuk membelikan makanan, atau untuk meminta fatwa yang berkaitan dengan urusan agamanya, atau untuk menuntut hak nya yang terdapat pada orang lain.⁴¹

2). Khidmat istri pada pada keluarga

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban seorang istri berkhidmat pada keluarga, seperti : menumbuk tepung, mencari kayu bakar buat masak, memberikan minum hewan ternak, dan berbagai urusan rumah tangga lainnya. Ada empat pendapat mengenai hal ini⁴² :

⁴¹ ‘Ali al-Qulaiṣy, *Ahkām al-Uṣrah*,,.,hlm. 179.

⁴² ‘Ali al-Qulaiṣy, *Ahkām al-Uṣrah*,,.,hlm. 180-181.

a). Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang istri wahib berkhidmat dalam rumah tangga, seperti memasak, nyapu, dan sebagainya. Ketika istri menolak melakukan hal tersebut, maka sang suami boleh memaksanya.⁴³

b). Malikiyyah berpendapat bahwa kewajiban khidmat seorang istri jika sang suami miskin sehingga tidak mampu untuk mendatangkan pembantu rumah tangga.⁴⁴

c). Abu al-Laiṣ dari Hanafiyyah berpendapat bahwa kewajiban tersebut jika si istri mampu untuk melakukannya, dan dia tidak termasuk dari golongan yang mulia.⁴⁵

d). Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak wajib seorang istri berkhidmat dalam rumah tangganya, akan tetapi itu semua merupakan kewajiban seorang suami.⁴⁶

Semua pendapat ini adalah jika dipandang dari sisi kewajibannya. Akan tetapi, alangkah baiknya dan utamanya bagi seorang istri untuk berkhidmat dalam rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya.⁴⁷

3). Istri menjaga kehormatan diri

⁴³ ‘Ali bin Ahmad bin Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āṣār...*, vol. 9 hlm. 228.

⁴⁴ Muhammad bin Ahmad al-Kalby, *Qawānīn al-Fiqhiyyah*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), hlm. 147.

⁴⁵ ‘Alāuddin Al-Kāsānī, *Badāi’ Aṣ-Ṣanāi’...*, vol. 4 hlm. 24.

⁴⁶ Ahmad bin Qāsim al-‘Ansi, *At-Tāj al-Maḏhab*, (Al-Maktabah asy-Syāmilah), vol. 3 hlm. 263, dan Abu Ishāq asy-Syairāzi, *al-Muḥaḏab...*, vol. 2 hlm. 162.

⁴⁷ ‘Ali al-Qulaiṣy, *Ahkām al-Uṣrah...*, hlm. 182.

Termasuk kewajiban istri ketika suami tidak ada di rumah adalah menjaga kehormatan diri dari segala sesuatu yang buruk yang bisa menyebabkan terjadinya perselingkuhan dan penghinaan terhadap suaminya. Aṭ-Ṭabbari menjelaskan tentang tafsir kata “ḥāfīzāt” pada ayat ke-34 surat an-Nisā :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Wanita-wanita yang menjaga diri mereka ketika suami mereka tidak bersama mereka, yakni menjaga kemaluan dan harta suami, serta menjaga hak Allah yang diwajibkan atas mereka dalam hal tersebut maupun selainnya”.⁴⁸

c. Hak bersama suami istri

Artinya seorang suami mempunyai hak terhadap istri, begitu pula seorang istri mempunyai hak yang sama dengan suaminya tersebut. Hak dan kewajiban suami istri harus seimbang. Syariat Islam sendiri memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah hak dan kewajiban pasangan suami istri tersebut.⁴⁹ Diantara hak-hak bersama tersebut adalah⁵⁰ :

- 1). Saling memberikan hubungan dan pergaulan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁴⁸ Muhammad bin Jarīr Aṭ-Ṭabbari, *Tafsīr Aṭ-Ṭabbari*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2000), vol. 8 hlm. 295.

⁴⁹ Karkauri Mubārakah Ḥannān, “Mabda’ al-Musāwāh baina az-Zaujain fi al-Ḥuqūq az-zaujiyyah baina asy-Syari’ah wa al-Qānūn”, *Jurnal ad-Dirāsāt wa al-Buḥūš al-Qānūniyyah*, Vol. 8, t.t, hlm. 220.

⁵⁰ ‘Ali al-Qulāiṣy, *Ahkām al-Uṣrah*,,.,hlm. 183-184.

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.” (QS. Al-Baqarah/2: 228)

Juga sebagaimana hadits riwayat imam Tirmidzi⁵¹ :

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasūlullah bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya.”

2). Hak istimewa’ (bersenang-senang) bagi masing-masing suami istri, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (QS. Al-Baqarah/2: 223)

3). Hal saling mewarisi harta peninggalan, dengan syarat pernikahan pasangan suami istri tersebut adalah sah, serta tetapnya hubungan pernikahan ketika salah satunya meninggal. Dalil waris ini sebagaimana Al-Qur’an surat an-Nisā’ ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

⁵¹ Muhammad bin ‘Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*,...,vol.3 hlm.466 no.hadits 1162

Dan para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.” (QS. An-Nisā’/4: 12).

B. Hak Seksual Suami Istri dalam Islam

Dasar hak seksual bagi pasangan suami istri adalah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (QS. Al-Baqarah/2: 223).

1. Hak Seksual adalah Hak Bersama

Hak seksual merupakan hak bersama pasangan suami istri. Setiap pasangan suami istri mempunyai hak untuk bersenang-senang satu sama lain dengan melakukan apapun terhadap tubuh pasangannya. Segala bentuk kehalalan bagi suami terhadap istrinya, maka halal juga bagi istri segala kehalalan tersebut terhadap suaminya. Kehalalan tersebut berlaku selama tidak diharamkan oleh syar’i, seperti menyetubuhi istri ketika haid, nifas, siang hari di bulan Ramadan, dan ketika berihram untuk haji atau umrah.⁵²

Beberapa dalil yang menyatakan bahwa suami mempunyai hak untuk melakukan hubungan seksual terhadap istri adalah :

⁵² Nidā Abū Aḥmad, *al-Ḥuqūq al-Zaujiyyah (Ḥuqūq Musytarakah baina al-Zaujain)*, (t.t), hlm. 13.

a. Ḥadīṣ riwayat Abū Hurairah

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح)
Rasūlullāh bersabda, “Jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat malaikat hingga pagi.”⁵³

b. Ḥadīṣ riwayat Abū Hurairah

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها
Rasūlullāh bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke ranjang (untuk bersenggama) sedangkan dia enggan, melainkan yang ada di langit murka kepadanya sampai suaminya memaafkannya.”⁵⁴

Di sisi lain, istri juga berhak mendapat hak seksual dari suaminya. Beberapa dalil yang menyatakan hal tersebut adalah :

a. Ḥadīṣ riwayat ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Āṣ ketika ia melakukan puasa setiap hari dan shalat malam sepanjang malam maka Rasūlullāh menegurnya,

قال (فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا...
“Janganlah kamu melakukan itu ! tetapi puasa lah dan berbuka lah, shalat malam lah dan tidur lah, karena untuk

⁵³ Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn katsir), vol.5 hlm.1993 no.hadits 4897.

⁵⁴ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi), vol.2 hlm. 1059 no.hadits 1436.

jasadmu ada hak atasmu, matamu punya hak atasmu, dan istrimu punya hak atasmu...”⁵⁵

- b. Hadis riwayat ‘Aisyah ketika ia ditemui oleh Khuwailah binti Hakīm yang mengadu kepada istri Rasūlullāh tentang suaminya yang sibuk ibadah sehingga membiarkan istrinya dan tidak menggaulinya, maka Rasūlullāh memanggil ‘Usmān bin Maz’ūn

فَقَالَ يَا عُثْمَانُ أَرَعْبَةٌ عَنْ سُنَّتِي قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ قَالَ فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأُصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْكَحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِيْضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Bertanya Rasūlullāh, “Wahai ‘Usmān, apakah engkau membenci sunnahku ?” Ia menjawab, “Tidak, demi Allah wahai Rasūlullāh. Akan tetapi aku melaksanakan sunnahmu.” Beliau menuturkan, “Sesungguhnya aku tidur dan shalat malam, puasa dan berbuka, menikahi wanita. Maka bertakwalah Wahai ‘Usmān ! karena keluargamu (istrimu) mempunyai hak, tamumu juga mempunyai hak, dan dirimu juga mempunyai hak.”⁵⁶

Dari keempat dalil di atas bisa disimpulkan bahwa masing-masing tiap suami dan istri mempunyai hak untuk melakukan hubungan seksual dengan pasanganya.

Al-Bahūty mengatakan bahwa nikah itu disyari’atkan untuk kemaslahatan suami istri, serta untuk memenuhi kebutuhan biologis (jimā’) yang mana ketika tidak dipenuhi akan menyebabkan madharat bagi syahwat suami maupun istri. Maka dari itu pemenuhan kebutuhan

⁵⁵ Muhammad bin Ismā’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn katsir, t.t), vol.2 hlm.697 no.hadits 1874.

⁵⁶ Aḥmad bin Ḥanbal asy-Syaibāny, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, (Mesir: Muassasah Qurtubah, 2009), vol. 6 hlm. 268 no.hadits 26351.

biologis (jimā') merupakan hak bersama suami istri.⁵⁷ Bahkan Ibn Qudāmah mengatakan bahwa suami wajib menjimā' istrinya jika tidak ada 'uzur yang menghalanginya.⁵⁸

2. Hubungan Seksual Termasuk Ibadah

Dalam Agama Islam urusan seksual antara pasangan suami istri telah diatur. Dasar hak seksual bagi pasangan suami istri adalah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (QS. Al-Baqarah/2 : 223).

Kegiatan seksual antara suami dan istri merupakan suatu ibadah yang mana ketika dilakukan akan mendapatkan pahala. Hal ini sebagaimana hadits riwayat Abu Zarr :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ « أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ».

⁵⁷ Manşūr bin Yunūs Al-Bahūty, *Kasyaf al-Qanā*, (Beirut: Dār al-fikr, 1402 H), vol. 5 hlm. 192.

⁵⁸ Abdullah bin Ahmad Ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H), vol. 8 hlm. 142.

Salah seorang sahabat Nabi berkata, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memperoleh pahala lebih banyak, mereka shalat seperti kita shalat, mereka puasa seperti puasa kita, mereka bersedekah dengan sisa harta mereka.” Rasulullah menjawab, “Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian berbagai macam cara untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma’rūf dan nahi munkar adalah sedekah, dan bahkan pada kemaluan seorang dari kalian pun terdapat sedekah.” Lalu para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah jika seseorang di antara kita menyalurkan syahwatnya akan mendapatkan pahala.” Jawab Rasulullah, “Bagaimana pendapatmu kalau seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya pada tempat yang haram, apakah itu merupakan suatu dosa? Begitu pulalah jika ia melakukan syahwat itu pada tempat yang halal, maka ia akan mendapat pahala.”

Dalam hadīṣ tersebut disebutkan bahwa menggauli wanita yang menjadi istrinya akan mendapat pahala, sebagaimana menggauli wanita yang bukan istrinya akan mendapatkan dosa.

3. Hubungan Seksual Ditinjau dari Aspek Hukum Islam

Dasar hak seksual bagi pasangan suami istri adalah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (QS. Al-Baqarah/2 : 223).

Dalam masalah frekuensi hubungan seksual, para ulama berbeda pendapat tentang berapa kali suami wajib tidur bersama istri

(berhubungan seksual). Pendapat pertama mengatakan bahwa suami wajib tidur bersama istri paling tidak empat hari sekali. Hal ini berdasarkan kebolehan dalam islam berpoligami empat istri bagi para pria, yang mana ketika pria mempunyai empat istri maka wajib baginya untuk bermalam di setiap istrinya sehingga seorang istri akan mendapat jatah malam dari suami dalam rentang empat hari sekali.⁵⁹

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa suami wajib tidur bersama istri paling tidak sekali dalam masa sucinya istri (tidak haid dan nifas). Pendapat ini didasarkan atas firman Allah dalam surah al-Baqarah:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“Apabila mereka telah suci, campurilah mereka dengan (ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu.” (QS. Al-Baqarah/2 : 222).

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa kewajiban menyetubuhi istri adalah sekali dalam setiap masa sucian.⁶⁰

Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa suami wajib tidur bersama istri paling tidak empat bulan sekali.⁶¹ Pendapat ini didasarkan

⁵⁹ Al-Māwardi, *al-Hāwy fī al-Fiqh al-Islāmy*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), vol. 9 hlm. 573.

⁶⁰ Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Minhāj al-Muslim*, dalam Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amei Press, 2015), hlm. 119.

⁶¹ Fahd Abdullah, *Al-Mukhtaṣar fī Fiqh al-Huqūq al-Yaujiyyah*, (t.t), hlm. 4.

atas qiyas kepada ʿĪlāʾ, yang mana suami bersumpah tidak meyetubuhi istri selama lebih dari 4 bulan.⁶²

Pendapat yang keempat mengatakan bahwa suami wajib memberikan kebutuhan seksual kepada istri paling tidak sekali dalam 6 bulan. Pendapat ini didasari atas ijtihad Umar bin Khatab ketika suatu malam, ia berkeliling kota, kemudia ia mendengar perempuan yang sedang membawakan syaʿir,

Alangkah panjangnya malam ini dan alangkah gelap sekelilingnya,

Dan lama bagiku menanti, tiada sempat bergurau denganya,

Demi Allah, kalau bukan takut kepada-Nya,

Akan berguncang tempat tidurku bersama isinya,

Tetapi Rabb-ku dan malu mencegahku untuk melakukannya,

Dan kemuliaan suamiku tidak dapat diinjak-injak denganya.

Umar bin Khatab menyadari, wanita ini kesepian karena ditinggal lama suaminya. Setelah kejadian itu, Umar langsung mendatangi Hafshah, putri beliau, “Wahai anakku, berapa lamakah wanita bisa menahan dirinya dari kepergian suaminya?”

Hafshah menjawab, “Subhānallah, orang seperti ayah bertanya kepadaku tentang masalah ini ?”

Umar berkata, “Kalau tidak untuk kepentingan kaum muslimin tentu aku tidak akan bertanya kepadamu.”

⁶² Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Minhāj al-Muslim*, dalam Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan...*, hlm.118.

Hafshah menjawab, “Lima sampai enam bulan.”

Sehubungan dengan jawaban ini, maka Umar mengambil keputusan bahwa batas waktu paling lama bagi pasukan perang kaum muslimin adalah enam bulan, sebulan untuk perjalanan ke medan, empat bulan untuk menetap, dan sebulan perjalanan pulang.⁶³

Masalah seksual (hubungan badan) antara suami dan istri adalah masalah syahwat dan kesenangan bathin dari keduanya. Sehingga intensitas keinginan untuk melakukan hubungan seksual terkadang tidak bisa dibatasi dengan rentang waktu tertentu, tergantung dari keadaan pasangan suami istri tersebut. Yang terpenting jarak waktu tertentu dalam melakukan hubungan seksual tersebut bisa menjaga kebutuhan seksual masing-masing suami istri sehingga bisa terjaga dari berbagai bentuk penyimpangan seksual. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu* disebutkan bahwa sebagian ulama memandang masalah kewajiban hubungan seksual suami istri tergantung pada keadaan masing-masing dari keduanya, tidak dibatasi oleh rentang waktu tertentu.⁶⁴

Hak seksual merupakan hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri yang harus terpenuhi. Namun, ada kalanya karena suatu alasan tertentu seperti tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan

⁶³ Aziz Salim, *Terjemahan al-Masyākil az-Zaujiyyah wa Hulūluhā*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 52-53, ‘Abd ar-Raḥmān ibn al-Jauzy, *Manāqib Amīr al-Mu’minīn ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb*, (Iskandiriyyah : Dār ibn Khaldūn, t.t), hlm. 82-83, ‘Abd ar-Razzāq bin aṣ-Ṣan’āny, *Muṣannaḥ ‘Abd ar-Razzāq*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmy, 1403 H), vol. 7 hlm. 151-152.

⁶⁴ Wahbah Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-fikr, 1985), vol. 3 hlm. 551.

semacamnya yang mengharuskan salah seorang pasangan meninggalkan pasangannya, mereka bersepakat untuk tidak saling memenuhi hak seksual masing-masing dalam rentan waktu tertentu. KH. Fadlolan dalam bukunya “Nikah Friendly” mencotohkan ketika seorang suami mencari nafkah yang jauh dari tempat tinggalnya, yang mana akan pulang dalam tempo sebulan atau bahkan setahun sekali, ketika hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara suami dan istri maka hukumnya adalah boleh, tidak ada masalah. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban itu harus dipenuhi apabila ada tuntutan dari masing-masing pasangan suami istri. Apabila mereka saling menerima dan rela akan kenyataan hidup yang mereka jalani maka hukumnya adalah boleh.⁶⁵

C. Hak Seksual Suami Istri dalam Medis

1. Manfaat Hubungan Seksual

Salah seorang direktur Sexual Medicine di Alvarado Hospital mengemukakan bahwa dalam berhubungan seksual setidaknya ada 12 manfaat yang sudah terbukti bagi kesehatan. Manfaat-manfaat tersebut adalah :

a. Mempunyai antibodi melawan flu dan pilek.

Menurut studi yang telah dilakukan oleh Wilkes University, seseorang yang melakukan hubungan seks beberapa kali dalam seminggu akan cenderung mempunyai lebih banyak antibody immunoglobulin A

⁶⁵ Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Nikah Friendly Solusi Halal Hindari Perzinahan*, (Tuban: Syaqui Press, 2008), hlm. 16-17.

(IgA) dalam air liur. Antibodi tersebut adalah perlindungan pertama pada flu dan pilek.

b. Membakar kalori.

Berhubungan seks dapat meningkatkan kerja pompa jantung serta dapat meningkatkan peredaran darah. Dengan kata lain, seks prinsipnya seperti olahraga yang pastinya lebih menyenangkan dibanding dengan berlari-lari di lapangan.

c. Mengurangi resiko penyakit jantung.

Studi masif yang dilakukan oleh New England Research Institute tahun 2020 menunjukkan bahwa rutin melakukan hubungan seks bisa membuat tubuh terjauhi dari risiko penyakit jantung.

d. Mengatur kadar hormon.

e. Mengurangi rasa sakit dan menyembuhkan sakit kepala.

Ketika melakukan aktivitas seks, hormone oksitosin dalam tubuh dapat mengurangi rasa sakit. Hasil studi yang diterbitkan oleh Bulletin of Experimental Biology and Medicine mengungkapkan bahwa para relawan yang menghirup uap oksitosin ternyata hanya merasakan setengah rasa sakit ketika jari mereka ditusuk jarum.

f. Mengurangi risiko kanker prostat.

Studi yang diterbitkan oleh peneliti dari Australia pada tahun 2003 menunjukkan bahwa ketika frekuensi

ejakulasi pada pria berusia 20-50 tahun semakin besar, maka akan semakin kecil kemungkinan mengalami kanker prostat.

- g. Mengurangi stres dan menurunkan tekanan darah.

Penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kegiatan bercinta dan turunnya tekanan darah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Medis Amai Wellness bahwa berhubungan seksual bisa membantu menurunkan tekanan darah sistolik.

Selain itu, hubungan seksual bagi kesehatan memiliki manfaat meredakan kecemasan dan stres. Pelukan dan sentuhan bisa melepaskan hormone yang membuat badan merasa baik. Hal ini dikarenakan karena ketika kita sedang merasakan gairah seksual, otak akan melepaskan zat kimia yang meningkatkan sistem otak terkait perasaan senang dan dihargai.

- h. Mengurangi resiko kanker payudara.

Studi menunjukkan bahwa seorang wanita yang melakukan aktivitas seksual akan memiliki risiko yang lebih rendah terkena kanker payudara.

- i. Mencegah preeklampsia (kondisi tekanan darah yang tinggi semasa kehamilan dan bisa menyebabkan disfungsi organ). Pada umumnya, preeklampsia terjadi ketika usia kandungan mencapai 20 minggu, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi lebih dini atau bahkan setelah melahirkan.

j. Meningkatkan kendali kantong kemih.

Ketika melakukan hubungan seksual, gerakan pelvis akan mengaktifkan otot kagel yang mengendalikan control urin. Oleh karena itu, ketika frekuensi seks semakin banyak, maka akan berakibat baik untuk mengatasi lemahnya otot pelvis di hari tua nanti.

k. Meningkatkan indra penciuman.

Penelitian yang dilakukan oleh tim riset di Kanada tahun 2013 menyatakan bahwa hormon prolaktin yang muncul setelah orgasme dapat menumbuhkan saraf baru di otak pada bagian penciuman.

l. Memperbaiki mood dan meningkatkan rasa percaya diri.

Efek psikologis yang diakibatkan dari hubungan seksual untuk kesehatan adalah adanya rasa puas dalam rentang waktu jangka panjang terhadap kesehatan mental seseorang serta dapat memperbaiki kemampuan berkomunikasi secara jujur dan peuh keintiman.⁶⁶

2. Dampak Tidak Tersalurkannya Hasrat Seksual

Pada dasarnya, manusia tidak hanya mempunyai kebutuhan materi yang harus terpenuhi, akan tetapi lebih dari itu, mereka juga mempunyai kebutuhan non materi atau kebutuhan jiwa yang menuntut untuk dipenuhi. Kebutuhan jiwa tersebut salah satunya adalah kebutuhan akan terpenuhinya hasrat seksual seorang istri sebagai

⁶⁶ Aby Rachman, “12 Manfaat Seks untuk Kesehatan”, diupload 2 Mei 2019, <https://www.sehatq.com/artikel/12-manfaat-seks-untuk-kesehatan>

seorang wanita. Sebagaimana laki-laki memiliki hasrat seksual kepada seorang wanita, maka wanita pun memiliki hasrat seksual kepada laki-laki. Dengan terpenuhinya kebutuhan hasrat seksual tersebut, seorang suami dan seorang istri akan merasa tercukupi dengan sesuatu yang halal, sehingga ia tidak akan melihat terhadap sesuatu yang haram.⁶⁷

Menurut pakar seks, hasrat seksual yang tidak tersalurkan akan lebih banyak mempengaruhi kondisi mental (psikis) seseorang dari pada kondisi fisiknya. Efek psikis yang ditimbulkan tergantung pada watak atau temperamen seseorang. Jika ia memiliki temperamen yang tinggi, maka ia akan dengan mudah marah-marah ketika hasrat seksnya tidak terpenuhi. Sedangkan bagi seseorang yang memiliki watak sabar dan pengertian, ia akan mudah menerima kondisi tersebut.⁶⁸

Orang yang jarang berhubungan seksual dan merasakan orgasme bersama pasangan, akan sangat mungkin mengalami depresi, stres, tidak nyaman, mudah marah, kurang fokus, menurunnya rasa percaya diri, dan merasa tidak puas pada hubungan rumah tangga yang telah mereka jalani.⁶⁹

3. Berapa Lama Seseorang Mampu Menahan Hasrat Seksualnya?

⁶⁷ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri...* hlm. 134.

⁶⁸ detikHealth, "Efek yang Muncul Jika Hasrat Seks Tidak Tersalurkan, diupload 16 Januari 2012, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1817102/efek-yang-muncul-jika-hasrat-seks-tidak-tersalurkan>

⁶⁹ Fajar Perdana, "Pengaruh Jarang Bercinta Bagi Kesehatan Tubuh dan Mental", diupload 4 April 2020, https://www.popmama.com/amp/life/relationship/fajar-perdana/pengaruh-bercinta#aoh=16069167566683&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s

Batasan seseorang bisa menahan hasrat seksualnya adalah tergantung dari pasangan itu sendiri, karena menahan hasrat seksual yang muncul itu adalah sesuatu yang secara sadar dilakukan. Hasrat seksual seperti ini bisa ditahan sebagaimana dulu pasangan menahanya sebelum menikah. Caranya adalah dengan mengalihkan pikiran dan tenaga ke hal-hal yang lain selain seks seperti bekerja, olahraga, dan lain-lain.

Secara alami tubuh seorang pria akan memproduksi sperma dalam jumlah tertentu setiap harinya dan disimpan dalam saluran di testis. Saat sperma tersebut tidak dikeluarkan, maka dalam rentang waktu tertentu akan keluar dengan sendirinya lewat mimpi yang sering dinamakan dengan mimpi basah.⁷⁰

Dalam studi lain tentang berapa kali harus ejakulasi tiap bulan ada klaim yang mengatakan bahwa sebaiknya seorang laki-laki sebaiknya ejakulasi baik melalui hubungan seksual maupun tidak sebanyak 21 kali tiap bulannya untuk mencegah risiko menderita kanker prostat. Hal ini didasari pada penelitian yang dilakukan tahun 2016 terhadap hampir 32.000 laki-laki yang mana ditemukan bahwa peningkatan frekuensi ejakulasi dapat menurunkan risiko kanker prostat.⁷¹

Akan tetapi ada beberapa penelitian pula yang menyatakan bahwa hubungan ini tidak bisa diterapkan dalam segala usia, dimana ada

⁷⁰ Wolipop Lifestyle, “Mungkinkah Suami Saya Bisa Menahan Gairahnya?”, diupload 8 Agustus 2011, <https://wolipop.detik.com/sex/d-1698772/mungkinkah-suami-saya-bisa-menahan-gairahnya>

⁷¹ Azelia Trifiana, “Seberapa Sering Frekuensi Ejakulasi yang Ideal”, diupload 31 Agustus 2020, <https://www.sehatq.com/artikel/seberapa-sering-frekuensi-ejakulasi-yang-ideal>

penelitian menunjukkan bahwa penurunan risiko ini hanya terjadi pada orang yang berusia 50 tahun keatas, ada yang menyatakan bahwa usia muda pun bisa menurunkan risiko kanker, dan ada pula yang menyatakan bahwa semakin sering seseorang melakukan ejakulasi pada usia muda dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker prostat. Karena hasil penelitian ini masih beragam, maka hingga saat ini belum ada yang menyatakan secara pasti bahwa berapa kali seorang laki-laki harus melakukan ejakulasi dalam seminggu atau sebulannya.⁷²

4. Frekuensi Ideal Hubungan Seksual

Pada pasangan suami istri, frekuensi hubungan seksual yang dilakukan sangat dapat mempengaruhi kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut.

Terkait masalah frekuensi berhubungan sex antar pasangan sebenarnya tidak ada batasan secara spesifik. Kegiatan seperti ini lebih ditentukan oleh keinginan tiap pasangan dan kesepakatan bersama antar keduanya. Salah satu indikator frekuensi berhubungan seksual itu ditentukan dari usia perkawinan dan usia pasangan.⁷³ Bagi pengantin baru, berhubungan intim menjadi salah satu cara untuk memperoleh kebahagiaan. Hal ini berbeda bagi pasangan yang sudah lama menikah,

⁷² Velika Devina, "Apakah Benar Sperma Wajib Dikeluarkan 3-4 Kali Seminggu Untuk Mencegah Kanker Prostat", diupload 4 April 2019, <https://www.aladokter.com/komunitas/topic/apakah-wajib-sperma-dikeluarkan-3-4-dalam-seminggu>

⁷³ Rizal Fadli, "Frekuensi Ideal Berhubungan Intim untuk Kualitas Hubungan Pasutri", diupload 21 April 2020, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-frekuensi-berhubungan-intim-bagi-pasangan-yang-bahagia>

hubungan seksual antar pasangan sudah tidak menjadi tujuan utama dalam pernikahan.

Sedangkan menurut usia pasangan, sebagaimana dilansir dari Boldsky, frekuensi ideal dalam berhubungan seks berdasarkan perbedaan usia adalah sebagai berikut :

a. Usia antara 18-29 tahun

Antara usia 18 hingga 29 tahun adalah usia yang lazim ketika seseorang akan menikah. Demi mendukung tercapainya kesehatan tubuh serta langgengnya kehidupan berumah tangga antara suami istri, pasangan yang berusia dalam rentang 18 hingga 29 tahun ini sebaiknya melakukan hubungan seksual sekitar 112 kali dalam setahun. Secara rata-rata, paling tidak setidaknya mereka harus bercinta 2-3 kali dalam seminggu.

b. Usia antara 30-39 tahun

Pada rentang usia antara 30-39 tahun, ada kalanya terjadi beberapa perubahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Sehingga hal ini bisa menjadikan hubungan intim tidak segairah dan sepanas masa-masa dahulu. Pada rentang usia ini, paling tidak, pasangan seharusnya berhubungan seksual sekitar 86 kali dalam setahun, atau secara rata-rata sebanyak 1-2 kali dalam seminggu.

c. Usia antara 40-49 tahun

Menurut hasil dari penelitian, pasangan yang telah berusia sekitar 40-an sebaiknya mereka melakukan hubungan seksual sebanyak 69 kali dalam setahun. Dengan kata lain, paling tidak mereka harus bercinta sebanyak satu kali atau lebih dalam seminggu, atau sekitar lima kali dalam sebulan.

d. Usia antara 50-60 tahun

Pada rentang usia 50-60 tahun, seharusnya tidak menjadi untuk menghalangi para pasangan suami istri untuk terus melakukan hubungan seksual. Malah, pada rentang usia seperti ini biasanya seseorang mempunyai waktu yang lebih luang. Pada rentang usia 50-60 seperti ini, pasangan suami istri disarankan untuk melakukan hubungan seksual sebanyak 69 kali sebagaimana pasangan yang berusia antara 40-49 tahun.

e. Usia antara 60-75 tahun ke atas

Meskipun usia pasangan sudah lanjut, para suami istri tetap harus melakukan hubungan seksual supaya mendapatkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Maka dari itu, para pasangan usia lanjut wajib melakukan hubungan seksual paling tidak sekali dalam seminggu, atau sekitar 52 kali berhubungan seksual dalam setahun.

Frekuensi berhubungan seksual tersebut merupakan suatu jumlah yang ideal yang bisa dilakukan pasangan suami-istri. Menjaga keharmonisan kehidupan pasangan suami istri dalam rumah tangga dan

tetap melakukan hubungan seksual hingga masa tua dapat sangat membantu juga dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan.⁷⁴

Sedangkan menurut pakar *dating, sex, and relationship Tracey Cox*, berhubungan intim sekali dalam seminggu itu adalah frekuensi yang sangat minim sekali. Idealnya, dalam seminggu sebaiknya berhubungan intim 3-4 kali dalam seminggu.

Frekuensi berhubungan seksual antara pasangan suami istri sebaiknya dijaga dan dilakukan dengan baik agar tidak terlalu sering dan juga tidak terlalu sedikit, sehingga akan tercapai kehidupan yang bahagia antara pasangan tersebut. Para pasangan yang hanya melakukan hubungan seksual 6 kali dalam sebulan, akan didapati memiliki mood yang jelek, cepat marah, mudah tersinggung dengan apa yang dilakukan pasangannya, serta tidak memiliki semangat kerja yang bagus.⁷⁵ Sebaliknya, frekuensi yang terlalu sering dalam melakukan hubungan seksual, misalnya sekitar 6 hingga 8 kali dalam seminggu, akan membuat energi pasangan terkuras habis sehingga menyebabkan badan menjadi loyo dan lemas. Terlebih pada pria, hal ini sangat dirasakan

⁷⁴ Rizky Wahyu Permana, "Ini Berapa Kali Jumlah Seks Ideal yang Harus Dilakukan Sesuai Usia", diupload pada 4 Juli 2020, <https://m.merdeka.com/sehat/matcont-ini-berapa-kali-jumlah-seks-ideal-yang-harus-dilakukan-sesuai-usia.html?page=all>

⁷⁵ Redaksi Halodoc, "Berhubungan Intim yang Ideal itu Berapa Kali Seminggu Sih?", diupload 2 April 2018, <http://www.halodoc.com/artikel/berhubungan-intim-yang-ideal-itu-berapa-kali-seminggu-sih->

sekali. Hal ini disebabkan karena di dalam sperma terkandung berbagai protein, asam amino, dan asam esensial lainnya.⁷⁶

Dari beberapa pemaparan terkait frekuensi dalam berhubungan seksual di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada batasan secara spesifik mengenai berapa kali sepasang suami istri harus melakukan hubungan seksual. Kegiatan seperti ini lebih ditentukan oleh keinginan tiap pasangan dan kesepakatan bersama antar keduanya.

Akan tetapi ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi frekuensi hubungan seksual, diantaranya adalah faktor usia pernikahan dan usia pasangan tersebut. Semakin muda usia pernikahan, maka akan semakin banyak frekuensi hubungan seksualnya, dan sebaliknya ketika usia pernikahan semakin tua, maka waktu untuk berhubungan seksual pun semakin jarang.

Sebagian pakar menentukan frekuensi berhubungan seksual yang ideal menurut kelompok umur; usia 18-29 tahun idealnya 2-3 kali dalam seminggu, usia 30-39 tahun idealnya 1-2 kali dalam seminggu, usia 40-60 idealnya sekali atau lebih dalam seminggu, dan di atas usia 60 tahun idealnya melakukan hubungan seksual sekali dalam seminggu.

Dalam kacamata agama, frekuensi pasangan suami istri harus melakukan hubungan seksual adalah batas waktu yang mana bisa menjaga kedua insan tersebut dari melakukan hal-hal yang

⁷⁶ Yanti dan Gazali Solahuddin, "Idealnya, Berapa Kali Frekuensi Hubungan Seks?", diupload Selasa, 3 Mei 2011,

<https://amp.kompas.com/edukasi/read/2011/05/03/15110578/idealnya.berapa.kali.frekuensi.hubungan.seks>

diharamkan oleh syariat, dan tidak dibatasi pada waktu tertentu. Sebagian ulama menyebutkan maksimal selama 6 bulan seorang suami bisa meninggalkan istrinya. Hal ini berlandaskan pada kisah sahabat Umar yang menanyakan hal tersebut kepada putrinya. Batas tersebut adalah batas maksimal seorang istri bisa menahan hasrat seksualnya.

BAB III

Praktek *Long Distance Marriage* di Pati

A. *Long Distance Marriage (LDM)*

1. *Arti Long Distance Marriage*

Long Distance Marriage terdiri dari tiga kata, *long*, *distance*, dan *marriage*. Secara bahasa, *long* artinya adalah panjang atau jauh, *distance* adalah jarak, sedangkan *marriage* adalah pernikahan. Jadi secara bahasa adalah hubungan pernikahan jarak jauh.

Long Distance Marriage adalah suatu keadaan di mana pasangan suami istri mengalami kendala jarak dan waktu untuk saling bertemu. Dampak dari adanya kendala jarak dan waktu menyebabkan pertemuan antara kedua pasangan tersebut relatif singkat. Sosok pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh merasa kehilangan sosok pasangannya.¹

Pada realitasnya LDM hampir sama dengan LDR (*Long Distance Relationship*), hanya saja LDM bukan tahap pacaran lagi akan tetapi sudah masuk tahap pernikahan.²

¹ Adiyaksa Dhika, Hastaning Sakti, “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)”, *Jurnal Empati*, Vol. 5 No. 3, Agustus 2016, hlm. 417.

² Tribun News, “Arti LDR, LDM, TTM, Friendzone, Kakak-AdikZone, Jones, Bucin, Kamus Bahasa Gaul”, diakses pada 6 Januari 2020. <https://sumsel.tribunnews.com/amp/2020/01/06/arti-ldr-ldm-ttm-friendzone-kakak-adikzone-jones-bucin-kamus-bahasa-gaul?page=3>

Sedangkan tentang kriteria mengenai jarak dan waktu sehingga bisa dikatakan pasangan tersebut menjalani hubungan LDM ada beberapa pendapat yang memberikan kriteria-kriteria tertentu. Pendapat-pendapat tersebut diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan Holt dan Stone yang menunjukkan bahwa dalam menjalani hubungan jarak jauh terbagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama dilihat dari waktu berpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), kategori kedua dilihat dari intensitas pertemuan (lebih dari sekali dalam seminggu, sekali seminggu hingga sekali sebulan, kurang dari sekali dalam sebulan), dan kategori ketiga yaitu dilihat dari jarak (0-1 mil, 2 – 294 mil, lebih dari 250 mil).

Kedua, studi Carpenter dan Knox menyatakan bahwa hubungan bisa dikatakan jarak jauh ketika terpisah jarak antara 100 mil hingga 421 mil.

Ketiga, pendapat Halgeson yang mensyaratkan bahwa salah satu pasangan harus berada di luar wilayah tertentu agar bisa dikatakan hubungan mereka hubungan jarak jauh.

Keempat, pendapat Stephen mendefinisikan hubungan jarak jauh ketika salah satu pasangan ditempatkan di bagian negara lain suatu negara.

Kelima, studi Gludner dan Swensen yang menyatakan bahwa hubungan jarak jauh adalah ketika pasangan sangat sulit atau tidak mungkin untuk bertemu pasangannya setiap hari.

Keenam, Govaerts dan Dixon yang mendefinisikan hubungan jarak jauh ketika pasangan tinggal di dua tempat yang terpisah dan tidak bisa saling bertemu kecuali beberapa kali dalam seminggu hingga beberapa bulan.³

Dari beberapa definisi mengenai hubungan jarak jauh tersebut, peneliti lebih condong pada definisi yang diungkapkan oleh Holt dan Stone dengan mengkategorikan hubungan jarak jauh kepada tiga katagori (waktu berpisah, intensitas pertemuan, dan jarak). Dengan adanya tiga kategori tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa tidak ada ketentuan khusus yang sangat signifikan terkait waktu, jarak, dan intensitas pertemuan. Ketika salah satu elemen dari tiga kategori tersebut terpenuhi maka pasangan tersebut bisa dikatakan menjalani hubungan LDM.

2. Ciri-ciri *Long Distance Marriage*

Suatu hubungan bisa dikatakan hubungan jarak jauh, jika pasangan suami istri tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tidak bisa selalu hidup bersama, disebabkan pasangan suami istri tersebut terpisahkan oleh jarak yang mana tidak memungkinkan untuk selalu bertemu setiap waktu ketika ingin bertemu.

³ Thomas J. Kidenda, "A Study of Cultural Variability and Relational Maintenance Brhaviors for International and Domestic Proximal and Long Distance Interpersonal Relationships", Master of Science (Communication Studies), Agustus 2002, hlm. 13-14.

- b. Bertempat tinggal secara terpisah, disebabkan karena kegiatan masing-masing pasangan yang mengharuskan mereka menjalani kehidupan masing-masing.
- c. Adanya keinginan dari masing-masing pasangan suami istri untuk hidup bersama. Terpisahnya pasangan oleh jarak dan waktu membuat masing-masing pasangan memiliki keinginan yang lebih besar untuk bertemu jika dibandingkan dengan pasangan yang tidak terpisahkan.
- d. Tidak bisa bertemu dalam waktu yang lama.
- e. Terbatasnya waktu untuk bersama membuat kesempatan untuk bertemu pun menjadi terbatas, sehingga pasangan ini sering melakukan kegiatan atau aktivitas yang spesial demi terciptanya kepuasan bagi pasangannya dan dirinya.
- f. Terpisah secara geografis (kota, pulau, negara) hingga mencapai puluhan kilometer, atau ratusan kilometer, atau bahkan ribuan kilometer.⁴

3. Sebab-sebab *Long Distance Marriage*

Pasangan suami istri menjalani hubungan jarak jauh dengan berbagai sebab, diantaranya :

b. Studi

Terkadang karena tuntutan pendidikan yang belum selesai, ditambah lagi dengan biaya yang harus ditanggung, pasangan suami istri rela untuk berpisah guna meminimalisir pengeluaran.

⁴ Devi Anjas Primasari, “Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationships”, tesis Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya (2015), hlm. 59-60.

c. Tugas

Bagi para pegawai ataupun karyawan suatu perusahaan, terkadang diberikan tugas oleh atasannya untuk mengurus suatu urusan di lain daerah atau pulau dalam waktu beberapa hari, bulan bahkan bisa tahun, mial tugas belajar. Hal ini mau tak mau menuntut mereka untuk meninggalkan keluarganya.

d. Tuntutan ekonomi

Kebutuhan ekonomi yang mendesak, menuntut pasangan suami istri berpikir keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tak jarang mereka akan memutuskan untuk mencari kerja di luar daerah, bahkan luar negeri (TKI/TKW). Tidak semua pasangan ketika bekerja di lain daerah atau luar negeri dapat mengajak pasangannya, sehingga hubungan jarak jauh terjadi antara mereka.

e. Hukuman

Orang yang dijatuhi hukuman penjara atau pengasingan dikarenakan kejahatan yang ia lakukan, ia akan meninggalkan keluarganya dalam waktu menjalani hukuman tersebut. Tak jarang hal semacam ini terjadi pada pasangan suami istri sehingga menyebabkan mereka menjalani hubungan jarak jauh. Penjara tidak akan memberikan fasilitas sel untuk keluarga, di mana para istri napi diperbolehkan untuk tinggal bersama bersama dengan suaminya.

f. Poligami

Sebagian lelaki melakukan poligami dengan beberapa wanita yang tinggal berjauhan di beberapa kota yang berbeda. Akhirnya

dia harus menggilir setiap istrinya dengan cara ke luar kota. Bagi istri yang tidak mendapat jatah giliran, tentunya dia akan menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya tersebut.⁵

4. Komunikasi Dalam Keluarga

Komunikasi menjadi bagian penting dalam sebuah keluarga, apalagi dalam menjalani hubungan LDM dengan pasangannya. Dengan adanya komunikasi yang baik, selain hubungan dengan sesama antar anggota keluarga akan semakin meningkat, juga dapat memperlancar dan mempercepat pencapaian tujuan.⁶ Tanpa komunikasi, kesadaran dalam menjalankan peran dan tugas dalam keluarga akan kacau. Misalnya, seorang suami akan lupa tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga ketika tidak diingatkan, ditegur, atau dievaluasi oleh istri. Juga seorang anak akan merasa senang bermain tanpa diawasi dan tanpa adanya pengawasan dan pengarahan dari orang tua.⁷

Dalam suatu hubungan pernikahan, dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian antara pasangan suami istri dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul sehingga akan tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul adalah:

Pertama, menghadapi kenyataan. Kehidupan bersama antara suami istri dalam waktu yang lama -bertahun-tahun bahkan sampai seumur hidup- mengakibatkan saling terungkapnya kehidupan dan

⁵ Aini Aryani, *Fiqih LDR...*, hlm. 8-11.

⁶ Enjang dan Encep Dulwahab, *Komunikasi Keluarga Perspektif Islam*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 29.

⁷ Enjang dan Encep Dulwahab, *Komunikasi Keluarga...*, hlm. 31.

kebiasaan masing-masing suami istri satu sama lain. Pasangan suami istri perlu menghadapi kenyataan yang terjadi pada pasangannya, yang kemudian menjadi *partner* pasangan untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan secara bijaksana.

Kedua, penyesuaian timbal balik. Memprediksi berbagai masalah-masalah yang muncul setelah menjalani kehidupan keluarga merupakan sesuatu yang sulit, bahkan hampir tidak mungkin bisa. Munculnya berbagai permasalahan dalam keluarga dapat menyebabkan benturan emosi antar pasangan yang bisa mengakibatkan sikap alergi dan masa bodoh terhadap masing-masing pasangan, yang mana lama-kelamaan akan membuat kerenggangan dalam hubungan. Maka dari itu, dibutuhkan usaha dari keduanya agar selalu saling memperhatikan, saling mengucapkan cinta, saling menghargai, saling memberikan semangat dan dorongan dalam menjalani kehidupan berkeluarga antara keduanya.

Ketiga, latar belakang suasana yang baik. Agar tercipta suasana yang baik, harus dilatarbelakangi oleh pikiran, perbuatan, dan tindakan yang penuh dengan kasih sayang. Berbagai perasaan jengkel, kecewa, tidak adil, serta kesibukan atau kegiatan pasangan yang mewarnai kehidupan suami istri akan mempengaruhi hubungan intim mereka. Maka dari itu, dibutuhkan usaha untuk menciptakan suasana baik dengan memperhatikan :

- a. Masing-masing harus mempunyai kepribadian, sehingga tetap mempunyai arti dalam hubungan suami istri.

- b. Asas berbagi, baik berbagi dalam pekerjaan, waktu luang, masalah yang sedang dihadapi atau yang lainnya dengan menunjukkan sikap saling membantu dan saling pengertian.
- c. Berusaha menjahui atau menghentikan berbagai kebiasaan yang tidak disukai oleh pasangannya.
- d. Memelihara kepercayaan pasangan dengan cara membahas bersama setiap tindakan dan keputusan yang akan diambil.
- e. Saling berusaha menambah kebahagiaan pasangannya.
- f. Terus-menerus saling berkomunikasi yang harmonis antar pasangan.

Komunikasi dalam keluarga harus dibina dan dipupuk dengan baik. Hubungan yang baik, persamaan sikap suami dan istri merupakan suatu jalinan yang memberikan rasa aman bagi anak-anak. Ketika anak menghadapi kesulitan atau masalah, ia akan mengidamkan suatu tempat bernaung dan berlindung pada orang tuanya. Hal ini terjadi jika komunikasi antara ayah, ibu, dan anak yerbina dengan baik, serta adanya hubungan timbal balik yang terjadi antara mereka.

Hubungan baik dalam keluarga bisa dibina dan dibentuk apabila setiap anggota keluarga mempunyai pegangan hidup yang teguh, iman yang kuat, serta norma-norma yang mendarah daging. Suasana harmonis dan lancarnya komunikasi dalam keluarga bisa tercapai apabila setiap anggota keluarga menyadari dan menjalankan kewajiban masing-masing sambil menikmati haknya sebagai anggota keluarga.

Agar komunikasi dan timbal balik antar anggota keluarga terjalin dengan baik, maka penggambaran hubungan timbal balik antar keluarga adalah sebagai berikut :

Hubungan suami istri berdasarkan kasih dan cinta

Hubungan orang tua dengan anak didasarkan kasih sayang

Hubungan orang tua dengan anak remaja berdasarkan kasih sabar

Hubungan antara anak didasarkan atas kasih sesama.⁸

B. Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Pati

Kabupaten Pati termasuk salah satu kabupaten yang menyumbang PMI dalam jumlah yang besar. Menurut data yang dikeluarkan BNP2TKI, penempatan PMI pada tahun 2019 Kabupaten Pati menempati urutan ke-5 se-Jawa Tengah, dan menempati urutan ke-18 sebagai kabupaten penyumbang PMI terbanyak se-Indonesia.⁹

1. Jumlah Penempatan PMI di Luar Negeri Tiap Kecamatan

No.	Kecamatan	TKI	TKW	Jumlah
1	Batangan	4	12	16
2	Cluwak	20	108	128

⁸ Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1995), hlm. 202-208.

⁹ BP2MI, "Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2019", diakses 10 Februari 2020, <http://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-tahun-2019>

3	Dukuhseti	14	66	80
4	Gabus	103	129	232
5	Gembong	14	108	122
6	Gunungwungkal	18	93	111
7	Jaken	39	18	57
8	Jakenan	75	41	116
9	Juwono	6	17	23
10	Kayen	96	96	192
11	Margorejo	14	37	51
12	Margoyoso	18	71	89
13	Pati	9	42	51
14	Puncakwangi	63	100	163
15	Sukolilo	94	196	290
16	Tambakromo	34	49	83
17	Tayu	17	99	116
18	Tlogowungu	9	50	59
19	Trangkil	24	40	64
20	Wedarijaksa	7	40	47
21	Winong	93	94	187
	TOTAL PMI	771	1506	2277

2. Negara Tujuan PMI Kabupaten Pati Tahun 2019¹⁰

Ada beberapa negara tujuan para PMI Kabupaten Pati tahun 2019 yang telah terdata lewat pendaftaran online di Disnaker Kabupaten Pati. Jumlah tersebut sedikit berbeda dengan jumlah PMI Kabupaten Pati pada jadwal tersebut. Jumlah pendaftar secara online berjumlah 2373 orang, sedangkan jumlah yang berangkat adalah 2277 orang. Adapun negara-negara tujuan para PMI yang terdata secara online adalah sebagai berikut:

No.	Negara Tujuan	TKI	TKW	Jumlah
1	Malaysia	88	70	158
2	Singapura	1	203	204
3	Hongkong	0	291	291
5	Taiwan	204	942	1146
6	Brunei Darussalam	56	3	59
7	Bahrain	14	0	14
8	Polandia	2	0	2
9	Korea Selatan	491	8	499
	TOTAL	856	1517	2373

¹⁰ Data dari Disnaker Pati diperoleh tanggal 11 November 2020

C. Gambaran Kehidupan Pasangan LDM Kabupaten Pati

1. Sekilas Profil Pasangan LDM Kabupaten Pati

Penelitian ini menggunakan sampel 5 orang TKI/TKW dan 5 orang pasangan yang ditinggal merantau oleh pasangannya. 10 sampel tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Muslim (Mm), diwawancarai pada 27 Maret 2020
- b. Heni (Hn), diwawancarai pada 21 November 2020
- c. Zaelati (Zi), diwawancarai pada 16 Desember 2020
- d. Ngateman (Nt), diwawancarai pada 15 November 2020
- e. Ngadiman (Nd), diwawancarai pada 19 Desember 2020
- f. Yuli (Yl), diwawancarai pada 27 Maret 2020
- g. Tika (Tk), diwawancarai pada 8 November 2020
- h. Siti (St), diwawancarai pada 17 Desember 2020
- i. Fiza (Fz), diwawancarai pada 28 Maret 2020
- j. Dimas (Dm), diwawancarai pada 23 Desember 2020

Pasangan yang menjadi TKI/TKW adalah Mm, Hn, Zi, Nt, Nd.

Berikut ini profil singkat dari kelima responden tersebut.

- b. Mm merupakan seorang TKI berusia 36 tahun yang pernah bekerja di Taiwan, dan sekarang menjadi TKI di Arab Saudi. Ia berasal dari Desa Karaban Kecamatan Gabus, Pati. Ia telah menikah selama 10 tahun dan mempunyai 3 orang anak. Ia bekerja di Taiwan selama 3 tahun sejak April 2013. Setelah selesai kontrak, ia melanjutkan perantauannya ke Arab Saudi. Ketika di Taiwan ia tidak pernah pulang sama sekali sebelum masa kontraknya habis. Sedangkan di Saudi ia pulang 2 kali dalam setahun.

- c. Hn merupakan seorang TKW di Taiwan. Usianya sekitar 36 tahun. Ia berasal dari Desa Karaban Kecamatan Gabus, Pati. Pekerjaannya sehari-hari adalah merawat seorang manula di sana. Ia sudah menikah 8 tahun yang lalu dan mempunyai seorang anak yang berusia sekitar 7 tahun. Kontrak kerjanya di Taiwan selama 3 tahun, ia di sana baru sebelas bulan. Dan selama itu pula ia belum pulang sama sekali ke Indonesia.
- d. Zi merupakan seorang TKW di Malaka, Malaysia. Usianya 34 tahun. Ia berasal dari Desa Bogotanjung Kecamatan Gabus, Pati Ia sudah menikah selama 12 tahun dan belum dikaruniai seorang anak. Ia bekerja di Malaysia sebagai tukang bersih-bersih di salah satu sekolah di Malaysia. kontrak kerjanya selama 5 tahun. Ia di sana sudah setahun lebih dua bulan. Dan selama itu pula ia belum pulang Indonesia. Ia berencana tidak akan pulang ke Indonesia sebelum masa kontraknya habis.
3. Nt merupakan seorang TKI berusia 48 tahun di Brunei Darussalam. Ia berasal dari Desa Karaban Kecamatan Gabus, Pati. Di Brunei ia bekerja sebagai seorang supir. Ia sudah menikah selama 15 tahun dan selama itu pula ia belum mendapatkan keturunan. Saat ini Nt sudah di rumah karena kontraknya selama 2 tahun sudah habis. Selama 2 tahun itu ia pulang ke Indonesia tiap tahunnya.
4. Nd merupakan seorang TKI di Taiwan berusia 33 tahun yang bekerja di pabrik pembuatan kaki kursi. Ia berasal dari Desa Karaban Kecamatan Gabus, Pati. Ia sudah menikah selama 8 tahun dan dikarunia seorang anak. Ia sudah di Taiwan selama 4 tahun. Kontrak awalnya 3 tahun, kemudian ia nambah lagi 3 tahun. Selama itu ia

belum pulang sama sekali. Ia berencana akan pulang ketika kontrak telah habis.

Sampel yang berikutnya merupakan orang-orang yang ditinggal merantau oleh pasangannya. Sampel tersebut berjumlah 5 orang, yaitu : Y1, Tk, Fz, St, Dm. Berikut ini profil singkat dari kelima responden tersebut.

- a. Y1 merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun. Ia telah menikah dengan suaminya selama 11 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak. Ia berasal dari Desa Karaban Kecamatan Gabus, Pati. Seharian-harinya, ia menjahit kain kasur. Selain itu ia jualan barang-barang online untuk membantu suami yang merantau di Taiwan demi memenuhi kebutuhan mereka berdua dan ketiga anaknya.

Suami Y1 telah merantau selama 3 tahun di Taiwan dan sekarang suaminya sudah di rumah karena masa kontraknya sudah habis. Awalnya ia tidak setuju suaminya merantau jauh ke Taiwan. Ia ingin agar suaminya merantau jualan kasur ke Sumatra saja yang dekat, dan di Sumatra juga ayah Y1 juga merantau.

- b. Tk merupakan seorang istri berusia 28 tahun dari seorang suami yang pelayar. Ia telah menikah selama 7 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Ia berasal dari Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus, Pati. Suaminya bekerja di pelayaran yang sering ke luar negeri, baik itu ke Australia, Amerika, dan juga Eropa. Seharian-harinya ia menjaga toko perabot rumah tangga miliknya. Dengan suaminya ia telah dikaruniai dua orang anak.

Suami Tk pulang dari pelayaran biasanya sampai 10 bulan lamanya. Tk menyadari betul akan tugas suaminya tersebut. Bahkan sebelum menikah pun, suaminya telah bekerja di pelayaran.

- c. Fz merupakan seorang istri berusia 29 tahun dari seorang TKI di Arab Saudi. Ia berasal dari Desa Karaban Kecamatan Gabus, Pati. Ia telah menikah selama 9 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Sehari-hari Fz mengajar anak-anak kecil dalam membaca al-Qur'an. Suaminya bekerja di Arab Saudi sebagai seorang *muthawwif* yang membantu para jamaah haji/umroh menjalankan ibadah mereka. Biasanya suaminya pulang ke Indonesia dua kali dalam setahun.
- d. St merupakan seorang istri berusia 35 tahun dari pria yang sedang bekerja di Malaysia. Ia berasal dari Desa Bogotanjung Kecamatan Gabus, Pati. Ia telah menikah sejak 2008 dan belum dikaruniai anak. Suaminya sudah merantau ke Malaysia semenjak belum menikah dengan St. Suaminya biasanya tiap tahun pulang ke Indonesia. Ia sendiri di rumah kesehariannya digunakan untuk ngajar ngaji, selain juga ia gunakan untuk bekerja serabutan.
- e. Dm merupakan seorang suami berusia 32 tahun yang ditinggal merantau istrinya ke Taiwan. Ia telah menikah selama 8 tahun dan dikaruniai seorang anak. Ia berasal dari Wedarijaksa, Pati. Sehari-harinya ia tidak mempunyai pekerjaan yang pasti. Istrinya sudah meninggalkannya merantau sekitar setahun yang lalu dan tidak pernah pulang ke Indonesia selama itu.

2. Alasan Merantau

Para perantau yang menjalani hubungan LDM dengan pasangannya mempunyai berbagai alasan untuk meninggalkan

pasangannya. Faktor utama yang mendorong mereka untuk melakukan perantauan ke luar Negeri sebagai TKI ataupun TKW adalah faktor ekonomi. Alasan-alasan para perantau relaku melakukan LDM dengan pasangannya adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya ekonomi dan keinginan berpenghasilan lebih besar

Sebagian besar para pelaku LDM rela meninggalkan keluarga mereka dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

“Yo mikir tentang pendapatan mas, nek di Taiwan iku pendapatane luweh gedhe, nilai kurs luweh gedhe tiimbang rupiah.”

(“Ya mikir tentang pendapatan mas, kalua di Taiwan itu pendapatannya lebih besar, nilai kurs lebih besar dari pada rupiah). (hasil wawancara dengan Hn, pada 21 November 2020 pukul 09.36)

“Nek Indo ora ono rezeki, ora ono luweh seng iso dikumpulke, juga golek modal angel.”

(“Di Indo tidak ada rezeki, tidak ada yang bisa dikumpulkan, modal juga sulit di Indo”). (hasil wawancara dengan Nd, pada 19 Desember 2020 pukul 17.24)

“Kebutuhan ekonomi keluarga semakin akeh. Gaji nek rantau luweh gedhe.”

(“Kebutuhan ekonomi keluarga semakin banyak. Gaji di rantau lebih besar”). (hasil wawancara dengan St, pada 17 Desember 2020 pukul 17.04)

“Biyen kerjo dadi tukang kredit, jarene hasile mung sithik, ora cukup.”

(“Dulu saya kerja sebagai tukang kredit barang, katanya hasilnya cuma sedikit, tidak cukup”). (hasil wawancara dengan Nt, pada 15 November 2020 pukul 12.38)

Keluarga Hn, Nd, St, dan Nt melakukan perantauan meninggalkan pasangannya di rumah dengan harapan akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar di luar negeri.

b. Melunasi hutang

Selain untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, ada juga beberapa keluarga yang rela merantau untuk melunasi hutang-hutang mereka.

“Dikarenakan punya hutang masalah ekonomi.” (hasil wawancara dengan Mm, 27 Maret 2020 pukul 19.59)

“Buat bayar hutang Mas. Kalau tidak seperti itu maka tidak bisa menutup hutang.” (hasil wawancara dengan Y1, pada 27 Maret 2020 pukul 20.38)

“Kerono kebutuhan ekonomi, karo akeh utange. Iku jalan keluar kanggo nutup bank.”

(“Karena kebutuhan ekonomi, juga banyak hutang. Itu merupakan jalan keluar untuk menutup bank”). (hasil wawancara dengan Dm, pada 23 Desember 2020 pukul 13.41)

Keluarga Mm, Y1, dan Dm melakukan perantauan ke luar negeri meninggalkan pasangannya di rumah dengan tujuan agar mereka bisa melunasi hutang-hutang yang mereka tanggung.

c. Modal usaha di rumah

Beberapa keluarga yang menjalani LDM menginginkan kehidupan bersama di masa mendatang. Oleh karena itu, tujuan mereka merantau adalah untuk mencari modal agar bisa usaha di rumah sehingga bisa berkumpul bersama keluarga.

“Kanggo kebutuhan sedino-dino Mas, karo kanggo modal.”

(“Buat kebutuhan sehari-hari Mas, juga buat modal”). (hasil wawancara dengan Fz, pada 28 Maret 2020 pukul 16.41)

“Golek modal ben ora usah utang, ngono tho Mas ? Bangun usaha nek gak utang iku enak. Nek pikiran enteng, nek rumah tangga juga ayem.”

(“Cari modal mas biar gak usah hutang, gitu kan mas ? bangun usaha kalau gak hutang itu enak mas, dipikiran enteng di rumah tangga juga ayem”). (hasil wawancara dengan Tk, pada 8 November 2020 pukul 09.30)

Tujuan utama yang dilakukan keluarga LDM Fz dan Tk adalah untuk mencari modal di masa yang akan datang buat usaha di rumah.

d. Keinginan mandiri tanpa bergantung suami

Selain itu, ada juga mereka yang merantau mempunyai tujuan agar bisa hidup mandiri tanpa mengandalkan hasil jerih payah pasangannya.

“Nek aku pingin iso mandiri ora gantungake nafkah suami, lan itung-itung supoyo iso bantu ekonomi keluarga.”

(“Kalau aku ingin bias mandiri tanpa bergantung pada nafkah suami, dan hitung-hitung supaya bisa membantu perekonomian keluarga”). (hasil wawancara dengan Zi, pada 16 Desember 2020 pukul 16.51)

Zi rela merantau ke Malaysia meninggalkan suaminya untuk bisa mempunyai penghasilan sendiri, karena ia ingin hidup mandiri tanpa bergantung pada suaminya.

e. Tidak mampunya suami memenuhi nafkah keluarga

Ada juga seorang istri pergi merantau karena ketidakmampuan suaminya dalam mencukupi nafkah keluarga. Sehingga dengan alasan

ini memaksanya untuk pergi merantau meninggalkan keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

“Wes gak akeh alasan mas, namung kanggo bantu ekonomi keluarga, bojoku durung iso nyukupi.”

(“Udah tidak banyak alasan mas, hanya untuk bantu ekonomi keluarga, suamiku belum bisa mencukupi.” (hasil wawancara dengan Hn, pada 21 November 2020 pukul 09.36)

Hn rela merantau ke Taiwan untuk bekerja menghasilkan uang yang mana akan ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini disebabkan karena suaminya belum mampu mencukupi kebutuhan keluarganya.

Masalah kurangnya ekonomi dijadikan alasan oleh keluarga Hn, Nd, St, dan Nt untuk merantau, sehingga dengan merantau mereka berharap mendapat penghasilan yang lebih besar. Keluarga Dm, Mm dan Yl yang terjerat hutang menjadikan mereka rela menjalani LDM. Hal ini malah berlawanan dengan keluarga Tk dan Fz yang menjadikan hasil dari perantauan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan juga sebagai modal untuk mengembangkan usaha di kampung halaman sendiri di kemudian hari. Selain masalah ekonomi, Zi ingin bisa mandiri dalam mencari nafkah tanpa menggantungkan pada suami. Sedangkan Hn merantau selain karena kurangnya ekonomi, juga karena sang suami belum bisa diandalkan dalam mencari nafkah.

Perpisahan yang dialami oleh pasangan LDM didasari oleh faktor pekerjaan atau kondisi perekonomian keluarga. Beberapa jenis pekerjaan yang dengan kondisi yang jauh dari sarana dan prasarana menyebabkan tidak semua pekerjaan dapat membawa keluarganya ke

tempat bekerjanya.¹¹ Sehingga pada akhirnya mereka terpaksa menjalani hubungan LDM seperti ini.

Selain untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, ada juga beberapa pasangan LDM yang rela merantau untuk melunasi hutang-hutang mereka.

Beberapa keluarga yang menjalani LDM menginginkan kehidupan bersama di masa mendatang. Oleh karena itu, tujuan mereka merantau adalah untuk mencari modal agar bisa usaha di rumah sehingga bisa berkumpul bersama keluarga.

Selain itu, ada juga mereka yang merantau mempunyai tujuan agar bisa hidup mandiri tanpa mengandalkan hasil jerih payah pasangannya. Dengan adanya penghasilan sendiri, membuat mereka bebas dengan sesuka hati menggunakan penghasilannya tersebut tanpa adanya intervensi dari suami mereka.

Ada juga seorang istri pergi merantau karena ketidakmampuan suaminya dalam mencukupi nafkah keluarga. Sehingga dengan alasan ini memaksanya untuk pergi merantau meninggalkan keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

3. Pemenuhan hak seksual

Salah satu masalah yang terjadi akibat sepasang suami istri melakukan LDM adalah tidak terpenuhinya hak seksual masing-masing pasangan. Jarak yang jauh tidak memungkinkan bagi keduanya untuk

¹¹ Adiyaksa Dhika & Hastaning Sakti, Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh), *Jurnal Empati*. Vol. 5 No. 3. Agustus 2016: 418.

saling bertemu melakukan hubungan seksual. Begitu pula hal yang dirasakan oleh para responden. Mereka merasa sedih jika memikirkan hal tersebut. Akan tetapi demi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sabar menahan untuk tidak melakukan hubungan seksual.

Dalam mengatasi gejala seksual yang terkadang muncul pada pasangan LDM, mereka mempunyai cara-cara tersendiri untuk menghilangkan gejala tersebut. Seksolog dari RS Fatmawati, dr. Nugroho Setiawan, SpAnd mengungkapkan bahwa ketika gejala seksual seseorang lagi memuncak maka bisa disalurkan melalui olahraga, berdoa, atau menstrubasi.¹²

a. Video call, nelson, atau pesan ke pasangan

Setiap pasangan yang menjalani LDM mempunyai cara-cara tersendiri untuk mengatasi hasrat seksual masing-masing pasangan. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan melakukan hubungan lewat HP.

“Yang saya alami ya telpon, bilang kangen yang.” (hasil wawancara dengan Mm, 27 Maret 2020 pukul 19.59)

“Video call paling lah. Iku wes cukup.”
(“Video call lah, itu sudah cukup”). (hasil wawancara dengan Hn, pada 21 November 2020 pukul 09.36)

“Yo piye meneh wong kahanane koyok mengkonu. Paling yo nelson karo video call.”
(“Ya mau bagaimana lagi memang keadaanya seperti itu. Paling ya nelson sama video call”). (hasil wawancara dengan Nt, pada 15 November 2020 pukul 12.38)

¹² detikHealth, “Efek yang Muncul Jika Hasrat Seks Tidak Tersalurkan, diupload 16 Januari 2012, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1817102/efek-yang-muncul-jika-hasrat-seks-tidak-tersalurkan>

“Paling kadang nek wes podo kepengene yo kitha saling meredam lan saling njogo. Terus nelpon anak juga iso bantu ngelaliake kepengenan iku mau”.

(“Paling kadang kalau udah ingin ya kita saling meredam satu sama lain dan saling menjaga. Terus nelpon anak juga ini bisa membantu melupakan keinginan tersebut”). (hasil wawancara dengan Nd, pada 19 Desember 2020 pukul 17.24)

“Caranya kalau gak nelpon, ya kirim pesan.” (hasil wawancara dengan Yl, pada 27 Maret 2020 pukul 20.38)

“Carane ngatasi yo lewat telpon wes cukup, kanggoku lan kanggo bojoku.”

(“Cara mengatasi ya lewat telpon udah cukup, bagiku dan bagi suami”). (hasil wawancara dengan Tk, pada 8 November 2020 pukul 09.30)

“Palingan mung lewat video call, lha piye meneh kondisine lagi adoh.”

(“Paling ya hanya lewat video call, lha mau bagaimana lagi kondisinya lagi jauh”). (hasil wawancara dengan Fz, pada 28 Maret 2020 pukul 16.41)

“Yo mung telpon-telponan.”

(“Ya hanya saling telpon”). (hasil wawancara dengan St, pada 17 Desember 2020 pukul 17.04)

Mm, Hn, Nt, Nd, Yl, Tk, Fz, dan St dalam mengatasi dan memenuhi hasrat seksual, merekaa melakukan *video call*, nelpon, dan berkirim pesan kepada pasangannya.

b. Video Call Sex (VCS)

Ada juga yang cara mengatasi kebutuhan seksualnya dengan melakukan *video call sex* (VCS), sebagaimana yang dilakukan oleh Dm ketika berada jauh dari pasangannya.

“Yo kita buka-bukaan wae Mas. Kadang kitha VCS (Video Call Sex) atau VS (Video Sex). Jenenge yo manusiawi. Nek ora ngono malah wedine mengko jajan nek njobo.”

(“Ya kita buka-bukaan aja mas. Kadang kita VCS atau VS. Namanya juga manusiawi. Kalau gak gitu takutnya malah ntar jajan diluar”). (hasil wawancara dengan Dm, pada 23 Desember 2020 pukul 13.41)

c. Berdoa

Selain itu, ada juga yang berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan dan dilindungi sama Allah dalam menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya seperti itu. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Y1, Tk, Fz, dan St.

“Selain itu, saya juga berdoa agar kita dilindungi Allah dari melakukan perbuatan yang hina.” (hasil wawancara dengan Y1, pada 27 Maret 2020 pukul 20.38)

“Karo dongo ben ora ono opo-opo.”

(“Berdoa juga supaya tidak terjadi apa-apa”). (hasil wawancara dengan Tk, pada 8 November 2020 pukul 09.30)

“Yo karo didongaake barang ben podo selamete.”

(“Ya juga didoakan juga supaya sama-sama selamat”). (hasil wawancara dengan Fz, pada 28 Maret 2020 pukul 16.41)

“Tak dongaake mugo-mugo aku karo bojoku dijogo karo Gusti Allah.”

(“Saya doakan semoga saya dan suami saya dijaga oleh Allah”). (hasil wawancara dengan St, pada 17 Desember 2020 pukul 17.04)

d. Mencari hiburan

Selain cara-cara di atas, ada juga pasangan yang mencari hiburan lain untuk mengalihkan perhatiannya kepada hubungan seksual.

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Zi yang mencari hiburan dengan bernyanyi untuk menghilangkan gejala seksual.

“Nek carane ngilangake gejala yo biasane hiburan nyanyi, nonton film karo nostalgia jaman enom.”

(“Kalau menghilangkan gejala ya biasanya hiburan nyanyi, lihat film sambil nostalgia masa muda”). (hasil wawancara dengan Zi, pada 16 Desember 2020 pukul 16.51)

Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa perantau Mm, Hn, Nt, dan Nd mengatakan bahwa dalam mengatasi masalah seksual mereka melakukan video call dan nelpon sama pasangannya di rumah. Begitu pula yang dilakukan Dm dengan melakukan video call, hanya saja video call yang dilakukannya adalah VCS (*Video Call Sex*).

Selain melalui video call dan telpon, Tk, Yl, Fz, St memanjatkan doa untuk keselamatannya dan keselamatan suaminya yang lagi merantau ke luar negeri. Hal yang berbeda dilakukan oleh Zi dalam mengatasi gejala seksualnya karena pergi merantau meninggalkan suaminya yaitu dengan mencari hiburan lewat nonton televisi.

Saat pasangan suami istri dihadapkan pada permasalahan tentang jarak dan waktu, kebutuhan biologis yang tak bisa tergantikan harus dapat tersalurkan. Permasalahan tersebut tidak akan menjadi masalah besar ketika setiap masing-masing pasangan dapat membangun pengertian atau membuat variasi-variasi baru tentang berhubungan intim seperti yang telah dialami oleh banyak pasangan LDM, yaitu dengan menggunakan media komunikasi.¹³

¹³ Devi Anjas Primasari, “Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationships”..., hlm. 147.

Selain itu, ada juga yang berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan dan dilindungi sama Allah dalam menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya seperti itu.

Selain cara-cara di atas, ada juga pasangan yang mencari hiburan lain untuk mengalihkan perhatiannya kepada hubungan seksual.

Para pelaku LDM dalam mengatasi masalah seksual dengan berbagai macam cara, diantaranya lewat video call, VCS, telpon, berdoa, dan mencari hiburan seperti nonton televisi. Hal ini sebagaimana yang disimpulkan oleh Devi Anjas Primasari dalam penelitiannya bahwa setiap keluarga LDM yang satu dengan yang lain memiliki strategi yang sangat bervariasi sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diatasi.¹⁴

4. Keharmonisan keluarga LDM

Menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangan memang sangat berat. Dibutuhkan strategi-strategi tertentu untuk menjaga keharmonisan keluarga. Berikut ini beberapa strategi yang dilakukan oleh para pelaku LDM dalam menjaga keharmonisan keluarga mereka :

a. Menjaga perhatian lewat komunikasi

“Ya setiap hari selalu melakukan komunikasi, android itu penting.” (hasil wawancara dengan Mm, 27 Maret 2020 pukul 19.59)

“Aku simpel sih, paling komunikasi karo percoyo wae sihh.”

(“Aku simpel sih, paling komunikasi dan percaya saja sih”).
(hasil wawancara dengan Hn, pada 21 November 2020 pukul 09.36)

¹⁴ Devi Anjas Primasari, “Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationships”..., hlm. 155.

“Saling menehi kabar nek ono opo-opo.”
(“Saling kasih kabar kalua ada apa-apa”). (hasil wawancara dengan Zi, pada 16 Desember 2020 pukul 16.51)

“Ya setiap hari selalu melakukan komunikasi. Komunikasi setiap hari itu penting.” (hasil wawancara dengan Yl, pada 27 Maret 2020 pukul 20.38)

“Salah sijine perhatian lewat HP.”
(“Salah satune perhatian lewat hp”). (hasil wawancara dengan Tk, pada 8 November 2020 pukul 09.30)

“Yo sering telponan video call karo HP.”
(“Ya sering telpon video call dengan HP”). (hasil wawancara dengan Fz, pada 28 Maret 2020 pukul 16.41)

“Saling perhatian Mas. Sering-sering nelpon. Balek kerjo nelpon, istirahat nelpon.” (hasil wawancara dengan Nd, pada 19 Desember 2020 pukul 17.24)

“Tetep komunikasi, karo ora lali dongakke.”
(“Tetap komunikasi, juga tidak lupa mendoakan”). (hasil wawancara dengan St, pada 17 Desember 2020 pukul 17.04)

“Komunikasi seng paling penting, saling percoyo lan sabar.”
(“Komunikasi paling penting, saling percaya dan sabar”). (hasil wawancara dengan Dm, pada 23 Desember 2020 pukul 13.41)

Dalam menjaga keharmonisan keluarga, pasangan LDM Mm, Hn, Zi, Yl, Tk, Fz, Nd, St dan Dm selalu memberikan perhatian kepada pasangan mereka masing-masing melalui jaringan komunikasi seluler.

b. Adanya buah hati

Selain dengan memberikan perhatian lewat komunikasi, adanya buah hati dalam keluarga bisa mengikat pasangan LDM untuk tetap memperhatikan keharmonisan keluarga.

“Selain itu juga karena ada anak, mau gak mau ya harus tetap mempertahankan hubungan.” (hasil wawancara dengan Y1, pada 27 Maret 2020 pukul 20.38)

Selain dengan komunikasi, ternyata buah hati yang ada dalam keluarga Y1 membuat mereka selalu menjaga keharmonisan keluarga mereka.

c. Berdoa

Ada juga sebagian dari pasangan LDM yang selalu berdoa untuk pasangannya yang lagi merantau agar selalu dijaga sama Allah sehingga bisa tetap mempertahankan keutuhan keluarga mereka.

“Seng penting nek omeh kene dongakke seng neng kono.”
(“Yang penting dirumah sini mendoakan yang disana”).
(hasil wawancara dengan Tk, pada 8 November 2020 pukul 09.30)

“Tetep komunikasi, karo ora lali dongakke.”
(“Tetap komunikasi, juga tidak lupa mendoakan”). (hasil wawancara dengan St, pada 17 Desember 2020 pukul 17.04)

Selain melalui komunikasi, pasangan LDM Tk dan St selalu memanjatkan doa agar suaminya yang merantau selalu dijaga dari segala macam cobaan yang bisa mengganggu keharmonisan keluarga.

d. Menjaga komitmen dan kepercayaan

Sebagian pelaku LDM berusaha menjaga komitmen dan kepercayaan dengan pasangannya agar tetap terwujud keharmonisan dalam keluarga meski berjauhan jarak.

“Aku simpel sih, paling komunikasi karo percoyo wae sihh.”

(“Aku simpel sih, paling komunikasi dan percaya saja sih”). (hasil wawancara dengan Hn, pada 21 November 2020 pukul 09.36)

“Komitmen harus bertahan dengan pasangan.” (hasil wawancara dengan Zi, pada 16 Desember 2020 pukul 16.51)

“Emang kudu saling percoyo.”

(“Emang harus saling percaya”). (hasil wawancara dengan Tk, pada 8 November 2020 pukul 09.30)

“Komunikasi seng paling penting, saling percoyo lan sabar.”

(“Komunikasi paling penting, saling percaya dan sabar”). (hasil wawancara dengan Dm, pada 23 Desember 2020 pukul 13.41)

Pasangan LDM Hn, Zi, Tk, dan Dm berusaha selalu menjaga komitmen dan kepercayaan dengan pasangannya dalam menjaga keharmonisan keluarga mereka.

Dalam menjaga hubungan keluarga mereka tetap harmonis, para responden pelaku LDM di atas lebih menjaga perhatian lewat komunikasi via video call dan telpon. Hanya saja keharmonisan gagal terwujud bagi keluarga Nt yang mana istrinya di rumah ketahuan selingkuh sehingga mereka memutuskan untuk bercerai.

“Yo wes kadung gagal, aku berusaha njogo ati tapi malah wonge selingkuh ngono.”

(“Ya sudah terlanjur gagal, aku berusaha menjaga hati, tapi dia malah selingkuh seperti itu.”). (hasil wawancara dengan Nt, pada 15 November 2020 pukul 12.38)

Selain lewat komunikasi, Tk dan St juga rajin berdoa, mendoakan suaminya yang sedang merantau agar selamat dunia dan akhirat. Sedangkan Zi, Hn, Tk, dan Dm selain rajin komunikasi, mereka juga saling menjaga komitmen dan kepercayaan masing-masing dengan pasangan mereka. Adanya buah hati juga bisa membuat pasangan LDM mempertahankan hubungan keluarga, sebagaimana yang dialami oleh keluarga Yl.

Para pelaku LDM dalam menjaga keharmonisan keluarga mereka dengan berbagai cara. Cara yang paling dominan dan efektif adalah dengan jalan saling meningkatkan perhatian lewat komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, selain hubungan dengan sesama antar anggota keluarga akan semakin meningkat, juga dapat memperlancar dan mempercepat pencapaian tujuan.¹⁵ Selain itu juga dengan saling percaya dan menjaga komitmen antar pasangan sebagaimana keluarga Zi, Hn, Tk, dan Dm. Ada juga sebagian dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah melalui doa sebagaimana yang dilakukan oleh Tk dan St.

Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang bersifat terbuka. Keterbukaan antar pasangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjaga hubungan jarak jauh dengan pasangannya.¹⁶ Semakin sering pasangan suami istri yang menjalani LDM, diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan sehingga hal tersebut dapat

¹⁵ Enjang dan Encep Dulwahab, *Komunikasi Keluarga Perspektif Islam*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 29.

¹⁶ Adiyaksa Dhika & Hastaning Sakti, *Pernikahan Jarak Jauh....*, hlm: 421.

menimbulkan kebahagiaan bagi pasangan dalam menjalani hubungan jarak jauh.¹⁷

Selain dengan memberikan perhatian lewat komunikasi, adanya buah hati dalam keluarga juga bisa mengikat pasangan LDM untuk tetap memperhatikan keharmonisan keluarga. Menurut Duvall dan Miller, dengan hadirnya buah hati di tengah-tengah keluarga menjadikan pasangan tersebut lebih merasa puas dengan perkawinan mereka,¹⁸ sehingga hal ini akan lebih meningkatkan keharmonisan keluarga.

Selain melalui komunikasi, sebagian dari pasangan LDM juga selalu berdoa untuk pasangannya yang lagi merantau agar selalu dijaga sama Allah sehingga bisa tetap mempertahankan keutuhan keluarga mereka agar tetap selalu harmonis.

Sebagian pelaku LDM yang lain berusaha menjaga komitmen dan kepercayaan dengan pasangannya agar tetap terwujud keharmonisan dalam keluarga meski berjauhan jarak. Semakin tinggi kepercayaan perkawinan maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Dan sebaliknya, semakin rendah kepercayaan perkawinan maka semakin rendah pula tingkat kebahagiaan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh.¹⁹

¹⁷ Riza Muhardini, Peran Intensitas Komunikasi, Kepercayaan, dan Dukungan Sosial terhadap Kebahagiaan Perkawinan pada Istri Tentara Saat Menjalani Long Distance Marriage (LDM) di Batalyon Infanteri 407/PADMAKUSUMA Kabupaten Tegal, *jurnal Psikologi Sosial*, 2018: 34-44, Vol. 16 No. 1, hlm. 36.

¹⁸ Handayani, Yulastri. "Komitmen, *Conflict Resolution...*, hlm. 520.

¹⁹ Riza Muhardini, Peran Intensitas Komunikasi..., hlm. 42.

Sedangkan komitmen merupakan suatu hal yang membuat seseorang mau terikat pada sesuatu atau seseorang dan bersamanya hingga akhir perjalanan. Komitmen yang dibuat untuk disepakati dalam pernikahan bertujuan agar dapat membantu pasangan suami istri agar tetap rukun dalam membangun keluarga harmonis.²⁰

Para pelaku LDM dalam menjaga keharmonisan keluarga mereka dengan berbagai cara. Cara yang paling dominan dan efektif adalah dengan jalan saling meningkatkan perhatian lewat komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, selain hubungan dengan sesama antar anggota keluarga akan semakin meningkat, juga dapat memperlancar dan mempercepat pencapaian tujuan.²¹

Akan tetapi, terkadang berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pasangan LDM tidak membuahkan hasil. Ada sebagian dari mereka yang merasa tidak puas dengan hubungan seperti ini sehingga berani melakukan perselingkuhan yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

5. Cita-cita pasangan LDM

Para perantau yang menjalani LDM rela meninggalkan pasangannya dalam tempo waktu yang lama guna mencapai tujuan tertentu. Setelah tujuan itu tercapai, tentunya mereka mempunyai cita-cita yang ingin mereka gapai di masa depan. Cita-cita yang paling utama adalah mereka bisa pulang ke rumah dan berkumpul bersama kedepannya.

“Pengenya ya kumpul.” (hasil wawancara dengan Mm, 27 Maret 2020 pukul 19.59)

²⁰ Adiyaksa Dhika & Hastaning Sakti, *Pernikahan Jarak Jauh...*, hlm : 418.

²¹ Enjang dan Encep Dulwahab, *Komunikasi Keluarga Perspektif Islam*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 29.

“Iyo pastine lah (ingin kumpul).” (hasil wawancara dengan Hn, pada 21 November 2020 pukul 09.36)

“Ya itu pasti pengen kumpul keluarga.” (hasil wawancara dengan Zi, pada 16 Desember 2020 pukul 16.51)

“Yo piye-piye lah pengen (kumpul keluarga).” (hasil wawancara dengan Nt, pada 15 November 2020 pukul 12.38)

“Yo tentune ingin pulang Mas.” (hasil wawancara dengan Nd, pada 19 Desember 2020 pukul 17.24)

“Ya inginya kumpul, tapi belum tahu mau bisnis apa.” (hasil wawancara dengan Y1, pada 27 Maret 2020 pukul 20.38)

“Yo mesti kitha duwe target kudu mentas teko kapal.”
(“Ya pasti kita punya target harus mentas dari kapal”). (hasil wawancara dengan Tk, pada 8 November 2020 pukul 09.30)

“Sabèn wong seng merantau pengene ngono. Iso kerjo cedhak kumpul karo keluarga.”
(“Setiap orang yang merantau inginya seperti itu. Bisa kerja dekat kumpul sama keluarga). (hasil wawancara dengan Fz, pada 28 Maret 2020 pukul 16.41)

“Iyo pengene ngono, tapi iki kerjo dhisek.”
(“Iya inginya begitu, tapi ini kerja dulu”). (hasil wawancara dengan St, pada 17 Desember 2020 pukul 17.04)

“Yo tentune ngono (ingin kumpul).” (hasil wawancara dengan Dm, pada 23 Desember 2020 pukul 13.41)

Semua responden pelaku LDM mempunyai cita-cita di masa depan bisa hidup berkumpul bersama dengan keluarga mereka masing-

masing. Waktu yang mereka lalui di masa-masa terpisah jarak ketika menjalani LDM seperti ini agar bisa sebagai bekal di kemudian hari yang lebih bahagia hidup bersama.

Selain pulang dan bisa kumpul bersama keluarga, ada juga beberapa pelaku LDR yang berkeinginan agar uang hasil dari perantauan bisa mereka gunakan untuk bekal modal kerja di rumah.

“Aku lungo rantau intine kanggo golek modal kanggo kerjo nek omah.”

(“Aku pergi merantau intinya untuk mencari modal buat kerja di rumah”). (hasil wawancara dengan Hn, pada 21 November 2020 pukul 09.36)

“Bar kontrak balek kanggo modal kerjo nek omah.”

(“Habis kontrak pulang untuk modal kerja di rumah”). (hasil wawancara dengan Nd, pada 19 Desember 2020 pukul 17.24)

“Yo intine golek modal dhisek supoyo usaha nek omah ora jupuk utannng, prinsipku ngono.”

(“Ya intinya cari modal dulu agar usaha di rumah tidak ambil hutang. Prinsipku gitu”). (hasil wawancara dengan Tk, pada 8 November 2020 pukul 09.30)

“Saiki golek duwit dhisek supoyo iso kanggo modal kerjo nek omah”

(“Sekarang cari uang dulu supaya bias buat modal kerja di rumah”). (hasil wawancara dengan Fz, pada 28 Maret 2020 pukul 16.41)

“Mengko nek wes duite ngumpul iso kanggo modal kerjo nek omah.”

(“Nanti kalua sudah uangnya terkumpul bias buat modal kerja di rumah”). (hasil wawancara dengan St, pada 17 Desember 2020 pukul 17.04)

Responden Hn, Nd, Tk, Fz, dan St menginginkan agar hasil yang diperoleh ketika merantau bisa mereka gunakan sebagai modal untuk bekerja di rumah dekat dengan keluarga mereka.

Ada juga beberapa yang harus melunasi hutang terlebih dahulu, kemudian sisa dari hasil perantauan mereka gunakan untuk modal kerja di rumah.

“Pengenya nanti kalau ada uang mau beli sawah. Tapi ini masih punya hutang, ya kemungkinan sekitar 4 tahun lagi bisa lunas insya Allah.” (hasil wawancara dengan Mm, 27 Maret 2020 pukul 19.59)

“Setelah bayar hutang, untuk modal usaha.” (hasil wawancara dengan Yl, pada 27 Maret 2020 pukul 20.38)

“Yo tentune ngono sakwise kabeh utang ketutup lan ono modal kanggo usaha.”
(‘Iya tentunya gitu setelah semua hutang tertutup dan ada modal buat usaha’). (hasil wawancara dengan Dm, pada 23 Desember 2020 pukul 13.41)

Dengan adanya penghasilan dari perantauan, responden Mm, Yl, dan Dm ingin agar mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka terlebih dahulu, kemudian jika ada sisa akan mereka gunakan untuk modal usaha.

Semua para pelaku LDM mempunyai keinginan agar bisa tinggal bersama pasangannya. Bagi Mm, Yl, dan Dm, selain bisa berkumpul bersama pasangannya, mereka ingin agar hasil dari merantau digunakan untuk melunasi hutang yang mereka tanggung. Sedangkan Hn, Nd, Fz, Tk, dan St ingin menjadikan kelebihan uang dari rantau setelah mencukupi kebutuhan sehari-sehari, mereka gunakan untuk

mengumpulkan modal biar kedepan bisa digunakan untuk membuka bisnis di rumah tanpa harus merantau ke luar negeri lagi.

Cita-cita utama dari para keluarga perantau di masa depan adalah bisa hidup bahagia bersama dengan pasangannya di rumah. Sebagian dari mereka harus melunasi hutang-hutang yang mereka tanggung terlebih dahulu sebagaimana keluarga Mm, Yl, dan Dm. Ada juga yang merantau untuk mengumpulkan modal buat usaha di rumah sebagaimana keluarga Hn, Nd, Fz, Tk, dan St.

Semua responden pelaku LDM mempunyai cita-cita di masa depan bisa hidup berkumpul bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Waktu yang mereka lalui di masa-masa terpisah jarak ketika menjalani LDM seperti ini agar bisa sebagai bekal di kemudian hari yang lebih bahagia hidup bersama.

Ketika pasangan suami istri menjalani hubungan LDM, maka kepulangan dan pertemuan adalah sesuatu momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka yang menjalaninya, serta hal tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan bagi mereka.²²

²² Aini Aryani, *Fiqh LDR...*, hlm. 6.

BAB IV

Analisis Hukum Islam tentang Pemenuhan Hak Seksual Pasangan LDM

A. Pengalihan Pemenuhan Seksual Pasangan LDM

Salah satu masalah yang terjadi akibat sepasang suami istri melakukan LDM adalah tidak terpenuhinya hak seksual masing-masing pasangan. Jarak yang jauh tidak memungkinkan bagi keduanya untuk saling bertemu melakukan hubungan seksual. Begitu pula hal yang dirasakan oleh para responden. Mereka merasa sedih jika memikirkan hal tersebut. Akan tetapi demi untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka sabar menahan untuk tidak melakukan hubungan seksual.

Dalam mengatasi gejala seksual yang terkadang muncul pada pasangan LDM, mereka mempunyai cara-cara tersendiri untuk menghilangkan gejala tersebut. Seksolog dari RS Fatmawati, dr. Nugroho Setiawan, SpAnd mengungkapkan bahwa ketika gejala seksual seseorang lagi memuncak maka bisa disalurkan melalui olahraga, berdoa, atau masturbasi.¹

Diantara cara-cara yang digunakan responden untuk mengatasi masalah hasrat seksual, terdapat cara pengalihan hasrat seksual yang melenceng dari syariat islam, yaitu *video call sex* (VCS) dan perselingkuhan.

¹ detikHealth, "Efek yang Muncul Jika Hasrat Seks Tidak Tersalurkan, diupload 16 Januari 2012, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1817102/efek-yang-muncul-jika-hasrat-seks-tidak-tersalurkan>

1. Video Call Sex

Video Call Sex (VCS) adalah suatu aktivitas seks via *online*, yang mana sepasang kekasih atau suami istri dengan rela saling menyentuh bagian tubuhnya masing-masing, dan dipertontonkan kepada pasangannya melalui media yang disebut dengan video call. Aktivitas seks semacam ini dilakukan oleh mereka yang tinggal berjauhan dengan pasangannya yang tidak mungkin untuk bertatap muka.²

Dalam melakukan VCS, terdapat beberapa unsur yang dilakukan, diantaranya adalah saling melihat aurat masing-masing pasangan dan menyentuh bagian tubuh yang mana akan mengakibatkan *istimna'* (onani/orgasme) bagi keduanya.

Saling melihat aurat masing-masing pasangan suami istri dalam hukum syariat adalah diperbolehkan. Meskipun melihat aurat diperbolehkan, akan tetapi melihat alat vital (kelamin) pasangannya masih ada perbedaan diantara ulama mengenai hukumnya antara diperbolehkan dan dimaruhkan. Ulama yang berpendapat bahwa hukum melihat alat vital pasangan (istri/suami) makruh berpegangan pada hadis 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah³ :

عن عائشة : قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط

Diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa ia berkata, "Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sama sekali."

² Ahmad Shafaa Uzzad, "Bagaimana Hukum VCS?", diupload 5 September 2020, <http://pesantren.id/bagaimana-hukum-vcs-6628/>

³ Muhammad bin Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah...*, vol.1 hlm. 217 no.hadīs 662.

Akan tetapi, pendapat makruhnya melihat alat vital pasangan tersebut dibantah oleh beberapa ulama yang membolehkannya. Mereka yang membolehkannya berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan Ibn Mājah masih diperselisihkan keabsahannya. Selain itu juga terdapat riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizī⁴ yang mengisyaratkan kebolehan melihat alat kelamin pasangannya, hal ini sebagaimana yang dijelaskan Ibn Qudamah dalam kitab al-Mugnī⁵ sebagai berikut :

وَيُبَاحُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ النَّظْرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ صَاحِبِهِ وَلَمَسُهُ حَتَّى الْفَرْجِ لِمَا رَوَى بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ فَقَالَ : أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ ، إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ ، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينِكَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ؛ وَلِأَنَّ الْفَرْجَ بَجِلٌ لَهُ الْإِسْتِمْتَاغُ بِهِ ، فَجَازَ النَّظْرُ إِلَيْهِ وَلَمَسُهُ ، كِتَابِيَّةَ الْبَدَنِ .

“Diperbolehkan bagi masing-masing suami istri untuk melihat dan menyentuh semua bagian tubuh pasangannya, termasuk alat kelaminnya. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bahaz bin Ḥakīm yang mengatakan bahwa kakeknya pernah bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, diantara aurat-aurat kita, bagian mana yang boleh kita buka dan bagian mana yang harus kita tutup?” Maka Rasulullah menjawab, “Jagalah (tutuplah) auratmu kecuali untuk istri dan budakmu.” Selain hadis tersebut, kebolehan melihat alat kelamin pasangan juga didasari karena alat kelamin merupakan tempat untuk *istimta’* (bersenang-senang), maka diperbolehkan bagi pasangannya untuk melihat dan menyentuh alat kelamin tersebut, sebagaimana kebolehan menyentuh anggota tubuh yang lainnya.”

⁴ Muhammad bin ‘Isā al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī, (Beirut : Dār Ihyā al-Turāṡ al-‘Araby, t.t), vol. 5 hlm. 97 no.hadis 2794.

حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت يا نبي الله عوراتنا ما تأتي بها وما نذر ؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك

“Diriwayatkan oleh Bahaz bin Ḥakīm yang mengatakan bahwa kakeknya pernah bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, diantara aurat-aurat kita, bagian mana yang boleh kita buka dan bagian mana yang harus kita tutup?” Maka Rasulullah menjawab, “Jagalah (tutuplah) auratmu kecuali untuk istri dan budakmu”.

⁵ Abdullah bin Ahmad Ibn Qudāmah, *Al-Mugnī...*, vol. ٧ hlm. ٤٥٨.

Kemudian terkait hukum *istimna'* atau menyentuh anggota tubuh masing-masing yang mana akan mengakibatkan keluarnya mani (onani/orgasme)⁶ hukumnya diperbolehkan mayoritas ulama fiqih, baik dilakukan dengan tangan maupun dengan yang lain, selama hal tersebut dilakukan bersama pasangan yang sah, serta tidak ada sesuatu yang mencegah untuk melakukan hal tersebut seperti haid, nifas, puasa, i'tikaf, atau ibadah haji. Kebolehan ini dikarenakan pasangan merupakan tempat untuk bersenang-senang dan menyalurkan kebutuhan seksual yang dibenarkan oleh syariat.⁷

Akan tetapi, *istimna'* yang dilakukan oleh diri sendiri, baik itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, hukumnya masih diperselisihkan para ulama. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini menjadi beberapa pendapat sebagai berikut :

a. Hukumnya haram, ini adalah pendapat Mālikiyyah dan Syāfi'iyyah. Adapun dalil-dalil yang dijadikan landasan mereka adalah:

1) Surah al-Mu'minūn ayat 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَأِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.”

2) Hadis riwayat Muslim

⁶ Onani adalah kegiatan mengeluarkan mani tanpa melalui senggama yang dilakukan oleh pria, sedangkan hal tersebut ketika dilakukan oleh wanita maka disebut orgasme.

⁷ Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H), vol. 4, hlm. 102.

قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Rasulullah bersabda, “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah ! Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan meredakan gejala seksual.”

Melalui hadis ini, ulama tersebut menyatakan bahwa seumpama *istimna'* itu diperbolehkan oleh syariat, tentu Rasulullah akan menyarakannya, sebab *istimna'* lebih mudah dilakukan dari pada puasa. Diamnya beliau ini menjadi dalil bahwa *istimna'* adalah haram.

- b. Haram dalam kondisi tertentu dan halal dalam kondisi tertentu, ini adalah pendapat Ḥanafiyyah dan Ḥanābilah. *Istimna'* diharamkan ketika hanya untuk membangkitkan dan mengumbar gejala syahwat. Namun, ketika gejala syahwat sangat kuat, sedangkan pasangan sah tempat ia menyalurkan tidak ada, sehingga *istimna'* dilakukan semata untuk menenangkan gejala syahwat tersebut, maka hal itu tidak dipermasalahkan. Karena, hal tersebut tidak dilakukan maka justru dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina. Hal ini sesuai dengan kaidah :

تحصيلاً للمصلحة العامة، ودفعاً للضرر الأكبر بارتكاب أخف الضررين

“Meraih kemaslahatan umum dan menolak bahaya yang lebih besar dengan mengambil sesuatu (antara dua perkara) yang lebih ringan bahayanya.”

- c. Makruh, ini adalah pendapat Ibnu Ḥazm, sebagian pendapat Ḥanafiyah, sebagian pendapat Syāfi‘iyah, dan sebagian pendapat Ḥanābilah. *Istimna'* dimakruhkan karena termasuk suatu perkara yang keharamannya tidak dijelaskan Allah secara jelas. Sehingga itu termasuk merupakan akhlak yang tidak mulia dan perangai yang tidak utama.⁸

Dari pemaparan tersebut, penulis lebih condong ke pendapat Ḥanafiyah yang mengharamkan *istimna'* ketika dilakukan hanya untuk membangkitkan syahwat, dan menghalalkannya ketika dilakukan dalam keadaan mendesak untuk mereda gejala syahwat yang mana ketika dibiarkan akan bisa menimbulkan suatu perzinaan. Meskipun begitu, penulis lebih menganjurkan agar kalau bisa seseorang berusaha mencari pekerjaan di daerah masing-masing supaya menghindari terjadinya *istimna'* yang diharamkan.

2. Perselingkuhan

Masalah perselingkuhan merupakan risiko LDM yang sering terjadi dibanding dengan risiko-risiko LDM yang lain seperti poligami dan perzinaan. Meskipun saat-saat ini alat komunikasi semakin canggih hingga bisa melakukan *video call*, akan tetapi kebersamaa dengan pasangan secara fisik tidak bisa tergantikan dengan hal tersebut.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1997), vol. 2, hlm. 435.

Kekosongan yang diakibatkan tidak adanya seseorang dalam waktu yang lama di sisi pasangannya menyebabkan baik itu suami maupun istri bisa diorong keinginan hawa nafsunya untuk membuka pintu masuk bagi orang lain untuk mengisi kekosongan tersebut.⁹ Bagi mereka yang tidak kuat menahan hawa nafsunya maka bukan tidak mungkin akan terjerumus ke dalam lembah dosa tersebut.

Dalam hukum syariat Islam, perselingkuhan diharamkan secara jelas oleh nash al-Qur'an surat al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa segala sesuatu yang bisa menyebabkan kepada suatu perzinaan hukumnya adalah haram. Sehingga perselingkuhan adalah haram karena hal itu jelas-jelas menyebabkan perzinaan yang dilarang syariat.

B. Hak Seksual Pasangan LDM dalam Perspektif Hukum Islam

Setiap suami pada umumnya akan berusaha melakukan pekerjaan apapun dengan sekuat tenaga untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Dimana pun ada pekerjaan yang layak, maka suami akan berusaha mengejarnya, meskipun harus meninggalkan istri beserta anak-anaknya di rumah. Banyak suami bahkan rela pergi merantau ke lain daerah, lain pulau, bahkan lain negara hanya supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarga.

⁹ Aini Aryani, *Fiqih LDR...*, hlm. 11-12.

Waktu dimana suami merantau meninggalkan istri dan anak-anaknya di rumah, tentu banyak hak dan kewajiban pasangan suami istri yang terkurangi bahkan terabaikan, lebih-lebih dalam hak dan kewajiban seksual bagi masing-masing pasangan.

Hak seksual merupakan hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri yang harus terpenuhi. Namun, ada kalanya karena suatu alasan tertentu seperti tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan semacamnya yang mengharuskan salah seorang pasangan meninggalkan pasangannya, mereka bersepakat untuk tidak saling memenuhi hak seksual masing-masing dalam rentang waktu tertentu. Peristiwa seperti ini memang sudah sangat umum bagi pasangan yang melakukan LDM.

Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama waktu yang diperbolehkan bagi para suami untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Pendapat pertama mengatakan bahwa suami wajib tidur bersama istri paling tidak empat hari sekali. Hal ini berdasarkan kebolehan dalam islam berpoligami empat istri bagi para pria, yang mana ketika pria mempunyai empat istri maka wajib baginya untuk bermalam di setiap istrinya sehingga seorang istri akan mendapat jatah malam dari suami dalam rentang empat hari sekali.¹⁰

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa suami wajib tidur bersama istri paling tidak sekali dalam masa sucinya istri (tidak haid dan nifas). Pendapat ini didasarkan atas firman Allah dalam surah al-Baqarah:

¹⁰ Al-Māwardī, *al-Hāwy fī al-Fiqh al-Islāmy*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), vol. 9 hlm. 573.

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“Apabila mereka telah suci, campurilah mereka dengan (ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu.” (QS. Al-Baqarah/2 : 222).

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa kewajiban menyetubuhi istri adalah sekali dalam setiap masa sucian.¹¹

Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa suami wajib tidur bersama istri paling tidak empat bulan sekali.¹² Pendapat ini didasarkan atas qiyas kepada *īla'*, yang mana suami bersumpah tidak meyetubuhi istri selama lebih dari 4 bulan.¹³

Pendapat yang keempat mengatakan bahwa suami wajib memberikan kebutuhan seksual kepada istri paling tidak sekali dalam 6 bulan. Pendapat ini didasari atas ijtihad Umar bin Khatab ketika suatu malam, ia berkeliling kota, kemudia ia mendengar perempuan yang sedang membawakan *syā'ir*,

Alangkah panjangnya malam ini dan alangkah gelap sekelilingnya,

Dan lama bagiku menanti, tiada sempat bergurau denganya,

Demi Allah, kalau bukan takut kepada-Nya,

¹¹ Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Minhāj al-Muslim*, dalam Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amei Press, 2015), hlm. 119.

¹² Fahd Abdullah, *Al-Mukhtaṣar fī Fiqh al-Huqūq al-Zaujiyyah*, (t.t), hlm. 4.

¹³ Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Minhāj al-Muslim*, dalam Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan...*, hlm.118.

Akan berguncang tempat tidurku bersama isinya,

Tetapi Rabb-ku dan malu mencegahku untuk melakukannya,

Dan kemuliaan suamiku tidak dapat diinjak-injak denganya.

Umar bin Khatab menyadari, wanita ini kesepian karena ditinggal lama suaminya. Setelah kejadian itu, Umar langsung mendatangi Hafshah, putri beliau, “Wahai anakku, berapa lamakah wanita bisa menahan dirinya dari kepergian suaminya?”

Hafshah menjawab, "Subhānallah, orang seperti ayah bertanya kepadaku tentang masalah ini ?”

Umar berkata, “Kalau tidak untuk kepentingan kaum muslimin tentu aku tidak akan bertanya kepadamu.”

Hafshah menjawab, “Lima sampai enam bulan.”

Sehubungan dengan jawaban ini, maka Umar mengambil keputusan bahwa batas waktu paling lama bagi pasukan perang kaum muslimin adalah enam bulan, sebulan untuk perjalanan ke medan, empat bulan untuk menetap, dan sebulan perjalanan pulang.¹⁴

Dalam kasus yang dialami oleh pasangan LDM yang mana keduanya dipisahkan oleh jarak sehingga tidak bisa berkumpul tiap saat dan hanya bisa bertemu dalam tempo waktu tertentu, sebagian ulama

¹⁴ Aziz Salim, *Terjemahan al-Masyākil az-Zaujiyyah wa Ḥulūluhā*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 52-53, ‘Abd ar-Raḥmān ibn al-Jauzy, *Manāqib Amīr al-Mu’minīn ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb*, (Iskandariyyah : Dār ibn Khaldūn, t.t), hlm. 82-83, ‘Abd ar-Razzāq bin aṣ-Ṣan’āny, *Muṣannaḥ ‘Abd ar-Razzāq*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmy, 1403 H), vol. 7 hlm. 151-152.

memberikan kelonggaran akan wajibnya seorang suami mendatangi seorang istri guna memenuhi kebutuhan seksual hingga dalam tempo waktu empat bulan sekali¹⁵, bahkan pendapat lain menyatakan sampai enam bulan sekali.¹⁶ Hal ini perlu dilakukan agar baik para suami maupun istri kebutuhan akan seksual bisa terpenuhi sehingga tidak akan menimbulkan pelencengan seksual.

Akan tetapi dalam kasus LDM, terkadang suami atau istri merantau ke negara lain sampai berbulan-bulan sebagaimana keluarga Mm, Tk, dan Fz, bahkan sampai bertahun-tahun baru kembali ke tanah air sebagaimana keluarga Zt, Hn, Yl, Nd, Nt, Si dan Dm. Dalam permasalahan ini ketika keadaan seperti itu sudah menjadi kesepakatan bersama antara suami dan istri maka hukumnya adalah boleh, tidak ada masalah. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban itu harus dipenuhi apabila ada tuntutan dari masing-masing pasangan suami istri. Apabila mereka saling menerima dan rela akan kenyataan hidup yang mereka jalani maka hukumnya adalah boleh.¹⁷ Dalam kaidah fikih disebutkan :

المسلمون على شروطهم

“Orang-orang muslim terikat di atas syarat-syarat mereka.”¹⁸

¹⁵ Fahd Abdullah, *Al-Mukhtaṣar fī Fiqh al-Huqūq al-Yaujiyyah*, (t.t), hlm. 4

¹⁶ Aziz Salim, *Terjemahan al-Masyākil az-Zaujiyyah wa Ḥulūluhā*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 52-53.

¹⁷ Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Nikah Friendly Solusi Halal Hindari Perzinahan*, (Tuban: Syauqi Press, 2008), hlm. 16-17.

¹⁸ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), vol. 2 hlm. 327 no.hadits 3594.

Sesungguhnya orang islam terikat dengan syarat-syarat yang telah dibuat diantara mereka. Mereka wajib memenuhi syarat-syarat yang telah mereka buat. Karena syarat yang telah dibuat adalah bagian dari janji. Dan janji harus dipenuhi selama tidak bertentangan dengan syariat agar terhindar dari sifat munafik.¹⁹ Maka dari itu ketika pasangan suami istri telah sepakat akan tidak adanya nafkah seksual selama LDM, hukumnya adalah boleh. Karena mereka telah membuat syarat antara mereka, dan syarat tersebut wajib dipenuhi.

Hal yang tidak diperbolehkan ketika melakukan LDM dengan pasangannya adalah tidak adanya pemenuhan seksual dalam rentang waktu yang lama lebih dari 4 atau 6 bulan tanpa adanya keadaan darurat yang diperbolehkan oleh syariat, ataupun tidak mendapatkan ijin dari istri.²⁰ Ketika hubungan LDM itu karena keadaan yang mendesak untuk mencukupi nafkah keluarga serta telah mendapatkan ijin dari pasangannya -sebagaimana yang dialami oleh para responden pasangan LDM di atas, maka hukumnya adalah boleh.

Al-Bahūty menyebutkan bahwa ketika suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama sebab ada udzur dan hajat maka hak istri dalam pembagian jatah bermalam dan hak seksual menjadi gugur.

ولو سافر الزوج عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره للعذر
بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقتها أو وجد له مال ينفق عليها منه أو

¹⁹ Muḥammad Ṣidqī al-Gazzy, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2003), hlm. 8

²⁰ Yusuf al-Qarḍāwy, *Zawāj al-Misyār Ḥaqīqatuh wa Ḥukmuh*, (Faulabook.com), hlm. 12.

من يفرضها عليه وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع و غاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك²¹.

“Jika suami berpergian meninggalkan istri sebab ada udzur dan hajat maka gugur hak *qasam* (pembagian malam) istri dan hak seksual istri, meskipun perjalanan suami tersebut jauh karena udzur. Dalil gugur hak istri tersebut adalah tidak dibataalkanya (*fasakh*) nikahnya seseorang yang hilang (tidak diketahui keberadaanya) ketika dia meninggalkan nafkah kepada istrinya, atau dia mempunyai harta yang mana istrinya bisa diambilkan nafkah dari harta tersebut. Dan ketika kepergian suami lebih dari enam bulan dan tidak ada udzur bagi suami untuk kembali pulang, sedangkan istrinya meminta suami unruk pulang maka wajib bagi suami untuk pulang.”

Kemudia al-Bahūty melanjutkan bahwa kewajiban kembalinya suami kepada istri adalah ketika tidak adanya udzur yang menyertai suami untuk kembali seperti udzur mencari ilmu, dalam kondisi wajib berperang, haji wajib, dan mencari rezki yang ia butuhkan.

ومحل لزوم قدومه إن لم يكن له عذر في سفره كطلب علم أو كان في غزو أو حج واجبين أو في طلب رزق يحتاج إليه ناصا فلا يلزمه القدوم لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره²²

“dan keadaan yang mewajibkan kembalinya suami kepada istri adalah ketika tidak ada udzur yang menyertai dalam berpergiannya suami seperti udzur menuntut ilmu, dalam keadaan peperangan wajib, haji wajib, dan dalam mencari rizki yang dibutuhkan maka suami tidak wajib kembali, karena seseorang yang mempunyai udzur diberikan udzur (dimaafkan) sebab ada udzurnya.”

Sebagaimana pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa ketika seorang suami pergi merantau meninggalkan istri untuk mencari

²¹ Manṣūr bin Yunūs Al-Bahūty, *Kasyaf al-Qanā*, (Beirut: Dār al-kutub al-‘ilmiyyah, t.t), vol. 5 hlm. 192-193.

²² Manṣūr bin Yunūs Al-Bahūty, *Kasyaf al-Qanā*, (Beirut: Dār al-kutub al-‘ilmiyyah, t.t), vol. 5 hlm. 193.

nafkah maka diperbolehkan jika nafkah (rizki) yang dicari tersebut dibutuhkan sangat olehnya, meskipun kepergian tersebut dalam waktu yang lama lebih dari enam bulan.

Pasangan LDM rela merantau meninggalkan anak istri di rumah dengan kepercayaan akan mendapatkan harta yang lebih sehingga bisa lebih mensejahterakan keluarga. Tanpa adanya biaya hidup yang memadai, maka akan mengganggu kesejahteraan hidup keluarga. Di sisi lain, dengan tidak adanya suami di rumah akan menyebabkan suami dan juga istri merasa kesepian dan butuh akan pemenuhan seksual masing-masing. Dalam masalah ini terdapat dua mafsadah, yaitu mafsadah terancamnya kehidupan keluarga yang lebih sejahtera jika tidak bekerja merantau, dan juga mafsadah tidak tepenuhinya kebutuhan seksual masing-masing pasangan yang bisa mengakibatkan pada terjadinya pelencengan sikap seksualitas masing-masing pasangan. Dalam kaidah fiqih disebutkan :

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Ketika ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus lebih diperhatikan madharat yang lebih besar dari keduanya dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan.”²³

Dalam kasus pasangan LDM, akibat yang ditimbulkan ketika tidak bekerja merantau yang berakibat tidak tercapainya kesejahteraan hidup keluarga menurut penulis mafsadahnya lebih besar dari pada mafsadah tidak terpenuhinya hak seksual masing-masing. Dengan tidak

²³ Maḥmūd Ḥamzah, *Al-Farā'id al-Bahiyah fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (University of Toronto Library), hlm. 6.

merantau, mereka para pelaku SDM yang kebanyakan tidak pernah belajar di bangku kuliah merasa lebih sulit mencari pekerjaan di daerah masing-masing. Dengan sulitnya mencari pekerjaan menyebabkan sulitnya tercipta kesejahteraan hidup. Ketika kesejahteraan hidup sulit tercapai, hal ini bisa menyebabkan kehidupan keluarga menjadi tidak harmonis yang pada akhirnya bisa menyebabkan keretakan rumah tangga. Kepercayaan seperti itu yang menyebabkan mereka rela pergi merantau meninggalkan keluarga.

Di sisi lain, mafsadah yang ditimbulkan akibat perantauan yang mana menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis masing-masing pasangan juga perlu diperhatikan. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi serta tidak bisa melakukan kegiatan yang bisa mengatur kebutuhan tersebut maka akan bisa menyebabkan terjadinya perilaku seksual yang melenceng. Akan tetapi kebanyakan responden memiliki cara-cara tertentu untuk mengatasi keinginan akan kebutuhan seksual tersebut. Dalam mengatasi gejala seksual yang terkadang muncul pada pasangan LDM, mereka mempunyai cara-cara tersendiri untuk menghilangkan gejala tersebut. Seksolog dari RS Fatmawati, dr. Nugroho Setiawan, SpAnd mengungkapkan bahwa ketika gejala seksual seseorang lagi memuncak maka bisa disalurkan melalui olahraga, berdoa, atau menstrubasi.²⁴ Hal ini sebagaimana yang disimpulkan oleh Devi Anjas Primasari dalam penelitiannya bahwa setiap

²⁴ detikHealth, "Efek yang Muncul Jika Hasrat Seks Tidak Tersalurkan, diupload 16 Januari 2012, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1817102/efek-yang-muncul-jika-hasrat-seks-tidak-tersalurkan>

keluarga LDM yang satu dengan yang lain memiliki strategi yang sangat bervariasi sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diatasi.²⁵

Meskipun mafsadah dari kegiatan perantaun meninggalkan pasangan di rumah bisa menyebabkan terganggunya kebutuhan seksual, akan tetapi masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghindari masalah tersebut. Sedangkan mafsadah ketika tidak merantau bagi keyakinan para pelaku LDM adalah tidak terpenuhinya kesejahteraan hidup. Tidak dipungkiri bahwasanya banyak lapangan kerja di tanah air kita tercinta ini, akan tetapi keyakinan yang terdapat pada diri para perantau menyebabkan mereka tetap melakukan perantauan. Hal ini menurut penulis bisa disimpulkan bahwa mafsadah perantauan lebih ringan dari pada mafsadah tidak terpenuhinya kebutuhan seksual.

Imam Syātiby menyatakan bahwa secara adat (kebiasaan), suatu manfaat (maslahat) yang dihasilkan dari usaha manusia akan selalu tercampur dengan mafsadah (maḍarat), begitu pula suatu mafsadah (maḍarat) dari usaha manusia akan tercampur dengan manfaat (maslahat). Maka yang perlu ditekankan dan dianggap adalah suatu yang lebih besar, yaitu sesuatu yang mengarah kepada manfaat (maslahat) yang menjadi penopang tegaknya agama dan kehidupan dunia seseorang.²⁶ Seseorang yang berjuang mencari nafkah dengan pergi merantau ke luar atau dalam negeri yang mana tidak bisa pulang setiap saat, tidak luput dari berbagai masalah, terutamanya masalah tidak bisa

²⁵ Devi Anjas Primasari, “Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationships”..., hlm. 155.

²⁶ Abu Ishāq asy-Syātiby, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t), Vol. 2 hlm. 26.

berkumpul dengan istri dan keluarga. Manfaat yang dihasilkan dari kegiatan perantauan yang berupa tercukupinya kebutuhan keluarga sehingga dapat menjalani kehidupan dengan lebih sejahtera dan lebih tercukupi masih lebih besar dan lebih utama jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya.

Selain itu, masalah yang ditimbulkan dari kegiatan perantauan adalah suatu masalah yang pasti yang mana bisa dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan dengan adanya pemberian nafkah yang lebih banyak serta penghasilan yang lebih besar. Sedangkan mafsadah yang ditimbulkan oleh kegiatan perantauan yaitu pelencengan seksual akibat tidak terpenuhinya hak seksual pasangan suami istri merupakan mafsadah yang belum pasti. Meskipun ada mafsadah tidak terpenuhinya kebutuhan masing-masing pasangan, akan tetapi mafsadah seperti tidak serta merta menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Bahkan banyak dari para pasangan yang menjalani LDM memiliki taktik-taktik tertentu yang mereka gunakan untuk menjaga hubungan keluarga mereka agar tetap harmonis sebagaimana keluarga Zt, Hn, Mm, Yi, Fz, Nd, Tk, Si, dan Dm. Devi Anjas Primasari dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa setiap keluarga LDM yang satu dengan yang lain memiliki strategi yang sangat bervariasi sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diatasi.²⁷

²⁷ Devi Anjas Primasari, "Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationships"..., hlm. 155.

Oleh karena itu, maslahat yang benar-benar nyata harus didahulukan dari pada mafsadah yang masih belum nyata. Hal ini sebagaimana kaidah fiqih yang mengatakan :

المصلحة المحققة مقدمة على المفسدة الموهومة

“Suatu kemaslahatan yang nyata (pasti) harus didahulukan dari suatu mafsadah yang masih dugaan”²⁸.

Dari kajian teori dan penelitian lapangan yang penulis lakukan maka kemafsadatan LDM yang mengakibatkan pelencengan seksual sifatnya masih belum pasti, karena tidak banyak pasangan LDM yang mengalami gangguan madlarat dalam rumah tangganya, bahkan sampai terjadi perceraian. Sedangkan kemaslahatan yang diperoleh dari bekerja di luar kota atau di luar negeri sudah pasti yaitu penghasilan yang lebih besar, terpenuhinya nafkah dan kebutuhan keluarga, serta menabung untuk kemaslahatan masa depan keluarga.

Dari pemaparan di atas, menurut peneliti hukum kepergian salah satu pasangan yang merantau meninggalkan pasangannya dalam waktu yang lama sehingga kebutuhan seksual mereka tidak terpenuhi hukumnya adalah boleh jika akan kembali lagi ke rumah dalam waktu kurang dari enam bulan. Akan tetapi jika dia kembali ke rumah lebih dari enam bulan maka hukumnya diperbolehkan jika : 1. mendapat izin dan kesepakatan dari pasangannya, 2. ada hajat yang menyertainya seperti kebutuhan akan mendapatkan pekerjaan yang mana ketika tidak dilakukan akan sulit mencari pekerjaan lain yang layak, dan 3. ada

²⁸ ‘Abd al-Majīd, *Fiqh al-Muwāzānāt fī asy-Syari’ah al-Islāmiyyah*, (Uni Emirat Arab: Dār al-Qalam, 2004), hlm. 137

udzur yang menyebabkan mereka tidak dapat pulang ke rumah dalam tempo yang tidak lama seperti mahalnya biaya transportasi, dan adanya kontrak dengan perusahaan yang mana ketika tidak dipatuhi mereka akan dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Ketika ketiga syarat ini tidak terpenuhi maka hukumnya tidak diperbolehkan karena hal tersebut bisa merugikan pasangannya.

BAB V

Penutup

A. Simpulan

Setelah dilakukan analisis berdasarkan ulasan teori dan data lapangan yang diperoleh peneliti, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Alasan utama yang mendorong para TKI/TKW Kabupaten Pati menjalani LDM adalah karena kebutuhan ekonomi, melunasi hutang-hutang, untuk modal usaha, dan juga agar bisa mandiri. Dalam masalah seksual, mereka mengatasinya lewat video call, VCS (*video Call Sex*), telpon, berdoa, dan mencari hiburan. Selain itu, cara mereka menjaga keharmonisan keluarga adalah dengan saling percaya dan menjaga komitmen, serta meningkatkan perhatian lewat komunikasi. Meskipun sudah ada usaha untuk menjaga keharmonisan keluarga, akan tetapi masih ada sebagian dari mereka yang tidak bisa menjaga keutuhan keluarga mereka yang pada akhirnya mereka berpisah.
2. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, pandangan hukum islam terhadap pemenuhan hak seksual pasangan LDM di Kabupaten Pati yang mana terpenuhinya hak seksual tersebut setelah menunggu waktu lama hukumnya adalah boleh jika akan kembali lagi ke rumah dalam waktu kurang dari enam bulan. Akan tetapi jika dia kembali ke rumah lebih dari enam bulan maka hukumnya diperbolehkan jika : 1. mendapat izin dari

pasangan yang ditinggalkan, serta adanya kesepakatan dari keduanya, 2. ada hajat yang menyertainya seperti kebutuhan akan mendapatkan pekerjaan yang mana ketika tidak dilakukan akan sulit mencari pekerjaan lain yang lebih baik, dan 3. Ada udzur yang menyebabkan mereka tidak dapat pulang ke rumah dalam tempo yang lama seperti mahalnya biaya transportasi, adanya kontrak dengan perusahaan yang mana ketika tidak dipatuhi mereka akan dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Ketika ketiga syarat ini tidak terpenuhi maka hukumnya tidak diperbolehkan karena hal tersebut bisa merugikan pasangannya. Selain itu, kebolehan tersebut juga berdasar atas pertimbangan maslahat dan mafsadah, dimana maslahat yang diakibatkan dari pasangan LDM yang mencari nafkah lebih besar dari pada mafsadah yang ditimbulkannya.

B. Saran

Sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut pada pasangan LDM yang mengalami kegagalan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Apa penyebab utama kegagalan dalam hubungan mereka. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu para pelaku LDM agar bisa lebih menjaga keharmonisan keluarga mereka dan tidak sampai mengalami kegagalan sehingga angka perceraian akibat kasus LDM bisa diperkecil bahkan bisa dihilangkan.

C. Rekomendasi

Kebutuhan seksual bagi setiap pasangan suami istri merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi bagi setiap masing-masing dari mereka. Dengan tercukupinya kebutuhan seksual seseorang, maka akan lebih bisa menjaga hasrat seksualnya, sehingga ia akan dengan mudah menjaga agamanya (*hifz al-dīn*) dengan menjauhi segala bentuk keharaman yang ditimbulkan oleh syahwat kelamin. Selain itu, ia juga akan terjaga nasab anak-anak keturunannya (*hifz al-nasl*).

Maka dari itu, bagi Lembaga Pemerintahan atau perusahaan yang akan memberikan tugas kepada pegawai atau karyawan ke luar kota atau bahkan ke luar negeri dalam tempo waktu lebih dari 6 bulan, sebaiknya juga memberikan biaya untuk pasangan pegawai atau karyawan tersebut agar bisa menemani dan mendampingi pasangannya yang sedang bertugas. Atau kalau tidak, dalam tempo waktu yang lebih dari 6 bulan tersebut, pegawai atau karyawan yang ditugaskan tersebut diberikan waktu liburan untuk pulang ke rumah masing-masing agar ia bisa bertemu kembali dengan keluarganya di rumah, sehingga kebutuhan masing-masing pasangan dalam hal seksualitas bisa terpenuhi dengan semestinya tanpa adanya penyimpangan seksual yang dilarang oleh syariat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Fahd. *Al-Mukhtaṣar fī Fiqh al-Huqūq al-Yaujiyyah*. (t.t).
- Al-‘Ansi, Ahmad bin Qāsim *At-Tāj al-Mazhab*. Al-Maktabah asy-Syāmilah.
- Al-Bahūty, Manṣūr bin Yunūs. *Kasyaf al-Qanā*. Beirut: Dār al-fikr, 1402 H.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismā’il. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, t.t.
- Al-Gazāli, Muhammad bin Muhammad. *Ihyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*. Jeddah: Dār al-Minḥāj 2015.
- Al-Gazzy, Muḥammad Ṣidqī. *Mausū’ah al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2003.
- Al-Haiṣami, ‘Ali bin Abu Bakar. *Majma’ Az-Zawaid*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1412 H.
- Al-Islāmiyyah, Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn. *Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H.
- Al-Jarullah, Abdullah. *Hak dan kewajiban suami*. IslamHouse, 2012.
- Al-Kāf, Hasan. *At-Taqrīrāt As-Sadīdah fī Al-Masāil Al-Mufīdah*. Tarim: Dār al-‘Ilm wa ad-Da’wah, 2003.
- Al-Kalby, Muhammad bin Ahmad *Qawānīn al-Fiqhiyyah*. Al-Maktabah asy-Syāmilah.

- Al-Kāsāni, ‘Alāuddin. *Badāi’ Aṣ-Ṣanāi’*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Araby, 1982.
- Al-Majīd, ‘Abd. *Fiqh al-Muwāzānāt fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Uni Emirat Arab: Dār al-Qalam, 2004.
- Al-Māwardi. *Al-Ḥāwy fī al-Fiqh al-Islāmy*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Al-Murtaḍā, Ahmad bin Yahya. *Al-Baḥr az-Zakhār*. Al-Maktaban asy-Syāmilah.
- Al-Qarḍāwy, Yusuf. *Zawāj al-Misyār Ḥaqīqatuh wa Ḥukmuh*. Faulabook.com.
- Al-Qulaiṣi, ‘Ali. *Ahkām al-Ushrah fī as-Syarī’at al-Islāmiyyah*. Shan’ā : Dār an-Nasyr li al-Jāmiāt, 2013.
- An-Nawawi, Yahya bin Syarf. *Majmū’*. Maktab al-Masjīd asy-Syarīf: al-Maktaban asy-Syāmilah.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Rauḍah aṭ-Ṭālibīn*. Beirut: Al-Maktab al-Islāmy, 1405 H.
- Aryani, Aini. *Fiqh LDR*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Aṣ-Ṣan’āny, ‘Abd ar-Razzāq. *Muṣannaḥ ‘Abd ar-Razzāq*. Beirut: al-Maktab al-Islāmy, 1403 H.

Asy-Syaikh, Yusūf Ad'īs Ismāīl. "Ḥuqūq az-Zaujiyyah al-Māliyah al-Mutarattibah 'alā al-Furqah baina az-Zaujain". Tesis Program Magister Kuliyyah ad-Da'wah wa Usūl ad-Dīn Jāmi'ah al-Quds Palestina (2009).

Asy-Syairāzi, Abu Ishāq. *al-Muḥaḥab*. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.

Asy-Syātiby, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*. Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Asy-Syātiri, Muhammad. *Syarh al-Yāqūt an-Nafīs*. Beirut: Dar al-Minhaj, 2007.

Asy-Syirbiny, Khatīb. *Mugnī al-Muḥtāj*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Aṭ-Ṭabbari, Muhammad bin Jarīr. *Tafsīr Aṭ-Ṭabbari*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2000.

BNP2TKI. "Malaysia Masih Menjadi tujuan Utama Para Tenaga Kerja Indonesia". Diakses 9 April 2019. <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/malaysia-masih-menjadi-tujuan-utama-para-tenaga-kerja-indonesia>

BP2MI. "Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2019". Diakses 10 Februari 2020, <http://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-tahun-2019>

Buwaidīwah, Riyād. "Al-Āsār al-Māliyah lifakki ar-Rābiṭah az-Zaujiyyah". Tesis Fakultas Qānūn Jināi li al-A'māl Jāmi'ah al-'Araby bin Muḥaidy Umm al-Bawāqy Algeria (2014).

Darwis, Amri. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2014.

Darwis, Rizal. *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amei Press, 2015.

Dāwūd, Abū. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

detikHealth. “Efek yang Muncul Jika Hasrat Seks Tidak Tersalurkan”. Diupload 16 Januari 2012. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1817102/efek-yang-muncul-jika-hasrat-seks-tidak-tersalurkan>

Devina, Velika. “Apakah Benar Sperma Wajib Dikeluarkan 3-4 Kali Seminggu Untuk Mencegah Kanker Prostat?”. Diupload 4 April 2019. <https://www.aladokter.com/komunitas/topic/apakah-wajib-sperma-di-keluarkan-3-4-dalam-seminggu>

Dhika, Adiyaksa, & Hastaning Sakti. Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh). *Jurnal Empati*. Vol. 5 No. 3. Agustus 2016: 417-423.

Enjang dan Encep Dulwahab. *Komunikasi Keluarga Perspektif Islam*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.

Fadli, Rizal. “Frekuensi Ideal Berhubungan Intim untuk Kualitas Hubungan Pasutri”. Diupload 21 April 2020. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-frekuensi-berhubungan-intim-bagi-pasangan-yang-bahagia>

Gunarsa, Singgih D. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1995.

Halodoc, Redaksi. “Berhubungan Inti yang Ideal itu Berapa Kali Seminggu Sih?”. Diupload 2 April 2018. <http://www.halodoc.com/artikel/berhubungan-intim-yang-ideal-itu-berapa-kali-seminggu-sih->

Ḥamzah, Maḥmūd. *Al-Farāid al-Bahiyyah fi al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. University of Toronto Library, t.t.

Handayani, Yulastri. “Komitmen, *Conflict Resolution*, dan Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Karyawan Schlumberger balikpapan). *PSIKOBORNEO*. Vol. 4, No. 3, 2016.

Ḥannān, Karkauri Mubārakah. “Mabda’ al-Musāwāh baina az-Zaujain fi al-Ḥuqūq az-zaujiyyah baina asy-Syari’ah wa al-Qānūn”. *Jurnal ad-Dirāsāt wa al-Buḥūs al-Qānūniyyah*. Vol. 8, t.t.

Ḥasan, Syifā’ Rasyīd. “Ḥuqūq Zaujah al-Mafqūd fi asy-Syari’ah al-Islāmiyyah”. *Jurnal Diyālā*. Vol. 77, 2018.

Ibn al-Jauzy, ‘Abd ar-Raḥmān. *Manāqib Amīr al-Mu’minīn ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb*. Iskandariah : Dār ibn Khaldūn, t.t.

Ibn Ḥazm, ‘Ali bin Ahmad. *Al-Muḥallā bi al-Āsār*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Qudāmah, ‘Abdullāh bin Ahmad. *Al-Mugnī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1405H.
- Ibn Rusydi, Muhammad bin Ahmad. *Bidāyah al-Mujtahid*. Mesir: Muṣṭafā al-Bāby al-Ḥalaby, 1975.
- Ibtisām, Syamlāl. “Daur al-Ḥuqūq al-Musyarakah fi Ḥifzi ar-Rābiṭah az-Zaujiyyah”. Tesis Fakultas Qānūn al-Usrah Jāmiyah Akly Muḥand Aulahāj al-Buwairah Algeria (2015).
- Khumais, Ṣalāḥ ad-Dīn Nāmiq. “Ḥuqūq az-Zauj ‘alā Zaujatihi fi al-Fikr al-Islāmi”. *Jurnal Jā’mi’ah al-Anbār li al-‘Ulūm al-Islāmiyyah*. Vol. 1 No. 3, 2009.
- Kidenda, Thomas J. “A Study of Cultural Variability and Relational Maintenance Behaviors for International and Domestic Proximal and Long Distance Interpersonal Relationships”. Master of Science (Communication Studies). Agustus 2002.
- Klis, Van Der. “The Commuter Family as a Geographical Adaptive Strategy for The Work-Family Balance”. *Commuter Partnerships / Balancing Home, Family, and Distant Work*. 2009.
- Lee, Yun-Suk. “Commuter Couples’ Life Satisfaction in Korea”. *International Sociology*. Vol. 33 No. 1, 2018. <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0268580917745768>

Lifestyle, Wolipop. “Mungkinkah Suami Saya Bisa Menahan Gairahnya ?” Diupload 8 Agustus 2011. <https://wolipop.detik.com/sex/d-1698772/mungkinkah-suami-saya-bisa-menahan-gairahnya>

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mijilputri, Niki. “Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage).” *eJurnal Psikologi* 3 (2015).

Muhardini, Riza. Peran Intensitas Komunikasi, Kepercayaan, dan Dukungan Sosial terhadap Kebahagiaan Perkawinan pada Istri Tentara Saat Menjalani Long Distance Marriage (LDM) di Batalyon Infanteri 407/PADMAKUSUMA Kabupaten Tegal. *Jurnal Psikologi Sosial*. 2018: 34-44. Vol. 16 No. 1.

Mu'thi, Fadlolan Musyaffa'. *Nikah Friendly Solusi Halal Hindari Perzinahan*. Tuban: Syauqi Press, 2008.

Muslim bin al-Ḥajjāj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.t.

Naṣīrah, Ḥāj A'mar dan Ṣādiqī Wahībah. “Ḥuqūq az-Zaujain, Nafaqah az-zaujah al-‘Āmilah Namūzījan”. Makalah untuk Mendapatkan Gelar Master Fakultas Qānūn al-Ushrah Jāmi'ah al-Jīlānī Baun'āmah Algeria (2019).

- Neault, Roberta A. dan Deirdre A. Pickerell. "Dual-Career Couples: The Juggling Act". *Canadian Journal of Counselling*. Vol. 39 No. 3, 2005.
- Nurdiani, Nina. "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan". *ComTech*. Vol. 5 No. 2, 2 Desember 2014.
- Patinews. "Perselingkuhan Karena Ditinggal Boro (Merantau), Dominasi Perceraian di Pati".
<http://www.patinews.com/perselingkuhan-karena-ditinggal-boro-merantau-dominasi-perceraian-di-pati/>
- Perdana, Fajar. "Pengaruh Jarang Bercinta Bagi Kesehatan Tubuh dan Mental". Diupload 4 April 2020.
https://www.popmama.com/amp/life/relationship/fajar-perdana/pengaruh-jarang-bercinta#aoh=16069167566683&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s
- Permana, Rizky Wahyu. "Ini Berapa Kali Jumlah Seks Ideal yang Harus Dilakukan Sesuai Usia". Diupload pada 4 Juli 2020.
<https://m.merdeka.com/sehat/matcont-ini-berapa-kali-jumlah-seks-ideal-yang-harus-dilakukan-sesuai-usia.html?page=all>
- Primasari, Devi Anjas. "Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationships". Tesis Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya (2015).

- Qomariyah, Neneng Nurul. “Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).
- Rachman, Aby. “12 Manfaat Seks untuk Kesehatan”. Diupload 2 Mei 2019. <https://www.sehatq.com/artikel/12-manfaat-seks-untuk-kesehatan>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1997.
- Salim, Aziz. *Terjemahan al-Masyākil az-Zaujiyyah wa Hulūluhā*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Sandow, Erikan. “Till Work Do Us Part – The Social Fallacy of Long Distance Commuting”. (Konfrensi ERSA-NECTAR Special Session on Commuting, Migration, Housing and Labour Markets: Complex Interactions, Jonkoping, Sweden, 19-23 Agustus 2010). http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-05042-9_6
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Supatmi, Inggit & Achmad Mujab. “Ketika Berjauhan Adalah sebuah Pilihan”. *Jurnal Empati*. Vol. 7 No. 1, Januari 2018.
- Tribun News. “Arti LDR, LDM, TTM, Friendzone, Kakak-AdikZone, Jones, Bucin, Kamus Bahasa Gaul”. Diakses pada 6 Januari 2020.
- Trifiana, Azelia. “Seberapa Sering Frekuensi Ejakulasi yang Ideal”. Diupload 31 Agustus 2020.

<https://www.sehatq.com/artikel/seberapa-sering-frekuensi-ejakulasi-yang-ideal>

‘Utaily, Laiš ‘Afif Muḥammad. “Al-Ḥuqūq Az-Zaujiyyah fī as-Sunnah an-Nabawiyyah; Jam’ wa Dirāsah”. Tesis. Jāmi’ah an-Najāh al-Waṭaniyyah Palestina, 2009, <http://scholar.najah.edu>

Uzzad, Ahmad Shafaa. “Bagaimana Hukum VCS?”. Diupload 5 September 2020. <http://pesantren.id/bagaimana-hukum-vcs-6628/>

Wikipedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati

Yanti dan Gazali Solahuddin, “Idealnya, Berapa Kali Frekuensi Hubungan Seks?”, diupload Selasa, 3 Mei 2011, <https://amp.kompas.com/edukasi/read/2011/05/03/15110578/idealnya.berapa.kali.frekuensi.hubungan.seks>

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-fikr, 1985.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.

Zuhaily, Wahbah. “Huqūq az-Zaujiyyah al-Musyarakah”. (Makalah Mu’tamar Tamkīn al-Ussrah fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah : Jāmi’ah Damasyq Suriyah, 12-13 Juli 2008), <http://naseemalsham.com>

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Usia
- c. Usia Nikah
- d. Jumlah anak
- e. Pekerjaan informan

2. Daftar Pertanyaan

a. Pertanyaan buat para perantau

- 1) Sejak kapan bapak/ibu menjalani hubungan jarak jauh dengan istri/suaminya ?
- 2) Di manakah bapak/ibu merantau ?
- 3) Berapa tahun sekali bapak/ibu pulang ?
- 4) Kenapa bapak/ibu memutuskan untuk merantau meninggalkan istri/suaminya ?
- 5) Bagaimana cara bapak/ibu meyakinkan pasangannya ketika memutuskan untuk merantau ?
- 6) Apa masalah yang sering dihadapi bapak/ibu ketika di perantauan ?
- 7) Strategi apa yang bapak/ibu jalankan untuk mengatasi hubungan jarak jauh seperti itu ?
- 8) Apa yang bapak/ibu khawatirkan terhadap pasangannya di rumah ketika sedang merantau ?

- 9) Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi kebutuhan biologis ketika LDM ?
- 10) Adakah perasaan cemburu ketika menjalani LDM ?
- 11) Bagaimana strategi bapak/ibu dan pasanganya dalam menjaga keharmonisan keluarga ?
- 12) Apakah ada keinginan nanti ke depan bisa hidup bersama tanpa LDM ?

b. Pertanyaan untuk pasangan yang ditinggalkan :

- 1) Sejak kapan ibu/bapak menjalani hubungan jarak jauh dengan suami ?
- 2) Di mana kah suami/istri Anda merantau ?
- 3) Berapa tahun sekali suami/istri Anda pulang ?
- 4) Kenapa suami/istri memutuskan untuk merantau meninggalkan pasanganya ?
- 5) Bagaimana cara suami/istri Anda untuk meyakinkan ibu ketika ia memutuskan untuk merantau ?
- 6) Apa yang menyebabkan ibu bisa percaya dengan keputusan suami tersebut ?
- 7) Apa masalah yang sering dihadapi ibu ketika ditinggal merantau suami ?

- 8) Strategi apa yang ibu jalankan untuk mengatasi hubungan jarak jauh seperti itu ?
- 9) Apa yang ibu khawatirkan ketika suami sedang merantau ?
- 10) Bagaimana interaksi ibu dengan suami ketika menjalani masa LDM ?
- 11) Apa kesibukan ibu di rumah selama suami merantau ?
- 12) Apakah ada keinginan biologis dengan suami ?
- 13) Bagaimana cara ibu mengatasi kebutuhan biologis ketika LDM ?
- 14) Adakah perasaan cemburu ketika menjalani LDM ?
- 15) Bagaimana strategi ibu dan suami dalam menjaga keharmonisan keluarga ?
- 16) Apakah ada keinginan nanti ke depan bisa hidup bersama tanpa LDM ?

1. Wawancara dengan Responden Perantau

- a. Sejak kapan Bapak/Ibu menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangannya ?

Mm : *“Sejak 2013 bulan April. Setelah menikah dan mempunyai anak satu umurnya tiga bulan.”*

Hn : *“Sekitar kurang luweh sangang bulan mas, lha mengkoneng taiwan iku kontrake 3 tahunan.”*

(“Sekitar kurang lebih 9 bulan Mas, Lha nanti di Taiwan itu kontraknya selama kurang lebih 3 tahun”).

Zi : “*Wes setahun luweh, mulai tahun 2019.*”

(“Sudah setahun lebih, mulai oktober 2019”).

Nt : “*Wes mulai tahun 2018.*”

(“Sudah mulai tahun 2018”).

Nd : “*Ket tahun 2017, wes telung tahun luweh patang wulan.*”

(“Sejak 2017, sudah 3 tahun lebih 4 bulan”).

b. Di manakah Bapak/Ibu merantau ?

Mm : “*Tiga tahun di Taiwan. Kemudian finish kontrak tahun 2016 bulan 5. Setelah itu merantau ke Saudi.*”

Hn : “*Nek Cang Hua Taiwan mas kerjo ngemong embah-embah. Tapi yo masalaha kuwi mas embahe cerewet, kadang pemikirane bedho karo kita.*”

(“Di Cang Hua mas kerja merawat orang tua. Tapi ya masalahnya itu mas, si orang tuanya cerewet. Terkadang pemikirannya beda dengan kita”).

Zi : “*Nek Malaka Malaysia dadi tukang resik-resik nek sekolahan kene.*”

(“Malaka Malaysia sebagai tukang bersih di suatu lembaga pendidikan”).

Nt : “*Nek Brunei dadi sopir mas.*”

(Di Brunei jadi sopir Mas”).

Nd : “*Nek Taiwan nek pabrik seng tukang gawe sikile lemari teko plastik.*”

(“Taiwan di pabrik pembuatan kaki lemari plastic”).

c. Berapa tahun sekali Bapak/Ibu pulang ?

Mm : “*Kalau di Taiwan ya gak pulang sampai masa kontrak habis. Kalau di Saudi pulang 2 kali setahun.*”

Hn : “*Ngasi saiki sekitar 9 bulanan mas durung pernah balek, lha mengko nek wes rong tahun lagi entuk cuti seminggu mas, tapi embuh balek opo ora mas.*”

(“Sampai saat ini sudah sekitar 9 bulan belum pernah pulang. Lha nanti kalua sudah dua tahun baru dapat cuti seminggu mas. Tapi gak tahu apakah nanti masa cuti tersebut pulang atau tidak”).

Zi : *“Sampe saiki durung pernah balek. Lan rencanane ora balek sakdurunge entek masa kontrak limang tahun. Karena nek sering balek duet cepet entek.”*

“Selama ini belum pernah pulang, dan rencana juga tidak pulang sampai habis masa kontrak 5 tahun. Karena kalau sering-sering pulang maka uang cepet habis”).

Nt : *“Biasane balek tiap tahun. Lha iki kontrake wes entek. Dadi nek omah ora balek mrono meneh.”*

“Biasanya pulang tiap tahun. Lha ini kontraknya sudah habis. Jadi ya di rumah tidak kembali lagi kesana”).

Nd : *“Durung balek blass. Pingine balek mengko sakwise rampung kontrak. Wingi wes rampung kontrak awal telong tahun. Lha saiki nambah meneh telong tahun. Seng kontrak keloro iki lagi mlaku patang wulan.”*

“Belum pulang sama sekali. Inginya pulang nanti setelah selesai kontrak. Kemarin udah selesai kontrak awal 3 tahun lha ini nambah lagi 3 tahun dan kontrak yang kedua ini baru berjalan 4 bulan”).

- d. Kenapa Bapak/Ibu memutuskan untuk merantau meninggalkan pasangannya ?

Mm : *“Karena pekerjaan di kampung itu tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan punya hutang masalah ekonomi. Waktu di Taiwan juga begitu selama 3 tahun gak pulang-pulang kayak bang Toyiyib, Cuma mengumpulkan uang untuk bayar angsuran Danamon, karena rumah tanah digadaikan ke PT Bank Danamon Indonesia. Kalau di Saudi sistemnya gak kontrak, jadi enak. Di sana Cuma bimbing thowaf sai aja bagi KBIH-KBIH yang menjalankan umroh.”*

Hn : *“Yo mikir tentang pendapatan mas, nek di Taiwan iku pendapatane luweh gedhe, nilai kurs luweh gedhe tiimbang rupiah, liyane iku juga nek indo iku kerjaan angel mas terus gaji yo muk sithik. Nek kene PRT gajine sekitar 17.000 NT-19.000 NT sekitar 8 juta. Iku nek dikurs karo rupiah yo sekitar 8 jutaan mas.”*

“Ya mikir tentang pendapatan mas, kalua di Taiwan itu pendapatannya lebih besar, nilai kurs lebih besar dari pada rupiah. Selain itu juga di Indo itu kerjaan sulit, juga gajinya Cuma sedikit. Kalua di sini PRT gajinya antara 17.000 NT

sampai 19.000 NT. Gaji segitu kalau di kurskan ke rupiah ya sekitar 8 jutaan”).

Zi : *“Yo aku ngeti ke depan ne kora kerjo merantau iku masa depan suram soale nek naming bapak seng kerjo maka ora ono siso duet seng iso ditabung. Makane aku melu kerjo merantau supoyo iso bantu ekonomi keluarga.”*

(“Ya saya melihat ke depan kalau gak kerja merantau itu masa depan akan suram soalnya kalau hanya bapak yang bekerja maka tidak ada sisa uang yang bisa ditabung makanya saya ikut kerja merantau supaya bisa membantu perekonomian keluarga”).

Nt : *“Lha piye meneh mas, bojoku seng ngakon. Biyen kerjo dadi tukang kredit. Lha tapi didesek terus karo bojo akhire mangkat merantau.”*

(“Lha mau bagaimana lagi mas, istriku yang nyuruh. Dulu saya kerja sebagai tukang kredit barang. Lha tapi saya terus dideak sama istri akhirnya saya berangkat merantau”).

Nd : *“Nek Indo ora ono rezeki, ora ono luweh seng iso dikumpulke, juga golek modal angel. Nek neng Taiwan gaji luweh gedhe lan iso digawe modal.”*

(“Di Indo tidak ada rezeki, tidak ada yang bisa dikumpulkan, modal juga sulit di Indo. Kalau di Taiwan gaji lebih besar dan bisa buat modal”).

- e. Bagaimana cara Bapak/Ibu meyakinkan istri ketika memutuskan untuk merantau ?

Mm : *“Cara meyakinkan istri ya saya kerja aja dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, habis itu tidur gak ada kesempatan untuk main-main karena gak punya hp android, sehingga untuk berbuat serong itu gak ada alatnya. Juga karena hutang masih banyak.”*

Hn : *“Aku pribadi yo keroni kondisi ekobomi. Sebab kondisi ekonomi koyok mengkene makane aku diijini, wes gak akeh alasan mas, namung kanggo bantu ekonomi keluarga.”*

(“Saya pribadi yak arena kondisi ekonomi. Sebab kondisi ekonomi yang seperti ini makanya saya dijinin sama suami. Udah gak banyak alasan mas, hanya untuk membantu ekonomi keluarga”).

Zi : *“Mumpung iseh enom iseh iso memenuhi target umur perantau, lan nek omah ora ono seng dijogo. Ora ono wong tuwo. Ora ono beban, podho-podho golej rezeki.”*

(“Mumpung masih muda masih bisa memenuhi target usia perantau dan di rumah pun tidak ada yang dijaga. Tidak ada orang tua. Tidak ada beban, sama-sama cari rezeki”).

Nt : *“Yo sebab bojoku seng ngekon aku merantau dadine ora ono seng perlu diyakinke karo bojoku mas. Lha wong wonge seng ngekon kok.”*

(“Ya sebab istriku yang menyuruhku merantau jadinya gak ada yang perlu diyakinkan lagi sama istriku mas. Lha yang nyuruh saya dia kok”).

Nd : *“Yo ngomong karo bojoku supoyo iso duwe gubuk dewe, bar iku bojoku ngomong kon ati-ati lank owe kudu setia karo aku.”*

(“Ya bilang sama istri supaya bisa punya gubuk sendiri, lalu istri bilang ya udah hati-hati dan kamu harus setia sama saya”).

- f. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi kebutuhan biologis ketika LDM di perantauan ?

Mm : *“Yang saya alami ya telpon, bilang kangen yang. Nanti kalau udah di rumah kita kebut. Tapi seminggu sebelumnya disuruh kabari, mau KB dulu. Cuma gitu thok. Dipikiran itu ya Cuma nunggu pulang.walaupun ketika kontrakku 3 tahun dan aku baru kerja 3 bulan, tapi bayanganku ketika bilang ke istri bilang kangen istri lalu menjawab apa nanti yang mau kita pakai mencukupi kebutuhan di rumah, hutang aja masih banyak. Selain itu juga ya besok lah ketika pulang dipuas-puaskan.”*

Hn : *“Video call paling lah. Iku wes cukup.”*

(“Video call lah, itu sudah cukup”).

Zi : *“Kitha nek kene kerjo. Nek ngelakoni hubungan karo bojone wong yo dosa. Nek carane ngilangake gejolak yo biasane hiburan nyanyi, ngeti film karo nostalgia jaman enom.”*

(“Kita disini kerja. Kalau melakukan hubungan dengan suami orang ya dosa. Kalau menghilangkan gejolak ya biasanya hiburan nyanyi, lihat film sambil nostalgia masa muda”).

Nt : *“Yo piye meneh wong kahanane koyok mengkono. Paling yo nelpon karo video call.”*

(“Ya mau bagaimana lagi memang keadaanya seperti itu. Paling ya nelpon sama video call”).

Nd : *“Paling kadang nek wes podu kepingine yo kita saling meredam lan saling njogo. Terus nelpon anak juga iso bantu ngelaliake kepinginan iku mau”*.

(“Paling kadang kalau udah ingin ya kita saling meredam satu sama lain dan saling menjaga. Terus nelpon anak juga ini bisa membantu melupakan keinginan tersebut”).

g. Adakah perasaan cemburu ketika menjalani LDM ?

Mm : *“Gak ada rasa cemburu, biasa-biasa saja dan saya berusaha gak ada rasa cemburu.”*

Hn : *“Pasti lah nek istri cemburu iku, tapi aku sih ora terlalu berlebihan.”*

(“Pasti lah kalau istri itu cemburu, tapi aku sih gak terlalu berlebihan”).

Zi : *“Ora, soale aku wes reti watake. Wektu mantan bojone teko wae wonge meneng koyok patung. Malah kadang bapak seng cemburu karo mantan-mantanku.”*

(“Tidak, soalnya aku sudah tau wataknya. Ketika mantan istrinya datang aja dia diam aja kayak patung. Malah kadang bapak yang cemburu sama mantan-mantanku”).

Nt : *“Asline ono khawatir soale sakdurunge bojoku wes tau selingkuh. Tapi yo tak empet.”*

(“Aslinya ada khawatir soalnya istriku sudah pernah selingkuh. Tapi ya saya tahan”).

Nd : *“Ora ono cemburu biasa wae.”*

(Tidak ada rasa cemburu, biasa aja”).

h. Bagaimana strategi Bapak/Ibu dan pasangannya dalam menjaga

keharmonisan keluarga ?

Mm : *“Ya setiap hari selalu melakukan komunikasi, android itu penting. Selain itu juga karena ada anak. Mungkin saja kalau masih belum punya anak itu akan merasa sulit ditinggal selama 3 tahun”*.

Hn : *“Aku simpel sih, paling komunikasi karo percoyo wae sihh.”*

(“Aku simpel sih, paling komunikasi dan percaya saja sih”).

Zi : *“Ketika ada problem jangan dipermasalahkan, jangan sampai orang lain tahu.kita selesaikan sendiri berdua., komitmen harus bertahan dengan pasangan.”*

Nt : *“Yo wes kadung gagal, aku berusaha njogo ati tapi malah wonge selingkuh ngono.”*

(*“Ya sudah terlanjur gagal, aku berusaha menjaga hati, tapi dia malah selingkuh seperti itu.”*).

Nd : *“Saling perhatian Mas. Sering-sering nelpon. Balek kerjo nelpon, istirahat nelpon.”*

- i. Apakah ada keinginan nanti ke depan bisa hidup bersama tanpa

LDM ?

Mm : *“Pinginya ya kumpul, tapi mau gimana lagi ekonomi masih belum mapan. Pinginya nanti kalau ada uang mau beli sawah. Kalau punya sawah kan lumayan bisa buat kecukupan beberapa bulan. Tapi ini masih punya hutang, ya kemungkinan sekitar 4 tahun lagi bisa lunas insya Allah.”*

Hn : *“Iyo pastine lah, aku lungo rantau intine kanggo golek modal kanggo kerjo nek omah, soale aku iki wonge gak iso terikat kerjaan, ora pingin diatur wong liyo.”*

(*“Iya pastinya lah, aku pergi merantau intinya untuk mencari modal buat kerja di rumah. Soalnya aku ini orangnya tidak bisa terikat kerjaan, tidak ingin diatur orang lain”*).

Zi : *“Ya itu pasti.”*

Nt : *“Yo piye-piye lah pingin mengko kerjo nek omah cedhak karo keluarga.”*

(*“Ya bagaimana pun ingin nanti di rumah dekat dengan keluarga”*).

Nd : *“Yo tentune ingin pulang Mas, bar kontrak balek kanggo modal kerjo nek omah.”*

(*“Ya tentunya ingin pulang Mas, habis kontrak pulang untuk modal kerja di rumah”*).

2. Wawancara dengan Responden Pasangan yang Ditinggal Merantau

- a. Sejak kapan Bapak/Ibu menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangannya ?

Y1 : *“Sejak 2013 bulan 5, Mei. Sekitar 2 tahun setelah menikah.”*

Tk : *“Suamiku merantau ket sakdurunge nikah. Dadi aku wes siap nanggung resiko nikah karo ndekne nek kudu LDR-an.”*
(*“Suamiku merantau dari sebelum menikah. Jadi aku sudah siap menanggung resiko nikah dengannya ketika harus LDR-an”*).

Fz : *“Sejak 2016 Mas.”*

St : *“Sejak sakdurunge nikah bojoku wes merantau. Sekitar tahun 1994.”*

(*“Sejak sebelum nikah suamiku sudah merantau. Sekitar tahun 1994”*).

Dm : *“Ket awal tahun 2020.”*

(*“Mulai awal tahun 2020”*).

- b. Di mana kah suami/istri Anda merantau ?

Y1 : *“Di Taiwan. Dulu saya gak setuju kesana, saya menganjurkan ke Sumatra aja, soalnya dekat bisa pulang beberapa bulan sekali. Akan tetapi suami gak bakat merantau ke Sumatra jualan kasur. Soalnya dulu pernah jualan kasur di Jawa Timur tapi gak berhasil.”*

Tk : *“Kadang Australi kadang Eropa kadang Amerika, sampai mana-mana.”*

Fz : *“Nek Saudi Mas, dadi wong seng bimbing jamaah haji lan umroh.”*

(*“Di Saudi Mas, jadi orang yang bimbing jamaah haji dan umroh”*).

St : *“Nek Malaysia Mas.”*

(*“Di Malaysia Mas”*).

Dm : *“Nek Taiwan ngemong embah-embah.”*

(*“Di Taiwan merawat orang tua manula”*).

- c. Berapa tahun sekali suami/istri Anda pulang ?

Y1 : *“Tidak pernah pulang Mas. Rencana ya kalua sudah habis masa kontraknya tiga tahun.”*

Tk : *“Maksimal ya 10 bulan.”*

Fz : *“Seringe saben setahun balek pindo Mas”.*

(*“Seringnya tiap tahun pulang dua kali Mas”*).

St : *“Balike biasane tiap tahun Mas nek wayah bodho”*.
(“Pulangnye biasanya tiap tahun sekali Mas ketika lebaran”).

Dm : *“Durung pernah balek. Wong iseh durung genep setahun kok.”*

(“Belum pernah pulang. Karena emang belum genap setahun”).

- d. Kenapa suami/istri Anda memutuskan untuk merantau meninggalkan pasangannya ?

Yl : *“Buat bayar hutang Mas. Kalau tidak seperti itu maka tidak bias menutup hutang.”*

Tk : *“Yo piye meneh. Lha sakdurunge nikah kerjaane wes nek kapal.”*

(“Ya emang sebelum nikah kerjanya sudah di kapal”).

Fz : *“Kanggo kebutuhan sedino-dino Mas, karo kanggo modal.”*
(“Buat kebutuhan sehari-hari Mas, juga buat modal”).

St : *“Kebutuhan ekonomi keluarga semakin akeh. Lan emang bojoku wes merantau ket biyen sakdurunge nikah.”*

(“Kebutuhan ekonomi keluarga semakin banyak. Dan memang suamiku sudah merantau sejak sebelum kita menikah”).

Dm : *“Kerono keutuhan ekonomi, kaeo akeh utange. Iku jalan keluar kanggo nutup bank. Lan nek seng merantau nek Taiwan iku cah lanang maka butuh modal akeh sekitar suwidak limo juta. Lha nek wong wedok seng mangkat ora butuh modal, tapi mengko dipotong teko gaji bulanane.”*

(“Karena kebutuhan ekonomi, juga banyak hutang. Itu merupakan jalan keluar untuk menutup bank. Juga karena kalau yang pergi merantau ke Taiwan itu laki-laki maka akan butuh modal banyak sekitar 65 juta. Sedangkan kalau perempuan tidak butuh modal merantaunya, hanya saja nanti dipotong dari gaji bulanan nya”).

- e. Bagaimana cara suami/istri Anda meyakinkan Anda ketika ia memutuskan untuk merantau ?

Yl : *“Supaya hutang segera lunas, sehingga nanti bisa hidup bersama. Ini juga untuk mengurangi pikiran akan kebutuhan hidup.”*

Tk : *“Yo gak perlu diyakinke meneh. Lha emang wes ngono kerjaane ket durung nikah.”*

(“Ya gak perlu diyakinkan lagi. Lha memang begitu lah pekerjaannya dari sebelum nikah”).

Fz : *“Bojoku ngomong meh merantau kanggo golek modal. Yo aku setuju wae.”*

(“Suamiku bilang dia merantau untuk mencari modal. Ya aku setuju aja”).

St : *“Aku seng menyadari Mas, nek kerjaane yo merantau ket boyen sakdurunge nikah.”*

(“Aku yang menyadari Mas, kalua kerjanya memang merantau dari dulu sebelum nikah”).

Dm : *“Emang kita dewe gak ono dalam liyane. Makane kita sepakat kanggo mutuske iki. Ra ono dalam liyane kanggo nutup utang kecuali lewat merantau.”*

(“Memang kita sendiri gak ada jalan lain, makanya kita sepakat untuk memutuskan itu. Gak ada jalan keluar lain untuk menutup hutang kecuali dengan merantau”).

- f. Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu bisa percaya dengan keputusan istri/suami tersebut ?

Yl : *“Kita saling percaya aja satu sama lain, dan kita saling terbuka, gak sembunyi-sembunyian. Medsos juga kita bisa saling pantau”*).

Tk : *“Lha piye meneh. Keronu mikire mungkin rezekine lagi adoh. Golek modal ben ora usah utang, ngono tho Mas ? Bangun usaha nek gak utang iku enak. Nek pikiran enteng, nek rumah tangga juga ayem.”*

(“Lha mau bagaimana lagi. Karena mikirnya ya mungkin rezekinya lagi jauh. Cari modal mas biar gak usah hutang, gitu kan mas ? bangun usaha kalau gak hutang itu enak mas, dipikiran enteng di rumah tangga juga ayem”).

Fz : *“Tekade bojoku seng meh golek modal kanggo usaha.”*
(“Teakad suamiku yang ingin mencari modal buat usaha”).

St : *“Bojoku gak aneh-aneh. Ket biyen ora tau ono masalah.”*
(“Suamiku tidak macam-macam. Dari dulu tidak pernah ada masalah”).

Dm : *“Saling percaya sama istri.”*

- g. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi kebutuhan biologis ketika LDM ditinggal merantau sama pasangannya ?

Yl : *“Aslinya gak begitu kepikiran masalah itu, soalnya disambi momong dan kerja. Beda antara yang udah punya anak sama yang belum punya anak. Hanya saja kadang ada rasa jenuh. Soalnya kan bapakku tidak di rumah, jadi ketika mau pergi agak jauh ke Pati kota atau kemana gitu ya gak bisa, nunggu kalau bapakku pulang. Kalau ada suami di rumah kan enak, kalau mau kemana kan ada yang ngantar. Emang dari orang tua saya gak diperbolehkan keluar jauh kalau suami gak di rumah.”*

Tk : *“Yo keronu adoh y owes piye meneh, rapopo keronu wes biasa. Carane ngatasi yo lewat telpon wes cukup, kanggoku lan kanggo bojoku.”*

“Ya karena jauh ya sudah mau gimana lagi, gak apa-apa karena udah biasa. Cara mengatasi ya lewat telpon udah cukup, bagiku dan bagi suami”).

Fz : *“Palingan mung lewat video call, lha piye meneh kondisine lagi adoh.”*

“Paling ya hanya lewat video call, lha mau bagaimana lagi kondisinya lagi jauh”).

St : *“Yo mung telpon-telponan.”*

“Ya hanya saling telpon”).

Dm : *“Yo kitha buka-bukaan wae Mas. Kadang kitha VCS (Video Call Sex) atau VS (Video Sex). Jenenge yo manusiawi. Nek ora ngono malah wedine mengko jajan nek njobo.”*

“Ya kita buka-bukaan aja mas. Kadang kita VCS atau VS. Namanya juga manusiawi. Kalau gak gitu takutnya malah ntar jajan diluar”).

h. Adakah perasaan cemburu ketika menjalani LDM ?

Yl : *“Ya cemburu itu ada, tapi ditahan.”*

Tk : *“Yo cemburu iku mesti ono lah. Yapi bojoku berusaha ora cedak-cedak lan jagongan karo cewek.”*

“Ya cemburu itu pasti ada lah. Tapi suamiku berusaha tidak dekat-dekat dan ngobrol sama cewek”).

Fz : *“Ora cemburu, soale wes duwe anak. Bojoku paling juga iseh mikir anake nek omah nek meh golek wedok liyane.”*

“Tidak cemburu, soalnya sudah punya anak. Suamiku paling juga masih mikir anaknya di rumah kalua mau cari wanita lain”).

St : *“Ora cemburu wes biasa ditinggal merantau sakdurunge nikah.”*

(“Tidak cemburu sudah terbiasa ditinggal merantau sebelum nikah”).

Dm : *“Nek cemburu ono, soale wong wedok nyekel duet adoh teko bojo.”*

(“Kalau cemburu ada, soalnya seorang wanita pegang uang jauh dari suami”).

- i. Bagaimana strategi Bapak/Ibu dan pasangannya dalam menjaga keharmonisan keluarga ?

Y1 : *“Ya setiap hari selalu melakukan komunikasi. Komunikasi setiap hari itu penting. Selain itu juga karena ada anak, mau gak mau ya harus tetap mempertahankan hubungan.”*

Tk : *“Salah sijine perhatian lewat HP. Ora ono liyane soale. Emang kudu saling percoyo. Atine dipateni. Yo wes kowe nek kono meh ngelakoni opo wae seng penting nek omeh kene doakke seng neng kono, terserah meh ngelakoni dosa yo monggo.”*

(“Salah satune perhatian lewat hp. Gak ada yang lainnya soalnya. Emang harus saling percaya. Hatiya dimatiin mas. Ya udah kamu disana mau ngapain yang penting dirumah sini mendoakan yang disana terserah mau berdosa juga silahkan

Fz : *“Yo sering telponan video call karo HP.”*

(“Ya sering telpon video call dengan HP”)

St : *“Tetep komunikasi, karo ora lali dongakke.”*

(“Tetap komunikasi, juga tidak lupa mendoakan”).

Dm : *“Komunikasi seng paling penteng, saling percoyo lan sabar.”*

(“Komunikasi paling penting, saling percaya dan sabar”).

- j. Apakah ada keinginan nanti ke depan bisa hidup bersama tanpa LDM ?

Y1 : *“Ya inginya kumpul, tapi belum tahu mau bisnis apa.”*

Tk : *“Yo mesti kita duwe target kudu mentas teko kapal. Yo intine golek modal dhisek supoyo usaha nek omah ora jupuk utang, prinsipku ngono. Selama iseh ono seng nggolek pendapatan yo iku diusahani dhisek. Biyen aku kerjo nek pabrik gudang garam. Sakwise duwe anak aku resign.”*

ya pasti kita punya target harus mentas dari kapal. Ya intinya cari modal dulu agar usaha di rumah tidak ambil hutang. Prinsipku gitu. Selagi masih ada yang cari pendapatan ya itu diusahakan dulu. Dulu saya bekerja di pabrik gudang garam. Lalu setelah punya anak saya resign

Fz : *“Sabèn wong seng merantau pingine ngono. Iso kerjo cedhak kumpul karo keluarga. Saiki golek duet dhisek supoyo iso kanggo modal kerjo nek omah”*

(“Setiap orang yang merantau inginya seperti itu. Bias kerja dekat kumpul sama keluarga. Sekarang cari uang dulu supaya bias buat modal kerja di rumah”).

St : “Iyo pingine ngono, tapi iki kerjo dhisek. Mengko nek wes duite ngumpul iso kanggo modal kerjo nek omah.”

(“Iya inginya begitu, tapi ini kerja dulu. Nanti kalua sudah uangnya terkumpul bias buat modal kerja di rumah”).

Dm : *“Yo tentune ngono sakwise kabeh utang ketutup lan ono modal kanggo usaha. Selama iku durung terpenuhi pingine aku seng gentian lungo merantau bojoku ben nek omah.”*

(“Iya tentunya gitu setelah semua hutang tertutup dan ada modal buat usaha. Selama itu belum terpenuhi inginya saya gantian yang merantau biar istri yang di rumah”).

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Maghfur
2. Tempat & Tgl. Lahir: Pati, 20 Januari 1992
3. Alamat Rumah : Ds Karaban 04/01 Gabus Pati
HP : 085891979574
E-mail : maghfurmuhammad2@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. SDN 01 Karaban, lulus tahun 2004
 - b. SMP 03 Pati, lulus tahun 2007
 - c. MA NU TBS Kudus, lulus tahun 2010
 - d. S1 Al-Ahgaff University, Yaman, lulus tahun 2018
 - e. S2 UIN Walisongo Semarang, lulus tahun 2021
2. Pendidikan Non-Formal:
 - a. Ponpes Al-Hikmah Kajen Pati
 - b. Ponpes Mazro'atul Ulum Damaran Kudus
 - c. Ponpes Al-Halim, Tanjunganom Gabus, Pati

Semarang, 23 Juni 2021

Muhammad Maghfur
NIM: 1800018036